



PUTUSAN

Nomor 3/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T.**
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 23 Juli 1978
Alamat : Lingkungan Banjar Bale Agung Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.
2. Nama : **I Ketut Subanda, S.Sos**
Tempat, tanggal lahir : Kaliakah, 18 Agustus 1952
Alamat : Banjar Munduk Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

- [1.3] 1. Nama : **I GM. Kartikajaya, S.E., MM., M.AP.**
Tempat, tanggal lahir : Tabanan, 11 September 1966
Alamat : Perum Raffles Hills N.9 Nomor 34 RT005 RW 025 Desa Sukatani Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat

2. Nama : **I Gusti Ngurah Cipta Negara, S.H.**
 Tempat, tanggal lahir : Negara, 15 Maret 1958
 Alamat : Kuta Permai KP VII/2 Kuta Banjar Jaba Jero
 Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten
 Badung Provinsi Bali.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2011 masing-masing Pemohon tersebut di atas memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., M.C.L., Giofedi, S.H., M.H., Rivaldi, S.H., H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si, dan Imran, S.H., kesemuanya adalah Advokat/konsultas hukum yang bergabung pada ***Gia And Partners Law Firm*** yang beralamat di Darul Marfu Building 3rd Floor Jalan H. Zainuddin Nomor 43 Ragio Dalam Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana** berkedudukan di Jalan Udayana Nomor 40 Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tertanggal 10 Januari 2011, memberi kuasa kepada Agus Saputra, S.H., M.H., dan Putu Bagus Budi Arsawan, S.H., Advokad yang berkantor hukum pada Kantor Hukum Agus Saputra & Associates Advocates & Legal Culsultants beralamat di Jalan Sesetan Komplek Sesetan Agung Nomor A8, Denpasar Bali, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **I Putu Artha, S.E., M.M.**

Tempat, tanggal lahir : Melaya, 14 Maret 1962

Alamat : Dusun Pangkung Dedari Melaya Kecamatan
 Melaya Kabupaten Jembrana;

2. Nama : **I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M.;**
 Tempat, tanggal lahir : Pekutatan, 6 Mei 1975;
 Alamat : Banjar Cepaka Desa Panyangan Kecamatan
 Pekutatan Kabupaten Jembrana;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Januari 2010 dan tanggal 10 Januari 2010 memberi kuasa kepada: 1) Arteria Dahlan, S.T., S.H., 2) Risa Mariska, S.H., 3) Ayudi Rusmanita, S.H., 4) Nyoman Gede Sudiantara, S.H., 5) Drs. Made Supartha, S.H., 6) I Made Adhy Mustika, S.H., 7) Agus Samijaya, S.H., M. Hum, 8) I Ketut Suasana Nirasaputra, S.H., kesemuanya adalah Advokat yaitu:

1. Kuasa Hukum Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bergabung pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Wisma 46 Kota BNI, 44th Floor Suite 4404 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220;
2. Kuasa Hukum Nomor 4 sampai dengan Nomor 7 bergabung pada Biro Bantuan Hukum Yudistira beralamat di Jalan Salja Nomor 6;

yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 5 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Januari 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 25/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 3/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 7 Januari 2011, yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 11 Januari 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 11 Januari 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan antara lain:
 - (1) *Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
 - (2) *Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
2. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupaten Jember Tahun 2010, sebagaimana Surat Keputusan Termohon tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 37 Tahun 2010

tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 **(Bukti P-1)**.

3. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana dengan masing-masing Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Keputusan Termohon tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 **(Bukti P- 2)**.
4. Bahwa para Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana Nomor 01/I/BA/KPU.JBR/2011 tertanggal 2 Januari 2011 berikut lampiran-lampirannya dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana Nomor 02/I/BA/KPU.JBR/2011 tertanggal 2 Januari 2011 berikut lampiran-lampirannya dan Surat Keputusan Termohon yang diketahui dan diterima belakangan setelah permohonan ini dibuat serta kemudian didaftarkan ke Mahkamah yakni Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2010 tertanggal 2 Januari 2011 serta Keputusan Termohon Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tertanggal 2 Januari 2011 **(Bukti P-3; Bukti P-4; Bukti P-5; dan Bukti P-6)**.
5. Bahwa keberatan para Pemohon didasarkan pada telah terjadinya kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang sangat mempengaruhi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tidak dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara-Berita Acara *a quo* tertanggal 2 Januari 2011 (***vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4**).
2. Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh para Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam satu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Januari 2011 dengan Tanda Terima Nomor 164-0/PAN.MK/I/2011 tertanggal 5 Januari 2011 pukul 13.45 WIB.
3. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan pada hari Minggu, 2 Januari 2011 dan para Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Rabu, 5 Januari 2011 sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

IV. Dalil-dalil Permohonan

Bahwa sebagai dasar bagi para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, bersama ini disampaikan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan Termohon dalam Berita Acara-Berita Acara *a quo* tertanggal 2 Januari 2011 sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Berita Acara Nomor 02/I/BA/KPU.JBR/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan kemudian ditetapkan dalam Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	I Wayan Dendra, SH., MH. dan I Ketut Sumantra, SH.	3.050	2.0 %
2.	I Putu Artha, SE., MM. dan I Made Kembang Hartawan, SE., MM.	69.225	44.6 %
3.	I Gede Ngurah Patriana Krisna, ST., MT. dan I Ketut Subanda, S.Sos.	47.879	30.9 %
4.	I GM. Kartikajaya, SE., MM. M.AP. dan I Gusti Ngurah Cipta Negara, SH.	35.025	22.6 %
TOTAL		155.179	100 %

2. Bahwa hasil penghitungan suara Termohon tersebut adalah ternyata tidak benar karena dihasilkan dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana yang melanggar Konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara Demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa pelanggaran, kecurangan dan/atau penyimpangan terhadap prinsip demokrasi serta asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilu dimaksud sedemikian rupa secara sistematis, terstruktur dan masif telah terjadi pada tahapan-tahapan proses Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 di semua wilayah kecamatan (5 kecamatan) yakni Kecamatan Mendoyo, Melaya, Negara, Jembrana, dan Pekutatan yang melibatkan atau setidaknya-tidaknya dibiarkan oleh Termohon yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (I Putu Artha dan I Made Kembang Hartawan/Pasangan Abang), penyimpangan mana berakibat pada kerugian bagi para Pemohon dan juga pasangan calon lainnya sebagaimana terurai berikut ini:

A. Pelanggaran dan Kecurangan Sistematis, Terstruktur, dan Masif

- Pemanfaatan unsur pemerintahan dan pengurus warga, adat/agama

1. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Calon Bupati Jembrana yang didukung oleh Partai Politik yang sama dengan Gubernur Bali, Pasangan Calon Nomor Urut 2 diduga telah melakukan tindakan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan melibatkan dan memanfaatkan

unsur aparat pemerintahan maupun adat/agama yang secara ketatanegaraan di Provinsi Bali berkedudukan sejajar dengan struktur birokrasi pemerintahan, antara lain yakni:

- a. Mutasi beberapa eselon dua dan tiga yang dilakukan oleh Plt. Bupati Jembrana pada tanggal 23 Desember 2010 atau H-4 Pemungutan Suara. Tindakan ini selain menyalahi dan melanggar ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang “Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, jelas dimaksudkan untuk memengaruhi proses pelaksanaan Pemilukada yang tinggal beberapa hari lagi. (Bukti P-7)
- b. Pertemuan Simakrama (Upacara Sembahyang Bersama) di Jaba Pura Jagat Nata yang diinisiasi oleh Majelis Madya Kabupaten Jembrana pada tanggal 27 November 2010 yang dihadiri oleh Gubernur Bali, Bapak I Made Mangku Pastika beserta jajaran Pemprov. Bali, Plt. Bupati Jembrana, seluruh jajaran Majelis Madya, Majelis Alit, Bendesa Adat, dan Kelian Adat se-Kabupaten Jembrana. Di mana dalam pertemuan itu, hanya Pasangan Calon Urut 2 (Pasangan Abang) saja yang dihadirkan dan karenanya diistimewakan dengan maksud tertentu dalam masa kampanye Pemilukada Kabupaten Jembrana. Di mana pertemuan Simakrama ini dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan Simakrama di tingkat Desa dan Kecamatan yang diminta secara resmi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang), sebagaimana terjadi di Gedung Balai Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo pada tanggal 12 Desember 2010. **(Bukti P-8)**

Untuk diketahui bersama bahwa secara hierarki ketatanegaraan di Provinsi Bali, Majelis Adat yang secara *mutatis mutandis* adalah juga Majelis Agama di Bali diakui eksistensinya sebagai struktur “quasi negara” yang bersifat konsultatif dan koordinatif dengan Pemerintahan Daerah yang oleh karenanya pula dibiayai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 03 Tahun 2001 tentang “Desa Pakraman”, serta AD/ART Majelis Agung Adat Provinsi Bali. Bahkan Bendesa (Kepala Desa Adat) di Provinsi

Bali juga secara fungsional lebih berpengaruh dalam kehidupan warga Bali karena posisinya tidak sekadar pemimpin informal masyarakat tapi juga *ex officio* pemimpin agama dan lingkungan yang hukumnya jauh lebih dipatuhi ketimbang Kepala Desa/Kelurahan yang dibentuk pemerintah secara resmi. Terlebih sanksi yang dibuat oleh Majelis Adat jauh lebih ditakuti oleh warga Bali daripada sanksi administratif pemerintahan daerah. **(Bukti P-9)**

Bahwa pertemuan dan pengumpulan tokoh agama dan/atau adat *a quo* jelas dan nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintahan Daerah" yang melarang kampanye menggunakan tempat ibadah dan pendidikan.

- c. Pertemuan di Pebuahan pada tanggal 7-8 Desember 2010 yang diprakarsai oleh Majelis Madya Kabupaten Jembrana dengan dihadiri oleh seluruh pengurus Majelis Madya dan Majelis Alit se-Kabupaten Jembrana sebagai pertemuan lanjutan dari pertemuan di Jaba Pura Jagat Nata *a quo* dengan agenda untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang);
- d. Pertemuan sembahyang Yasa Kerti (doa bersama) di Wantilan Pura Jagat Nata pada tanggal 14 Desember 2010 yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang) bersama Majelis Madya, Majelis Alit, Bendesa Adat, Kelian Adat, Prajuru, Kelian Tempek, dan Pecalang se-Kabupaten Jembrana dengan agenda pemenangan pada hari pemungutan suara. Dalam pertemuan ini Ketua Majelis Madya secara terbuka menyatakan dukungan dan meminta kepada seluruh peserta yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan ABANG) karena jika terpilih, Pasangan ABANG akan meningkatkan dana untuk jajaran Desa Pakraman (Desa Adat). Dalam pertemuan ini juga disebutkan bahwa setiap Tempek (RT) mendapatkan bantuan rata-rata sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). **(Bukti P-10);**
- e. Keterlibatan dan atau pemanfaatan jajaran aparat pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana atau Pengurus Warga/Adat/Agama dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara: **(vide Bukti P-8 dan P-10)**

- Ikut mengundang dalam pertemuan-pertemuan Kelian Adat di setiap Kecamatan yang merupakan pertemuan permintaan resmi dari tim Kampanye atau pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - Plt. Bupati Jembarana ikut menghadiri pertemuan-pertemuan massal bersama jajaran Pemkab dan Tokoh-tokoh Adat/Agama yang hanya dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 seperti Pertemuan di Pura Jagat Nata *a quo*.
 - Penggunaan kantor Desa/Perbekel untuk pengumpulan warga dan pengurus Tempek (RT) dalam rangka sosialisasi dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang) seperti terjadi di Desa Candi Kusuma Kecamatan Melaya dan Desa Budeng Kecamatan Jembrana.
 - Ikut dalam proses pemberian *money politics* berupa barang kepada warga sebagaimana ditemukan di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya sebagaimana diuraikan selanjutnya di dalam posita ini.
 - Ikut menjadi saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 5 Banjar Munduk Tumpeng dan TPS 8 Banjar Pengajaran Kaler, Kelurahan Berangbang, Kecamatan Negara sebagaimana diuraikan selanjutnya di dalam posita ini.
- f. Bahwa keterlibatan dan penggunaan pengurus warga/adat/agama dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 diakui secara tegas oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang) dalam acara debat Publik Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana yang diadakan oleh Termohon yang disiarkan oleh Bali TV secara langsung dan juga terbukti secara nyata dalam Iklan Televisi (TVC) Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang) di mana Ketua Majelis Madya Kabupaten Jembrana tampil sebagai salah satu ikon iklan (*endorser*). **(Bukti P-11)**;
- g. Keterlibatan Kepala Daerah lainnya sekitar Kabupaten Jembrana yang berasal dari partai politik yang sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana, antara lain teridentifikasi sebagai berikut:

- g.1. Kehadiran Bupati Klungkung, Bapak I Wayan Candra, di Rumah Ibadah Pura Pucak Sari pada tanggal 23 Desember 2010 dalam pertemuan ibadah dengan warga untuk mengarahkan dan mengajak warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang).
- **Membagi-bagikan uang atau barang (*Money Politics*)**
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang) telah melakukan dan membagikan uang atau barang (*money politics*) kepada dan dengan cara sebagai berikut:
- a. Para Tokoh Agama/Adat dan sebagian besar Kepala Desa Adat (Bendesa Adat) se-Kabupaten Jembrana dalam pertemuan-pertemuan *a quo* baik berupa uang tunai ataupun berupa janji untuk meningkatkan dana bantuan APBD Kabupaten Jembrana untuk Struktur Majelis Madya dan ke bawahnya menjadi sampai dengan 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang) terpilih. (**vide Bukti P-8, Bukti P-10**);
 - b. Pemberian dana bantuan sosial (Bansos) yang diorganisir secara sistematis, terstruktur, dan masif melalui organisasi Partai Politik Pendukung Pasangan Calon Nomor urut 2 menggunakan dana APBD Provinsi Bali yang diberikan dan/atau dijanjikan kepada Bendesa Adat atau organisasi sosial se-Kabupaten Jembrana dengan jumlah bantuan yang bervariasi. Di antara dana bansos yang sudah dicairkan dan diberikan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditemukan di daerah berikut:
 1. Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo yang dibagikan pada tanggal 23 Desember 2010 oleh Bpk. Ida Bagus Birawa (Anggota DPRD Provinsi Fraksi PDIP) dan Ibu Sri Sutarmi (Istri Anggota KPU Kabupaten Jembrana) sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
 2. Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo yang dibagikan pada tanggal 24 Desember 2010 oleh Ibu Sri Sutarmi (Istri Anggota KPU Kabupaten Jembrana) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Seka Klub Angklung Cita Nirmala Sari.
 3. Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo yang dibagikan pada tanggal 25 Desember 2010 oleh Bpk. Ida Bagus Gede Suparta

(Bendesa Pakraman) sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) kepada Seka Gong Bakti Kencana Dusun Bumbungan.

4. Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo yang dibagikan pada tanggal 23 Desember 2010 oleh Bpk. Ida Bagus Birawa (Anggota DPRD Provinsi Fraksi PDIP) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Seka Angklung Cita Swara Banjar Adat Kaleran.
 5. Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, pemberian uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada 5 Kelompok Rukun Kifayah dan 16 Musholla oleh Bpk Kembang Hartawan (Cawabup Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada tanggal 18 Desember 2010.
 6. Kelurahan Melaya, Kecamatan Melaya, pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Bpk. I Putu Artha (Cabup Pasangan Calon Nomor Urut 2) kepada Ketua Kesenian Hadrah pada tanggal 26 Desember 2010.
 7. Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, pemberian uang kepada Organisasi Dadia oleh Bpk. Kembang Hartawan (Cawabup Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada tanggal 14 Desember 2010 dan pemberian uang kepada Seka Gong Putra, Seka Gong Putri, dan Kelompok Seni Jegog Giri Swara oleh Ibu Putu Artha (Istri Cabup Pasangan Calon Nomor Urut 2) bersama Bpk. Ida Bagus Susrama (Anggota DPRD Jembrana) pada tanggal 17 Desember 2010.
- c. Bahwa selain dari temuan dana-dana Bansos yang sudah dicairkan di atas, ditemukan pula proposal-proposal pengajuan Bansos dari Bendesa-Bendesa Adat, Tempek-Tempek, Organisasi Sosial Agama dan Kemasyarakatan se-Kabupaten Jembrana, yang ditujukan langsung kepada Gubernur Bali dalam masa Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana Tahun 2010. **(Bukti P-12);**
- d. Pembagian uang kepada Kelian atau pengurus Tempek (RT) atau Banjar yang secara masif terjadi di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana pada masa kampanye atau saat beberapa hari menjelang pemungutan suara yang antara lain ditemukan di:

1. Tempek-tempek di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, yang dibagikan oleh Bpk. I Wayan Rayun (Ketua Majelis Madya Kabupaten Jembrana) di Kantor Desa Budeng yang dihadiri juga oleh Bpk Kembang Hartawan (Cawabup Nomor Urut 2) di mana setiap Ketua Tempek yang hadir diberikan uang sebesar masing-masing Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010.
2. Tempek Batu Agung, Kecamatan Jembarana, yang mendapatkan dana langsung dari Kepala Bendesa Batu Agung (Bpk. I Gede Agus Mandra) pada tanggal 17 Desember 2010 dengan pesan jelas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang).
3. Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, setiap Kelian Tempek di Banjar Dewa Sana diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Bpk. Ida Bagus Susrama (Bendahara Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada tanggal 22 Desember 2010.
4. Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kelian Tempek 2 Mekar Sari Lingkungan Sawe Munduk Warumendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Bpk. I Ketut Sugiasa (Plt. Ketua DPRD Jembrana).
5. Kelurahan Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kelian Tempek Taman Kancu Banjar mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari I Made Sueca Anata (Anggota DPRD Jembrana dan Wakil Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2) diberikan di Bale Tempek Taman Kancu Banjar Yeh Mekecir pada tanggal 16 Desember 2010.
6. Desa Berambang, Kecamatan Negara, setiap Kelian Tempek di Dusun Munduk Tumpeng Kelod mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibagikan oleh I Wayan Rayun (Ketua Majelis Madya Kabupaten Jembrana).
7. Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, setiap Kelian Tempek di Banjar Giri dan Galuh mendapatkan uang masing-masing Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Bpk. Kembang Hartawan (Cawabup Pasangan Calon Nomor Urut 2).

8. Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kelian Desa Pulukan dan Kelian Banjar memberikan uang kepada Kelian Tempek sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di Bale Subak Karya Darma Sari, Desa Pulukan, pada tanggal 24 Desember 2010.
 9. Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, setiap Kelian Tempek diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Bpk. Kembang Hartawan (Cawabup Pasangan Calon Nomor Urut 2) bertempat di Bale Banjar Pangkunglanguan, Desa Yehsembul pada tanggal 9 November 2010.
 10. Desa Yehsumbeul, Kecamatan Mendoyo, Kelian Tempek Banjar Yeh Satang diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tanggal 26 November 2010.
 11. Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, setiap Kelian Tempek Dusun Dauh Pasar diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Bpk. Kembang Hartawan (Cawabup Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada tanggal 14 Desember 2010.
 12. Banjar Pangkun Tanah, Kelurahan Melaya, Kecamatan Melaya, mendapatkan bantuan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- e. Pembagian uang dan/atau barang kepada pemilih secara langsung yang secara masif terjadi di seluruh wilayah kecamatan di Jembrana pada saat beberapa hari menjelang pemungutan suara, pada hari H atau H+1 Pemilukada yang antara lain ditemukan di: **(Bukti P-13)**
1. Berupa uang di Desa Tegalbadeng Barat, Kelurahan Perancak, Kelurahan Pendem, di Kecamatan Jembrana; Kelurahan Tuwed di Kecamatan Melaya; Kelurahan Tegalcangkkring di Kecamatan Mendoyo; Desa Medewi di Kecamatan Pekutatan.
 2. Berupa Beras di Desa Medewi dan Desa Pulukan di Kecamatan Pekutatan; Desa Delod Berawah di Kecamatan Mendoyo; Desa Sumpersari, Kelurahan Melaya, Desa Candi Kusuma di Kecamatan Melaya; Desa Cupel, Kelurahan Loloan Barat, Desa Pengambengan, Desa Negara, Kelurahan Dauh Waru, Desa Lelateng, Desa Air Kuning, Desa Tegal Badeng Timur, di Kecamatan Negara; Desa Air Kuning Kecamatan Jembrana.

3. Berupa kerudung/selendang atau kebaya di Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara; dan Kecamatan Melaya; Kelurahan Pendem, Desa Sekar Agung di Kecamatan Jembrana.
 4. Berupa daging babi di Kelurahan Dauh Waru Kecamatan Jembrana.
- Keterlibatan Gubernur
3. Bahwa keterlibatan Gubernur Provinsi Bali untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 antara lain berupa: (**vide Bukti P-8 dan P-12**)
 - a. Ikut hadir dalam pertemuan Simakrama (Sembahyang Bersama) di Jaba Pura Jagat Nata bersama jajaran Pemkab Jembrana dan jajaran petinggi Adat/Agama dan juga Desa se-Kabupaten Jembrana yang dalam kesempatan pertemuan tersebut hanya menghadirkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dijelaskan dalam poin A.1.b *a quo*.
 - b. Memberikan fasilitas dan bantuan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memberikan alokasi dana bantuan sosial yang berasal dari APBD Provinsi untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diuraikan dalam poin A.2.b dan A.2.c *a quo*;
 - c. Menginstruksikan kepada Kepala Daerah lainnya yang berdekatan dengan Kabupaten Jembrana yang berasal dari Parpol yang sama untuk ikut serta dalam proses Pemilukada untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana terlihat dengan nyata dalam uraian poin A.1.g *a quo*;

Bahwa keberpihakan Gubernur Bali dan juga Bupati lainnya di luar Kabupaten Jembrana dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pemilukada yang mengharuskan bersifat Luber dan Jurdil. Selain itu melanggar PP Nomor 6 Tahun 2005 *junctis* PP Nomor 17 Tahun 2005 *junctis* PP Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu Pasal 79 ayat (1) disebutkan, “*Dalam kampanye dilarang melibatkan: c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara; d. Kepala desa.*” Dalam ayat (3) disebutkan, “*Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil*

Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.” Selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan, “Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan anggota Polri sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Ditegaskan kembali dalam Pasal 80 yang berbunyi, “Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”;

- **Keterlibatan Termohon**

4. Bahwa Termohon telah melakukan berbagai penyimpangan, kecurangan dan kesalahan dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di antaranya sebagai berikut: **(Bukti P-14)**
 - 4.1. Ketua atau anggota KPPS ikut membagikan uang kepada pemilih dengan anjuran untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Banjar Teluk Limo, Kelurahan Tegalbadeng, Kecamatan Jembrana;
 - 4.2. KPPS yang juga merangkap sebagai Kelian Dinas yang ikut hadir dalam pertemuan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Pekutatan.
 - 4.3. KPPS mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo.

B. Produk Hukum Termohon Cacat Yuridis

1. Bahwa penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana 2010 dilakukan oleh **Termohon** pada awalnya dengan tanpa pembuatan Surat Keputusan (SK) tersendiri yang didasarkan dalam konsiderannya pada sebuah Surat Keputusan tersendiri tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana. Tindakan Termohon karenanya telah menyalahi prosedur formil penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan, yang selengkapnya berbunyi, *“Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;

2. Bahwa tanpa dasar hukum yang jelas, Termohon membuat Berita Acara yang berisi tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, padahal di dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Bentuk dan Judul Berita Acara semuanya telah ditentukan secara pasti berikut Kode-kodenya di mana di dalam Pasal 17 Peraturan *a quo* tidak ditemukan adanya jenis Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih karena tindakan penetapan ini harus dilakukan dengan penetapan berupa Surat Keputusan yang dibuat oleh Termohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 di atas. Bahkan Termohon hanya menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dalam Lampiran VI Berita Acara dengan Nomor 02/I/BA/KPU. JBR/2011;
3. Bahwa oleh karenanya, tindakan Termohon yang tidak membuat Surat Keputusan tersendiri yang berisi tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, yang oleh karenanya patut kiranya Mahkamah menyatakan bahwa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 cacat yuridis dan karenanya pula secara *mutatis*

mutandis produk hukum Termohon yang tertuang di dalam dua Berita Acara *a quo* batal demi hukum;

4. Bahwa Berita Acara adalah produk hukum internal yang tidak mengikat publik, tapi hanya kepada pihak-pihak yang terikat secara langsung dalam proses acara tertentu yang didokumentasikan dalam Berita Acara. Karenanya tindakan Termohon yang tidak mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 adalah tindakan pelanggaran administrasi hukum, dan karenanya telah membuat **ketidakpastian hukum** dalam proses akhir Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dalam rangka penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana definitif untuk periode lima tahun mendatang, serta terlebih tindakan ini menegasikan dan menciderai seluruh rangkaian proses dan tahapan Pemilukada yang telah melibatkan seluruh komponen warga pemilih dan *stakeholders* Pemilukada di Kabupaten Jembrana;
5. Bahwa setelah permohonan ini dibuat serta kemudian diajukan ke Mahkamah, ditemukan fakta bahwa Termohon membuat dua buah Surat Keputusan Nomor 01 dan Nomor 02 Tahun 2011 masing-masing tentang “Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2010” dan tentang “Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010” yang kesemuanya tertulis bertanggal 2 Januari 2011 (**vide Bukti P-5 dan P-6**);
6. Bahwa kedua buah Surat Keputusan *a quo* baru diketahui dan diterima oleh para Pemohon pada tanggal 5 Januari 2011, yakni tiga (3) hari setelah Pleno Termohon dilakukan atau pada saat Permohonan ini diajukan. Oleh karenanya patut dipertanyakan tentang tanggal pembuatan Surat Keputusan-Surat Keputusan *a quo* yang ditulis oleh Termohon pada bertanggal 2 Januari 2011;

7. Bahwa tindakan Termohon membuat Keputusan-keputusan *a quo* dengan menggunakan tanggal mundur adalah tindakan melanggar hukum dan karenanya patut kiranya Mahkamah menyatakan bahwa Keputusan-keputusan Termohon *a quo* tidak sah dan batal demi hukum;
4. Bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh PUSDEHAM, tingkat elektabilitas Cabup Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama I Gede Ngurah Patriana Krisna sebenarnya jauh mengungguli Cabup Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama I Putu Artha dengan selisih sekitar 10 persen, yakni masing-masing memperoleh dukungan sebesar 35,73% untuk Cabup Pasangan Nomor Urut 3 dan 25,15% untuk Cabup Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(Bukti P-15)**
5. Bahwa dengan melakukan pelbagai tindakan pelanggaran yang telah dikemukakan di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 2 akhirnya dapat memenangkan Pemilukada Kabupaten Jember Tahun 2010. Padahal secara teoritis dengan mengacu pada hasil survei *a quo*, peningkatan suara calon atau pasangan calon sangat sulit untuk bisa mencapai angka seperti yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana diputuskan oleh Termohon tanpa tindakan-tindakan yang sangat luar biasa, seperti melakukan pelbagai pelanggaran, khususnya dengan menguasai infrastruktur pemerintahan atau penyelenggara Pemilu atau pengurus warga dan adat/agama, atau dengan melakukan *money politics* secara masif.
6. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan sebagaimana terurai di atas, para Pemohon telah mengajukan keberatan secara resmi, namun Termohon tetap menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang).
7. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran dan dan penyimpangan sebagaimana terurai di atas, beberapa di antaranya telah dilaporkan dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam laporan-laporan kepada Panwaslu Kabupaten Jember. **(Bukti P-16)**
8. Bahwa demi penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Jember Tahun 2010, saksi pelapor yang menemukan pelanggaran malah mendapatkan intimidasi fisik maupun intimidasi menyangkut pekerjaannya berupa ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat laporannya. Sehingga mengakibatkan pelapor tidak berani untuk

memberikan kesaksiannya di hadapan Mahkamah, meski telah meminta perlindungan hukum kepada pihak Kepolisian setempat. **(Bukti P-17)**

9. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon agar kiranya Berita Acara-Berita Acara Termohon *a quo* bertanggal 2 Januari 2011 berikut lampiran-lampirannya dan Surat Keputusan-Surat Keputusan Termohon Nomor 01 dan Nomor 02 Tahun 2011 *a quo* yang dibuat menggunakan tanggal mundur **dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum**, sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Secara Tidak Profesional.
11. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan ABANG) berupa pemanfaatan unsur dan struktur pemerintahan, pengurus warga, dan pengurus adat/agama serta tindakan "pembelian suara" melalui pembagian uang dan barang (*money politics*) secara masif yang dilakukan secara sistematis di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana, sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum para Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, maka oleh karenanya cukup berdasar dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **I Putu Artha** dan **I Made Kembang Hartawan**.

12. Bahwa pengulangan pemungutan suara kiranya tidak dapat menjamin pelaksanaan Pemilu yang berlangsung secara Luber dan Jurdil di Kabupaten Jembrana karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan atau setidaknya diketahui oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan di atas oleh para Pemohon telah dilakukan dalam kondisi –**padahal** tidak ada calon *incumbent*. Ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya *grand design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum “***Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam***” - *No one can change his purpose to the injury of another*”. Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilu Kabupaten Jembrana sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum “***nemo est supra legis*** (*nobody is above the law*)” dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum “***Arma in armatos sumere jura sinunt***” - *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum.
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, semestinya **Pemohon I**, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu atas nama **I Gede Ngurah Patriana Krisna** dan **I Ketut Subanda**, karena memperoleh suara di atas 30 persen suara ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010.

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak sah, serta tidak mengikat Berita Acara Nomor 01/I/BA/KPU.JBR/2011 dan Berita Acara Nomor 02/I/BA/KPU.JBR/2011 berikut seluruh lampirannya masing-masing tertanggal 2 Januari 2011;
3. Menyatakan batal dan tidak sah, serta tidak mengikat Surat Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2011 tentang “Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2010” tertanggal 2 Januari 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 02 Tahun 2011 tentang “Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010” tertanggal 2 Januari 2011;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **I Putu Artha** dan **I Made Kembang Hartawan** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuat Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 **I Gede Ngurah Patriana Krisna** dan **I Ketut Subanda** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
6. Atau setidaknya-tidaknya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Jembrana dengan mendiskualifikasi atau tidak menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **I Putu Artha** dan **I Made Kembang Hartawan**.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18.2 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;

2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Berita Acara Nomor 01/I/BA/KPU.JBR/2011 berikut lampirannya;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Nomor 02/I/BA/KPU.JBR/2011 berikut lampirannya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jembrana Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jembrana Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821.2/344/KEPEG/ 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
8. Bukti P-8.1 : Fotokopi bukti Foto-Foto Acara Simakrama di Wantilan Pura Jagat Natha pada tanggal 27 November 2010;
9. Bukti P-8.2 : Fotokopi Undangan Acara Simakrama bertempat di Gedung Balai Desa Pergung pada tanggal 12 Desember 2010 dari Tim Pemenangan Calon Pasangan Nomor Urut 2 (Pasangan Abang) kepada Kelian Adat, Klien Tempek, Ketua Pecalang dan Anggota se-Kecamatan Mendoyo;
10. Bukti P-8.3 : Fotokopi Kliping Koran Harmoni, Hari Senin tertanggal 29 November 2010 berjudul "Gubernur Fokus Bahas Masalah Jembrana di Simakrama";

11. Bukti P-8.4 : Rekaman VCD acara Simakrama bersama Gubernur Bali pada tanggal 27 November 2010;
12. Bukti P-9.1 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman;
Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999;
Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;
9. Bukti P-9.2 : Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Pakraman;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undangan Yasa Kerti beserta daftar Hadir Persembahyangan Bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana (ARTHA-KEMBANG) dengan Prajuru Desa Pakraman Batu Agung Pada Hari Selasa tertanggal 14 Desember 2010;
11. Bukti P-10.2 : Fotokopi Surat Pernyataan dilegalisir oleh Notaris atas nama I Ketut Tantra;
12. Bukti P-10.3 : Fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Ketut Madia;
13. Bukti P-10.4 : Fotokopi undangan dari Tim Sukses Pasangan Abang;
14. Bukti P-11.1 : Kopi Video Rekaman Pernyataan Pengakuan dari I Putu Artha (Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 2) tentang dukungan Majelis Madya Kabupaten Jembrana untuk memenangkan dirinya dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
15. Bukti P-11.2 : Kopi *Video* Rekaman dan transkrip Ikian Pasangan Calop Nomor Urut 2 yang menyertakan Ketua Majelis Madya Kabupaten Jembrana sebagai endorser;
16. Bukti P-12.1 : Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Tempek Kelod Yeh Mekecir Desa Pakraman Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
17. Bukti P-12.2 : Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Tempek Kaler Yeh

Makecir Desa Pakraman Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;

18. Bukti P-12.3 : Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Tempek Kelod Paras Tegeh Banjar Pakraman Yeh Makecir Desa Pakraman Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
19. Bukti P-12.4 : Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Tempek Timbul Desa Pakraman Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
20. Bukti P-12.5 : Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Tempek Tengah Banjar Pakraman Yeh Makecir Desa Pakraman Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
21. Bukti P-12.6 : Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Tempek Sekar Sandat Banjar Pakraman Munduk Kemoning Desa Pakraman Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
22. Bukti P-12.7 : Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Desa Pakraman Darma Laksana Kaliakah Kauh Banjar Pakraman Pangkung Dalem Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
23. Bukti P-12.8 : Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Mushalla Nurul Anwar Dusun Ketapang Muara Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
24. Bukti P-12.9 : Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Panitia Mushalla Nurul Hamidiah Dusun Munduk Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

25. Bukti P-12.10: Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Ikatan Remaja Dusun Kombading Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
26. Bukti P-12.11: Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Rukun Kifayah Ar Rahiim Dusun Kelapa Balian Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
27. Bukti P-12.12: Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Ikatan Remaja Peduli Lingkungan (IRPIL) Dusun Ketapang Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
28. Bukti P-12.13: Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Mushalla Baitul Amaliah Dusun Munduk Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
29. Bukti P-12.14: Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Tempek I Banjar Adat Taman Desa Pakraman Tegalbadeng Kangin Desa Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
30. Bukti P-12.15: Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Tempek II Banjar Adat Taman Desa Pakraman Tegalbadeng Kangin Desa Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
31. Bukti P-12.16: Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Desa Pembangunan Dasa Desa Pakraman Tegalbadeng Kangin Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
32. Bukti P-12.17: Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Tempek I Banjar Adat Tangi Desa Pakraman

- Tegalbadeng Kangin Desa Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
33. Bukti P-12.18: Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Tempek II Banjar Adat Tangi Desa Pakraman Tegalbadeng Kangin Desa Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
 34. Bukti P-12.19: Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Tempek III Banjar Adat Tangi Desa Pakraman Tegalbadeng Kangin Desa Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
 35. Bukti P-12.20: Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Desa Pakraman Tegalbadeng Kangin Desa Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
 36. Bukti P-12.21: Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Dadia Pasek Gelgel Tunas Mekar Kelurahan BR.Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
 37. Bukti P-12.22: Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Panitia Rehab Jalan dan Sandaran Selokan Lingkungan Terusan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
 38. Bukti P-12.23: Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Majelis Taklim Al Ikhlas Lingkungan Ketapang Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
 39. Bukti P-12.24: Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Pesantren Darul Ulum Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
 40. Bukti P-12.25: Fotokopi Kliping Koran Harian Umum Nusa Bali, Jumat 26 November 2010 "Daerah Winasa dibombardir Bansos";

41. Bukti P-12.26: Fotokopi Kliping Koran Radar Bali, Rabu 13 Oktober 2010 "Panwas Kecam Pembagian Bansos";
42. Bukti P-12.27: Fotokopi Neraca Keuangan Banjar Pakraman Tegak Gede tertanggal 26 Desember 2010;
43. Bukti P-12.28: Fotokopi Proposal Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada Gubernur Bali yang diajukan oleh Desa Pakraman Mengenuanyar, Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
44. Bukti P-12.29: Fotokopi tanda terima surat masuk dari Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
45. Bukti P-12.30: Fotokopi Surat Perintah Pencairan dana;
46. Bukti P-12.31: Fotokopi Kwitansi Pencairan Dana bantuan;
47. Bukti P-12.32: Fotokopi Kwitansi pencairan dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Bali;
48. Bukti P-12.33: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama Sukatemin;
49. Bukti P-12.34: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama Ni Made Darmiasih;
50. Bukti P-12.35: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Made Wiardana;
51. Bukti P-12.36: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Nyoman Sarma;
52. Bukti P-12.37: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Ketut Diana;
53. Bukti P-12.38: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Putu Wiyadnya;
54. Bukti P-12.39: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Ketut Suasa;
55. Bukti P-12.40: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Wayan Jarma;
56. Bukti P-12.41: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Ketut Sutama;
57. Bukti P-12.42: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Gede Ngardiasa;

58. Bukti P-12.43: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Ketut Deten;
59. Bukti P-12.44: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Wayan Subudiasa;
60. Bukti P-12.45: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I DewaPutu Padika;
61. Bukti P-12.46: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Nyoman Watra;
62. Bukti P-13.1 : Barang yang dibagikan pada pemilih dalam kerangka *money politics* berupa selendang, kerudung, baju kebaya, dan beras yang di dalamnya ada stiker/pamflet bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2;
63. Bukti P-13.2 : Fotokopi Kliping Koran Radar Bali, Selasa 8 Desember 2010 berjudul "Bagi bagi Uang Warnai Pilkada Jembrana";
64. Bukti P-13.3 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama Mukmin;
65. Bukti P-13.4 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama Ni Ketut Sarni;
66. Bukti P-13.5 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir'oleh Notaris atas nama Gusti Ayu Putu Mey Lestari;
67. Bukti P-13.6 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama Harsini;
68. Bukti P-13.7 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama Jum'ati;
69. Bukti P-13.8 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Wayan Mara;
70. Bukti P-13.9 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama Ali Nasri;
71. Bukti P-13.10: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Komang Wendra;
72. Bukti P-13.11: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Gusti Ngurah Sukardana;
73. Bukti P-13.12: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Nengah Sujana;

74. Bukti P-13.13: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama I Nengah Wiarna;
75. Bukti P-13.14: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama Salamin;
76. Bukti P-13.15: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama Satifa;
77. Bukti P-13.16: Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris atas nama Diki Sofiansyah;
78. Bukti P-14.1 : Fotokopi Kliping Koran Bali Post, Selasa 28 Desember 2010 berjudul "Bagi-bagi Amplop Petugas TPS Diganti";
79. Bukti P-14.2 : Fotokopi Kliping Koran Nusa Bali, Selasa 28 Desember 2010 berjudul "Anggota KPPS Penebar Duit Dicotot";
80. Bukti P-14.3 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama I Ketut Subanda;
81. Bukti P-14.4 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama I Ketut Bagia;
82. Bukti P-14.5 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama Damanhuri;
83. Bukti P-15 : Laporan Hasil Survei PUSDEHAM;
84. Bukti P-16.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 01/Panwaslu-Mly/XII/2010;
85. Bukti P-16.2 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Nomor 10/Lap/Panwasluda/JBR/XI I/2010;
86. Bukti P-16.3 : Fotokopi Kliping Koran Radar Bali, Rabu 29 Desember 2010 berjudul "Panwas Periksa Tiga Saksi Terkait Pembagian Beras";
87. Bukti P-17.1 : Fotokopi Surat Tulisan Tangan yang dibuat oleh I Gede Artikayasa;
88. Bukti P-17.2 : Fotokopi Surat Tulisan Tangan yang dibuat oleh Nyoman Sekartana;
89. Bukti P-17.3 : Fotokopi Kliping Koran Radar Bali, Jumat 31 Desember 2010 berjudul "Saksi Politik Uang Diteror" yang membuktikan adanya teror dan intimidasi yang dialami oleh I Gede Artikayasa dan Nyoman Sekartana;

90. Bukti P-18.1 : Fotokopi Keterangan Tertulis atas nama Ora Parwata, S.H., M.Si;
91. Bukti P-18.2 : Fotokopi Surat Dekan Universitas Udayana Nomor 1010/H. 14.1.11.II/KM/2011 tanggal 17 Januari 2011 perihal Sebagai Saksi Ahli;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 25 (dua puluh lima) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 13 Januari 2011 dan tanggal 20 Januari 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. I Putu Dwita, SPT

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Tingkat Kabupaten;
- Pada tanggal 2 Januari 2011, saksi mengikuti Rapat Pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jembrana. Saksi mengajukan keberatan yang dituangkan dalam formulir keberatan saksi. Dasar alasan keberatan saksi karena adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
- Pelanggaran Pemilukada berupa *money politics* tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat ke Panwaslu;
- Pada waktu rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kabupaten tanggal 2 Januari 2011, saksi menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Jembrana yang tidak ada tangannya dan saksi tidak menerima Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
- Saksi mengajukan keberatan mengenai proses dan tidak mengajukan keberatan mengenai hasil penghitungan suara;

2. I Putu Sudentra

- Pada tanggal 14 Desember 2010, saksi diundang oleh Majelis Madya Kabupaten Jembrana untuk mengikuti persembahyangan bersama di Pura Jagat Narta;
- Setelah acara persembahyangan bersama, saksi diajak oleh Majelis Madya ke tempat pertemuan di Pura Jagat Narta, dimana dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Bendesa se-Kabupaten Jembrana, Klian Adat se-Kabupaten Jembrana dan Pecalang se-Kabupaten Jembrana;

- Majelis Madya menyampaikan pidatonya yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“oleh karena 90% Bendesa se-Kabupaten Jembrana mendukung Pasangan Nomor Urut 2 maka kita juga akan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Mari kita sukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk Pemulikada Tahun 2010”* dan selanjutnya Majelis Madya mengatakan, apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi Bupati Jembrana, akan diberikan bantuan operasional sebanyak Rp. 45.000.000 per tahun;
- Dana sebagaimana yang dijanjikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana disampaikan oleh Majelis Madya tersebut hingga saat ini belum terealisasi;

3. I Made Suardika

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi I Putu I Putu Sudentra, yaitu bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, saksi mendapat undangan dari Majelis Madya untuk melakukan sembayang bersama;
- Setelah acara tersebut, saksi bersama-sama teman saksi diajak oleh Majelis Madya ke Wantilan Jagat Narta, dimana acara tersebut dihadiri oleh Majelis Alip se-Kabupaten Jembrana, Bendesa Pekraman se-Kabupaten Jembrana, Klian Adat se-Kabupaten Jembrana (Klian Keraman), Klian Tempek se-Kabupaten Jembrana dan Pecala;
- Dalam pidatonya Majelis Madya mengajak semua pasukan udang (sebutan lembaga adat di Kabupaten Jembrana) 90% mendukung Kandidat Nomor 2;
- Majelis Madya mengatakan bahwa apabila Kandidat Nomor 2 menang, maka lembaga adat setiap Majelis Keraman akan diberikan dana operasional sebanyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) per tahun, namun sebelum Pemilukada masing-masing akan diberikan dana sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

4. I Ketut Wita

- Pada tanggal 13 Desember 2010, saksi bersama-sama dengan Ketua Sesegong, Ketua Sekoangklung, Sekretaris, Bendahara, dan Penasehat ke Kantor Kesra Provinsi Bali untuk mengambil bantuan sosial (Bansos) sebanyak Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) yang masing-masing menerima untuk sekian gong sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), untuk Sekanangklung sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), untuk Desa Kraman sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Kemudian tanggal 14 Desember 2010, saksi beserta Ketua-ketua pembangunan masing masing Banjar adat ke Kantor Kesra Provinsi Bali untuk mengambil Bansos sebanyak Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pemberian dana tersebut didasarkan pada proposal yang telah saksi ajukan;

5. I Dewa Putu Darmada

- Pada tanggal 24 Desember 2010 bertempat di Balai Banjar Adat, saksi sebagai pengurus Sekanangklung menerima bantuan dana sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Pemberian dana tersebut didasarkan pada proposal yang sebelumnya telah diajukan, dimana saksi merupakan salah satu orang yang ikut menandatangani proposal dimaksud;
- Dana tersebut berasal dari Anggota DPRD Tingkat I yang dititipkan kepada Ibu Sutarmi (Ketua Tim Pihak Terkait di Kecamatan Mendoyo) untuk diserahkan kepada Ketua saksi di hadapan semua;
- Pemberian dana oleh Anggota DPRD Tingkat I dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga dilakukan pada tanggal 23 Desember 2010 bertempat di Rest Area yang juga dihadiri oleh Ibu Sri Sutarmi;
- Pada waktu memberikan dana, Tim Sukses Pihak Terkait menyampaikan pesan agar memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, apabila nanti menang sampai 70% akan diberikan bonus lagi;

6. I Gusti Made Merta

- Pada tanggal 25 Desember 2010 bertempat di Bale Banjar Bumbungan, Bendesa Pakraman bernama Ida Bagus Gede Suparta (Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2) memberikan dana taktis sebanyak Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah). Pemberian uang tersebut disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 25 Oktober 2010 ada pertemuan yang bertempat di Pura Puncak Sari yang dihadiri oleh Bupati Klungkung bernama Yulian Chandra, Ketua DPR, Wakil Bupati Nomor 2 (Kembang Hartawan) dan wakil bupati menyampaikan kampanye yang mengarahkan kepada hadirin/pemilih untuk memilih Pasangan Abang (Pihak Terkait);

7. Dewa Putu Adnyana

- Pada tanggal 23 Desember 2010, pukul 14.30 WITA, saksi melihat pemberian dana bantuan sosial sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh salah satu DPR bernama I Bagus Birawo kepada Seko Angklung Cite Suare Banjar

Adap Kalerang Desa Yembang Kabupaten Jembrana dengan apabila pasangan Abang terpilih, akan ada PAW DPRD atas nama Ibu Sri Sutarmi yang menggantikan I Made Kembang Hartawan;

8. H. Ali fatayani

- Perbekel Desa Candi Kusuma Kecamatan Malaya bernama I Wayan Bagia Yase dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu disampaikan pada waktu transaksi jual beli tanah yang selalu mengingatkan pembeli tanah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

9. H. Mukmin Edi

- Pada tanggal 26 Desember 2010 (satu hari sebelum pemungutan suara), saksi ke rumah Kepala Desa Candi Kusuma bernama Bapak I Wayan Bagia Yase untuk menanyakan apakah ada beras. Bapak Kepala Desa mengatakan kepada saksi untuk mengambil beras di samping gereja yang dibagikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi mengambil dan menerima beras yang dibagikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pesan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

10. I Putu Madiasa

- Saksi adalah Ketua Tempek, Desa Pakraman Budeng;
- Pada tanggal 22 Desember 2010, saksi mendapat undangan untuk hadir di Aula kantor Perbekel Desa Budeng, di mana pada saat itu hadir pula Majelis Madyo bersama wakilnya dan calon wakil bupati. Saksi diberi amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan janji apabila Pihak Terkait menang akan diberikan bonus lagi sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

11. I Made Pande Dwi

- Saksi adalah Ketua Tempek;
- Pada tanggal 22 Desember 2010, pukul 19.30 WITA, saksi diundang oleh Ketua Ranting di desa saksi untuk hadir di Aula Kantor Kepala Desa Budeng dengan agenda menyambut kedatangan Kandidat Nomor 2, dimana acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Budeng beserta Bendesa dan Klien Adat serta beberapa tokoh adat. Saksi diberi amplop yang berisi uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dimana uang tersebut diberikan atas nama

kelompok saksi dengan janji apabila “Paket Abang” menang akan diberikan bonus lagi sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

12. I Wayan Sudarma

- Pada tanggal 10 Oktober 2010, saksi di undang di Bale Banjar Adat Pangkung Tanak Kangin. Saksi didatangi oleh Kepala Desa Melaya bersama orang tua dari Bapak Putu Arte (calon bupati) bersama keluarga yang menyampaikan pesan agar membantu dan memenangkan Putu Arte dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana. Setelah itu saksi diberi uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan apabila menang akan diberi uang tambahan sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

13. I Putu Arya Bali

- Pada tanggal 21 Desember 2010, sekitar pukul 20.30 WITA, saksi melihat Majelis Madia bernama Bapak Rayun memberikan bantuan di Bale Banjar Dusun Tumpeng Kelot Desa Berambang kepada beberapa Klien Tempek yang masing-masing memperoleh Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Pemberian bantuan tersebut disaksikan oleh Juru Bendesa dan beberapa Klien Adat dari masing-masing Klien Tempek dengan janji apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang akan diberikan tambahan sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

14. Kusno

- Pada tanggal 25 Desember 2010, saksi melihat adanya pembagian 30 bungkus beras oleh Ketua 4 Dusun Kombanding bernama Suwandi kepada warganya yang yang masing-masing menerima 1 bungkus berisi 5 kilogram beras dari Kandidat Nomor 2 atau “Paket Abang”;

15. I Kadek Sudinyana

- Saksi melihat pembagian uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Bapak Kembang Hartawan (Calon Wakil Bupati Nomor 2) dalam rapat Tempek Giri dan Tempek Galuh;

16. I Wayan Suparta

- Pada tanggal 24 Desember 2010, saksi menerima bantuan atas nama Tempek dari Paket Abang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibagikan oleh Bapak Ketut;

17. I Nyoman Sukartana

- Pada tanggal 26 Desember 2010 (satu hari sebelum pemungutan suara), saksi menerima 3 amplop dari “Kandidat Abang” yang diserahkan oleh anggota KPPS TPS 3 bernama Made Sukarta dan Made Warta yang per amplopnya berisi uang sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

18. Joko Sujarno

- Pada tanggal 18 Desember 2010, saksi diundang oleh Bapak MA. Suparto untuk menyambut kedatangan “Paket Abang” atau Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bapak Kembang Hartawan (Calon Wakil Bupati Nomor 2) hadir sekitar pukul 15.30 WITA dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada bapak Bapak M.A Suparto untuk 16 Musholla masing-masing menerima Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), Rukun khifayah atau Rukun Lingkungan sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), undangan laki-laki masing-masing memperoleh Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan untuk undangan perempuan masing-masing memperoleh Rp. 25.000 (dua puluh lima rupiah);

19. Kasmun

- Pada tanggal 18 Desember 2010, pukul 14.00 WITA, saksi diundang oleh Bapak M.A. Suparto untuk menyambut kedatangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada awalnya pidato Bapak Kembang Hartawan menyejukkan haji, namun saksi terkejut ketika beliau menitipkan uang sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada M.A Suparto atas nama kelompok pengajian dengan pesan agar uang tersebut dibagikan setelah selesai Pemilukada, apabila ternyata kalah uang tersebut tidak akan ditagih, namun apabila menang akan ditambah dua kali lipat;

20. I Komang Yasa

- Pada tanggal 14 Desember 2010, saksi melihat Bapak Kembang Hartawan datang di balai Banjar Lingkungan Dewa Sano dan memberikan uang kepada Guru Gede Wadia untuk organisasi muda muda bernama “Dadia”, Ketua Dadia bernama I Ketut Sandi masing-masing sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Pada tanggal 17 Desember 2010 pukul 08.00 WITA, saksi melihat Ibu I Putu Artu datang didampingi dengan Ida Bagus Susrama memberikan bantuan amplop yang berisi uang kepada Seka Gong sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Desember 2010 sekitar pukul 20.00 WITA memberikan uang kepada 6 Klian Tempe sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pesan yang pada pokoknya mengarahkan untuk memilih Kandidat Nomor 2;

21. Ali Nasri

- Pada tanggal 23 sampai tanggal 26 Desember 2010, saksi melihat dan menerima menerima beras, kerudung, kalender, dan pamflet yang dibagikan oleh Tim Pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama saudara Syamsoel, Yusron, Saiful dan Ajmi;
- Saksi melihat ada sekitar ada 15 keluarga di Lingkungan Loloan Barat, Pertukangan, Kerobokan yang menerima barang dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tidak benar keterangan saksi Pihak Terkait yang menerangkan bahwa ada pengusaha (H, Yahya) yang memberikan amal nya kepada fakir miskin yang rutin dalukan dalam satu tahun empat kali. Saksi selama 42 tahun sebagai penduduk Jembrana tidak pernah menerima zakat dari orang tersebut, kecuali pada Pemilukada ini;

22. Diki Sofiannsyah

- Tanggal 24 Desember 2010, pukul 14.00 WITA, saksi melihat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Roni menyuruh Kijo untuk membagikan kerudung (jilbab) sekitar 150 lembar di jalan kepada warga Rt. 06 Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan. Saksi melihat ada sekitar 30 orang yang mengambil kerudung tersebut;
- Haji Nuryatim (Haji Yatim) merupakan Kandidat Nomor 2, karena di depan rumahnya dipasang baliho yang bertuliskan Artha – Kembang dan Haji Yatim pernah melakukan pengobatan gratis mata dan pembagian kaca mata;
- Pada tanggal 23 Desember 2010, Paket Abang (Pihak Terkait) juga mengadakan pasar murah yang menjual beras, indomie. Gula pasir dan sirup kepada Pengambengan dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

23. I Ketut Deten

- Pada tanggal 22 Desember 2010, pukul 20.00 WITA, saksi melihat Ida Bagus Susrama membagikan uang yang dibagikan di Balai Banjar masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000 kepada 6 Tempek dengan pesan minta dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tempek 1 yang menerima Gede Swasa, Tempek 2 yang menerima I Gusti Ketut, Tempek 3 yang menerima I Ketut Diana, Tempek 4 yang menerima I Ketut Mawar dan Tempek 5 yang menerima saksi sendiri;
- Tidak ada keputusan dari desa untuk memenangkan salah satu pasangan calon;

24. I Nyoman Watra

- Pada tanggal 9 Oktober 2010, saksi sebagai masyarakat Desa Pengerongan mendapat surat undangan dari Tim Paket Abang untuk hadir daam acara sosialisasi atau kunjungan Paket Abang ke Balai Banjar. Jumlah undangan yang hadir sekitar 50 lebih warga masyarakat;
- Terus pada saat itu yang hadir Bapak I Made Kembang Hartawan S.E.,M.M.. Pada pukul 20.30 WITA I Made Kembang Hartawan S.E.,M.M memberikan uang kepada 4 Tempek dan Truno-Trini (Muda-Mudi) masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000 kepada masing-masing Tempek dengan jumlah Tempek, sehingga total yang diberikan sebanyak Rp. 5.000.000;
- Yang menerima uang bantuan untuk Tempek 2 diterima oleh Ketua Tempek bernama Ketut Nasun, Tempek 1 saksi lupa, Tempek 3 diterima oleh I Gusti Komang Wirdana, Tempek 4 diterima oleh I Made Suwardita dan muda-mudi diterima oleh I Putu Hendra Irawan;
- Yang menang di Desa saksi adalah Paket Abang yang memperoleh sekitar 250 suara, sedangkan pasangan calon yang lain medapat sekitar 25 dan 50 suara;

25. I Ketut Murtika

- Saksi adalah mantan Bendesa;
- Pada tanggal 8 Maret 2010 saksi mengajukan proposal ke provinsi untuk pembangunan Pura Kayangan Arya. Pada bulan Oktober 2010, proposal tersebut telah disetujui oleh Gubernur sebanyak Rp. 5.000.000;

- Pada waktu saksi mengambil di Denpasar, ternyata dana bantaun tersebut telah diambil oleh oleh Bendesa yang baru bernama Ketut Suwarta pada tanggal 29 Juli 2010;
- Menurut Ketut Suwarta bahwa dana bantuan tersebut diambil karena disuruh oleh Pak Made Kembang Hartawan;
- Sekalipun saksi tidak lagi menjadi Bendesa, namun masih berhak atas dana bantuan berdasarkan proposal yang saksi buat karena uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan Pura Kayangan Aria Gajah Pare.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 13 Januari 2011, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 13 Januari 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam *posita* Permohonan keberatan Pemohon tidak diuraikan dengan jelas tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada daerah Kabupaten Jembrana. Tetapi hanya masalah bantuan sosial dan money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon. Berdasarkan UU 32/2004 Pasal 66, hal ini bukan merupakan kewenangan KPU Kabupaten Jembrana untuk menilai apakah ada atau tidak pelanggaran dimaksud, demikian juga berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang 22 Tahun 2007 untuk terjadinya pelanggaran dimaksud menjadi kewenangan Panwaslu Kabupaten Jembrana untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan sampai hari ini belum ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Jembrana kepada KPU Kabupaten Jembrana terkait pelanggaran tindak pidana Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak jelas atau kabur karena kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur Bali dalam Simakrama, Majelis Madya, Majelis Alit, Bendesa Adat, Kelian Adat se-Kabupaten Jembrana, Pj. Bupati Jembrana, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana pada huruf **A. Pelanggaran dan Kecurangan Sistematis, Tersruktur, dan Masif** pada halaman 5-6 poin 1 huruf a s.d huruf g, Pada halaman 7 poin 2 **Membagikan uang atau Barang (*money politic*)** huruf a s.d huruf e, halaman 10 angka 3 **Keterlibatan Gubernur**, perlu kami sampaikan bahwa:

- a. Bukan menjadi kewenangan dan kapasitas KPU Jembrana (Termohon) untuk menjelaskan hal dimaksud, sehingga Termohon juga tidak bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan lembaga-lembaga tersebut di atas.
 - b. Kalaupun ada pelanggaran Pemilukada, itu menjadi kewenangan Panwaslu Kabupaten Jembrana yang mempunyai tugas dan fungsi menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2010.
 - c. Hanya asumsi Pemohon semata-mata yang menghubungkan kegiatan masing-masing lembaga tersebut dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu. Dan juga kegiatan-kegiatan dimaksud wajib dikonfirmasi kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan untuk mengetahui kebenaran materiil yang terjadi di Kabupaten Jembrana.
3. Bahwa Pemohon I (I GN Patriana Krisna, ST, MT) adalah anak kandung dari Bupati Jembrana yang masa jabatannya telah berakhir tanggal 15 November 2011, dimana pencoblosan dilaksanakan tanggal 27 Desember 2011, sehingga bisa dikatakan yang *incumbent* adalah Pemohon sendiri;
 4. Bahwa dalil dan *petitum* yang disampaikan Pemohon hanya asumsi tanpa kejelasan data yang jelas dan akurat, hal itu dapat disampaikan bahwa Pemohon:
 - a. Mencederai demokrasi yang berlangsung itu sendiri dan asas-asas pemilu yang jujur, adil dan demokratis;
 - b. Mengabaikan atau melanggar konstitusi hak rakyat atau suara rakyat (*vox populis vox dei*) yang sudah ditetapkan melalui Berita Acara KPU Jembrana dan Keputusan KPU Jembrana;
 - c. Pada *petitum* angka 3, angka 4, dan angka 5 mengabaikan hak konstitusi pasangan calon lain yang sudah melaksanakan proses demokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Menjustifikasi kebenaran materiil adanya pelanggaran Pemilu oleh Pemohon tanpa konfirmasi lembaga lain dan tanpa proses hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
 - e. Tidak menghormati eksistensi, tugas dan fungsi masing-masing lembaga seolah-olah hanya asumsi Pemohon yang paling benar. Padahal dalam

proses Pemilu ada Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, yang harus terlibat dalam penegakan hukum. Juga tidak menghormati dan hanya asumsi Pemohon yang menyatakan bahwa Gubernur Bali, Pj. Bupati Jembrana, Majelis Desa Pekraman, melakukan kesalahan tanpa konfirmasi informasi dan data yang akurat;

5. Bahwa setelah Termohon mempelajari dengan saksama Permohonan Keberatan Pemohon khususnya mengenai objek perselisihan (*objectum litis*) yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang didalam *petitum* Pemohon angka 5 pada halaman 12 permohonan keberatan Pemohon adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan dilakukannya “Pemungutan Suara Ulang” berpedoman kepada ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dijelaskan bahwa yang dapat menjadi objek perselisihan adalah:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas Pemohon telah salah dalam mengajukan objek sengketa (***error in objectum litis***) tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena jelas-jelas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa permohonan Pemohon ini kabur (*obscuur libel*) karena yang dipermasalahkan adalah Berita Acara Nomor 01/I/BA/KPU.JBR/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Bukti T-8), dan Berita Acara Nomor 02/I/BA/KPU.JBR/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Bukti T-9), dengan dalil cacat yuridis karena tidak ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan oleh KPU Kabupaten Jembrana, padahal Keputusan KPU untuk masing-masing Berita Acara di atas telah ada dan telah dibacakan di depan

Rapat Pleno terbuka tanggal 2 Januari 2011 yang dihadiri oleh seluruh KPU Kabupaten Jembrana, KPU Provinsi Bali, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Muspida Kabupaten Jembrana dan elemen masyarakat, yaitu masing-masing Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, dan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;

7. Bahwa, seharusnya kewenangan mengenai dilakukan atau tidaknya “Pemungutan Suara ulang” sebagai akibat adanya dugaan pelanggaran dalam pemungutan suara adalah berada di tangan Panwaslu yang kemudian direkomendasikannya kepada PPK yang teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 104 dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008. Dan berpedoman kepada ketentuan tersebut, maka secara teknis hal tersebut tidak mungkin dilakukan, karena pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya pemungutan suara Pemiluada (*in casu* tanggal 3 Januari 2011);
8. Dalam permohonan Pemohon tidak secara tegas disebutkan siapa atau lembaga mana yang melakukan tindakan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif, karena dalam permohonan Pemohon menyebutkan lembaga KPU, Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Majelis Madya, Majelis Alit, Bendesa Adat, Kelian adat se Kabupaten Jembrana, Pasangan Calon, dan Pj. Bupati Jembrana. Di mana masing-masing lembaga mempunyai tugas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga unsur sistematis, terstruktur, dan masif tidak ada dan terlalu mengada-ada;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:
 1. Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 2. Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pembatalan pasangan calon oleh DPRD;

Bahwa dari ketentuan hukum tersebut sangat jelas diatur jika ada indikasi pelanggaran berupa *money politic* seharusnya diperiksa dan diputus melalui peradilan umum. Dimana proses peradilan pidana Pemilu berawal dari Panwaslu Kabupaten dilanjutkan ke Kepolisian dan dilanjutkan penuntutannya oleh Kejaksaan terakhir diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, sehingga bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus pidana pemilu termasuk *money politic*;

Bahwa dalam pelanggaran atau tindak pidana pemilu juga harus berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), juga siapapun tidak bisa dikenakan sanksi pidana tanpa melalui proses peradilan pidana, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan pengadilan. Apalagi pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Maka perlu proses peradilan yang cermat, dan akurat, serta pembuktian yang objektif;

Bahwa pelanggaran yang tanpa proses pidana dan bertentangan dengan asas-asas hukum pidana tidak bisa dijadikan dasar untuk mengubah atau membatalkan proses Pemilukada atau proses hasil rekapitulasi penghitungan suara dan atau penetapan calon terpilih, termasuk tidak bisa sebagai dasar untuk memenuhi *petitum* Pemohon;

Bahwa Termohon sangat sependapat dengan tujuan Mahkamah Konstitusi untuk menggali atau mencari keadilan substantif, tetapi keadilan substantif juga sebaiknya tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku, termasuk keadilan substantif tidak dibatasi oleh waktu, bukti dan prosedur yang hanya ada dalam persidangan;

10. Bahwa perolehan suara Termohon adalah 69.225 suara (44.6%) dan Pemohon I adalah 47.879 suara (30.9%) selisih suaranya adalah 21.346 suara (14%) (Bukti T-8);
11. Bahwa asumsi adanya pelanggaran-pelanggaran dari para Pemohon, tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilukada yang menentukan terpilihnya pasangan calon, dan dari dalil Pemohon yang disampaikan kurang lebih ada 21 desa yang menjadi lokasi atau tempat adanya bantuan sosial dan atau dugaan

money politic. Dari hasil rekapitulasi ke 21 desa tersebut, 13 desa justru Pasangan Nomor 2 kalah, adapun data ke 13 desa tersebut sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA DI BEBERAPA DESA YANG DIDUGA OLEH
PEMOHON ADANYA MONEY POLITIK DAN BANSOS**

No	Pasangan Calon	Nama Desa												Jumlah Akhir	
		Budeng	Pendem	Pulukan	Yeh Sumbul	Pergung	Perancak	Tegal Gangkring	Medewi	Cupel	Pengambangan	Air Kuning	Loloan Barat		Tegal Badeng Timur
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1.	I wayan Dendra,SH.MM dan I Ketut Sumantra,SH	11	43	35	142	16	4	7	58	16	67	26	21	12	458
2.	I Putu Artha, SE.MM. Dan I Made Kembang Hartawan,SE. MM	227	1393	880	1474	1093	1004	405	1094	584	1955	754	479	702	12044
3.	I Gede Ngr. Patriana Krisna,ST.MT Dan I Ketut Subanda, S.Sos.	310	688	1220	1714	1123	1174	3371	1327	1107	2932	1102	1312	924	18304
4.	I GM. Kartikajaya, SE.MM.M.AP Dan I Gst Ngurah Cipta Negara,SH	433	3764	222	370	530	124	685	185	512	1065	175	333	372	8770
		981	5888	2357	3700	2762	2306	4468	2664	2219	6019	2057	2145	2010	39576

12. Bahwa ternyata antara *posita* dan *petitum* Pemohon adalah bertentangan (kontradiktif), hal ini dibuktikan di mana di dalam *posita* halaman 14 nomor 12 Pemohon mendalilkan bahwa pengulangan pemungutan suara kiranya tidak dapat menjamin pelaksanaan pemilukada yang berlangsung secara Luber, dan Jurdil di Kabupaten Jembrana karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dan seterusnya, sedangkan di dalam *petitum* halaman 15 nomor 5 Pemohon memohon untuk dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Jembrana;
- Dengan demikian Permohonan Keberatan Pemohon tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil para Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jember Tahun 2010 yang telah diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2010, Termohon telah menyelenggarakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tahapan yang ditetapkan Termohon (Bukti T-1);
4. Bahwa proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi dan penghitungan suara di TPS-TPS selesai yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 27 Desember 2010 telah berjalan dengan tertib, aman, damai dan demokratis. Dan tidak ada keberatan dari para pihak. (Bukti T-2);
5. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara selesai diseluruh TPS-TPS yang berjumlah 448 TPS dalam Pemilukada Kabupaten Jember, telah berjalan dengan demokratis, aman, tertib dan damai dan hasilnya pun telah diterima dan ditandatangani oleh semua saksi dari pasangan calon. Artinya dengan demikian sebenarnya pihak para Pemohon sama sekali tidak melakukan keberatan di TPS-TPS sampai terjadinya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK kecamatan (Bukti T-3 sampai Bukti T-7);
6. Bahwa, proses rekapitulasi dan penghitungan suara ditingkat PPK juga telah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan Termohon dengan selalu berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun proses dan hasil dari rekapitulasi dan penghitungan suara di PPK tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Di Kecamatan Negara, dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4, tetapi juga tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak diisinya formulir keberatan yang disediakan. (Bukti T-3)
 - b. Di Kecamatan Mendoyo dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan 30 Desember 2010, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan yang menandatangani hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan saksi Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 tidak mau menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPK kecamatan akan tetapi juga tidak

menyatakan keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut.
(Bukti T-4)

- c. Di Kecamatan Melaya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan yang membubuhkan tanda tangan adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 sedangkan Nomor Urut 4 tidak membubuhkan tanda tangannya tetapi juga tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi dan penghitungan suara. (Bukti T-5)
- d. Di Kecamatan Jembrana dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4. Yang membubuhkan tanda tangannya atas hasil rekapitulasi dan penghitungan suara, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membubuhkan tanda tangan tetapi tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi dan penghitungan suara. (Bukti T-6);
- e. Di Kecamatan Pekutatan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4. Yang membubuhkan tanda tangannya atas hasil rekapitulasi dan penghitungan suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak membubuhkan tanda tangan tetapi tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi dan penghitungan suara. (Bukti T-7).

Sehingga dengan demikian dari seluruh proses pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat PPK di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Jembrana, sebenarnya sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi dari Pemohon.

7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 poin A, yang menyatakan adanya **Pelanggaran dan kecurangan sistematis, terstruktur, dan Massif** perlu kami sampaikan sebagai berikut:
 1. KPU Kabupaten Jembrana dan jajarannya tidak pernah melakukan hal dimaksud, termasuk membiarkan karena tidak pernah ada laporan dari Panwaslu Kabupaten Jembrana, para peserta Pasangan Calon dan masyarakat. Keberatan baru disampaikan pada tanggal 2 Januari 2011 pada saat rapat pleno sidang terbuka KPU Jembrana, itupun yang keberatan hanya

saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan saksi yang lain menandatangani tanpa catatan apapun. Justru baru dipersidangan Mahkamah Konstitusi disampaikan data-data adanya dugaan *money politic* dan bantuan sosial yang menurut Termohon menjadi aneh dan cenderung mengada-ada, atau setidaknya justru Pemohonlah yang diduga telah membiarkan dan/atau melakukan adanya dugaan *money politic* dan bantuan sosial tetapi kemudian dipergunakan untuk memenangkan/mempengaruhi Majelis Hakim agar memutuskan sesuai dengan keinginan Pemohon.

2. Dari tahapan awal sampai rekapitulasi penetapan pasangan calon terpilih KPU selalu terbuka dan transparan pada masyarakat dan pasangan calon, baik langsung kepada pasangan calon maupun melalui media.
3. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada halaman 3 poin 5 dan halaman 5 poin 2 yang menyatakan hasil penghitungan suara Pemohon tersebut adalah tidak benar karena dihasilkan dari penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana yang melanggar Konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, menurut Termohon itu tidak benar karena dari proses awal sampai akhir kita sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak Pemohon seolah-olah mengabaikan proses dari awal seperti pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, sampai pada rekap di TPS yang kesemuanya sudah diketahui oleh saksi/partai politik dari Pemohon. Permohonan Pemohon baru disiapkan ketika penghitungan di tingkat TPS seluruh Jembrana diketahui kalah dibandingkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, ini terbukti sampai rekapitulasi di tingkat TPS seluruh Jembrana saksi yang hadir dari semua pasangan calon tidak ada keberatan dan catatan khusus terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud Pemohon.
4. Pada tanggal 28 Oktober 2010 seluruh pasangan calon menandatangani Kesepakatan Bersama Pasangan Calon yang isinya:
 - a. Melaksanakan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku dalam Pemilu.
 - b. Melaksanakan pembersihan atribut kampanye selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari pemungutan suara berkoordinasi dengan instansi terkait.

- c. Siap menerima kemenangan maupun kekalahan berdasarkan hasil perolehan suara yang dilaksanakan tanggal 27 Desember 2010, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Bukti T-10)
- Bahwa kesepakatan bersama pasangan calon tanggal 28 Oktober 2010 tersebut adalah mengikat para pihak dan seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak.
8. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon halaman 11 poin 4, bahwa Termohon telah melakukan berbagai penyimpangan dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena:
- a. Bahwa pada poin 3.1, terhadap adanya indikasi KPPS yang membagikan uang telah ditangani oleh Panwascam Melaya, setelah dilakukan klarifikasi oleh Panwas Kecamatan tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana Pemilu, dan kemudian pada tanggal 26 Desember 2010 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan telah diganti dengan anggota KPPS yang baru; (Bukti T-11).
- b. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon halaman 11 poin 3.2, adanya KPPS yang juga merangkap Kelian Dinas yang ikut hadir dalam pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Pekutatan, dalil tersebut kabur dan tidak jelas siapa dan dimana perbuatan tersebut dilakukan. Kalaupun itu ada harus dibuktikan dipersidangan dan secara hukum harus diproses sesuai dengan proses pidana Pemilukada.
- c. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon halaman 11 poin 3.3 dimana KPPS mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, hal itu tidak benar karena di seluruh TPS Desa Yeh Embang tidak ada keberatan saksi-saksi dari semua pasangan calon (Bukti T-2).
9. Bahwa Dalil Pemohon pada halaman 11-12 poin B (1 sampai dengan 7) yang intinya menyatakan produk hukum Termohon cacat yuridis adalah tidak benar dan tidak berdasar. Perlu kami sampaikan bahwa:
- a. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 poin 5 dan 6 tidak benar, karena Termohon sudah menjalankannya sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku. Sidang Pleno KPU Jember tanggal 2 Januari 2011 dilakukan secara terbuka dengan mengundang Pasangan Calon, Muspida, KPU provinsi, elemen masyarakat dan media cetak dan elektronik (Bukti T-14).

b. Agenda yang dilakukan oleh KPU Jembrana adalah menetapkan dan membacakan:

- Berita Acara Nomor 01/I/BA/KPU.JBR/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010.
- Berita Acara Nomor 02/I/BA/KPU.JBR/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010.
- Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010.
- Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010.

Bahwa KPU Jembrana sudah biasa melakukan pola melalui Rapat Pleno Penetapan Berita Acara yang kemudian apabila diperintahkan Undang-Undang untuk membuat surat keputusan pasti dilakukan oleh KPU Jembrana, baik pada saat Pemilu Legislatif maupun Pilpres dan tidak ada gugatan berkaitan dengan hal tersebut. Seluruh bentuk Keputusan KPU yang dibuat secara kolektif kolegial sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 32 - Pasal 38 dan berdasarkan Peraturan KPU maka format dan bentuknya melalui berita acara yang bila diperlukan dan diperintahkan Undang-Undang maka baru dibuat dalam bentuk keputusan. Jadi Surat Keputusan KPU yang dibuat selalu berdasarkan rapat pleno dalam bentuk berita acara atau sebaliknya tidak mungkin membuat surat keputusan tanpa adanya berita acara (keputusan kolektif kolegial/ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU).

Sehingga dalil Pemohon pada poin 1, poin 2, poin 3 halaman 12 tidak berdasar, mengada-ada dan sangat tidak substantif, karena selain secara formil maupun secara substantif isi berita acara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan seluruh KPU di Bali maupun di Indonesia melakukan hal yang sama (Bukti T-12). Jangan sampai suara

atau kedaulatan rakyat diganggu, dibatalkan, dan dihilangkan karena hal-hal yang tidak prinsip dan substantif .

- c. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 12 poin 4 yang menyatakan berita acara produk hukum internal yang tidak mengikat publik adalah tidak benar dan tidak berdasar karena rekapitulasi suara dari TPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kota, dari Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pemilukada bentuk format keputusan yang dibuat dalam bentuk berita acara. Dan berita acara itu berlaku untuk publik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon. Sehingga berita acara di seluruh TPS yang ditandatangani dan tidak ada keberatan oleh saksi pasangan calon memang harus mengikat pasangan calon tersebut, bila mengingkari memang harus dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena saksi yang hadir selalu mendapat mandat dari Tim kampanye pasangan calon, begitu juga di PPK dan KPU Kabupaten Jemberana;
 - d. Bahwa dalil Pemohon halaman 13 poin 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar tetapi hanya rekayasa Pemohon untuk bisa memenuhi unsur permohonan Pemohon, Kami mohon Majelis Hakim tidak terpengaruh oleh asumsi atau rekayasa Pemohon karena Termohon sudah membacakan Surat Keputusan tersebut pada tanggal 2 Januari 2011. (Bukti T-13);
Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, yang menyatakan bahwa KPU hanya wajib memberikan Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Penghitungan Suara kepada saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten yang hadir. Sedangkan tidak ada kewajiban kepada Termohon untuk memberikan Surat Keputusan kepada saksi. Sangat mungkin saksi pasangan calon belum mendapatkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon terpilih karena Termohon hanya wajib menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Jemberana. (Bukti T.12)
10. Bahwa survey yang dilakukan oleh PUSDEHAM sesuai permintaan Pemohon sebagaimana dalil Pemohon halaman 13 poin 4, poin 5 adalah dalil sepihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tingkat elektabilitasnya karena bersifat sangat

subjektif, tidak akurat dan selalu berubah-ubah setiap waktu dan tidak dapat dijadikan patokan pencapaian suara pasangan calon pada saat pemungutan suara. Jadi hal ini hanya asumsi yang spekulatif, manipulatif, dan imajinasi Pemohon saja, dan tidak ada kaitan dan urusan dengan Termohon;

11. Bahwa tidak benar berdasarkan dalil Pemohon halaman 13 nomor 6 yang menyatakan bahwa terhadap pelanggaran dan penyimpangan para Pemohon secara resmi sudah mengajukan keberatan kepada Termohon, karena faktanya adalah para Pemohon menyampaikan keberatan secara resmi dalam rekapitulasi tanggal 2 Januari 2011 dalam sidang yang sudah ditetapkan melalui Berita Acara Nomor 01/I/BA/KPU.JBR/2011, dan Keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2010 yang dibacakan di depan sidang pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dihadiri oleh saksi seluruh Pasangan Calon, Muspida, KPU provinsi, dan beberapa elemen masyarakat. Yang mengajukan keberatan secara resmi pada saat itu adalah hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 menandatangani dan tidak mengajukan keberatan apapun (Bukti T-8).
12. Bahwa mengenai dalil Pemohon halaman 13 poin 7 dan poin 8 yang intinya menyatakan adanya pelanggaran termasuk intimidasi fisik dan ancaman PHK, selama pelaksanaan Pemilukada tidak pernah ada rekomendasi dari Panwaslu terkait dengan pelanggaran *a quo*;
Termohon sangat setuju bila ada pelanggaran harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Panwaslu Kabupaten. Terhadap pelanggaran tersebut KPU belum pernah menerima Rekomendasi dari Panwaslu terutama yang berkaitan dengan yang dimaksud Pemohon.
13. Bahwa selain itu dari saat tahapan dan sampai saat kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Kabupaten Jember sudah sangat kondusif (aman, tentram dan damai). Sehingga Termohon meminta perhatian Yang Mulia Majelis Hakim agar dalam memutus perkara ini benar-benar didasarkan kepada fakta yang terjadi dan tidak terpengaruh oleh uraian yang bersifat asumsi serta dengan mempertimbangan kondisi sosial masyarakat yang telah sangat kondusif saat ini.
14. Bahwa Termohon tidak menanggapi dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan Termohon;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan keberatan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan keberatan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berlaku Berita Acara Nomor 01/I/BA/KPU.JBR/2011 tertanggal 2 Januari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 02/I/BA/KPU.JBR/2011 tertanggal 2 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
3. Menyatakan hukum sah dan berlaku Surat Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2011 tertanggal 2 Januari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan Surat Keputusan KPU Nomor 02 Tahun 2011 tertanggal 2 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Tahun 2010;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Jembran;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara di TPS-TPS dalam semua kecamatan dalam Kabupaten Jembrana;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Negara;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Mendoyo;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Melaya;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Jembrana;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Pekutatan;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Jembrana;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010 Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Calon Terpilih;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pasangan Calon yang dibuat tanggal 28 Oktober 2010;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Melaya, surat pengunduran diri dari anggota KPPS dan Surat Keputusan pengangkatan KPPS pengganti;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Penetapan Calon Terpilih;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Bukti rekaman dan foto sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih pada tanggal 2 Januari 2010;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilu Pilkada Tahun 2010;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 13 dan 18 Januari 2010 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. I Dewa Kade Wiarsa

- Saksi adalah anggota KPU Provinsi Bali;

- Berdasarkan pemantauan saksi bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 berjalan tertib, aman dan telah sesuai ketentuan yang ada;
- Tidak ada protes dari semua saksi pasangan calon dan tidak ada rekomendasi dari Panwas Pemilukada Kabupaten Jembrana;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten dan tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan secara tertulis;
- Hanya ada satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara;
- Tidak ada temuan dari Panwas mengenai pelanggaran Pemilukada Kabupaten Jembrana;

2. Nyoman Wahana

- Saksi adalah Ketua PPK Pekutatan;
- Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Pekutatan dilaksanakan tanggal 29 Desember 2010 yang dihadiri oleh
- anggota KPU Korwil Kecamatan Pekutatan, Muspika, Panwaslu kecamatan, Ketua-ketua dan anggota KPPS dan PPS se Kecamatan Pekutatan dan semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Rekapitulasi suara tersebut dilaksanakan diawali dengan pembacaan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon per TPS. Setelah selesai pembacaan hasil perolehan suara di 48 TPS dalam Kecamatan Kekutatan, petugas menanyakan kepada semua pasangan calon apakah dapat diterima atau tidak, ternyata semua saksi menyatakan menerima hasil rekapitulasi suara. Karena tidak ada yang mengajukan keberatan, PPK mengesahkan hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Ketutatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani Berita acara rekapitulasi suara, karena terlambat datang yaitu setelah selesai proses rekapitulasi suara;

3. Ketut Watera

- Saksi adalah Ketua PPK Mendoyo;
- Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Mendoyo dilaksanakan tanggal 29 Desember 2010 dan tanggal 30 Desember 2010;

- Rapat Pleno tanggal 29 Desember 2010 dihadiri oleh seluruh anggota PPK, semua saksi pasangan calon kecuali Nomor Urut 1, anggota KPU Korwil Kecamatan Mendoyo, Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Menyayu, unsur Muspicam Kecamatan Mendoyo, Ketua dan Anggota KPPD dan PPS dari ketujuh desa, sedangkan rekapitulasi hari kedua (tanggal 30 Desember 2010) dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 1, sedangkan Nomor Urut 4 tidak hadir, anggota KPU, Ketua dan anggota Panwacam Kecamatan Mendoyo, empat PPS dari empat desa;
- Tidak ada satupun saksi dari pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi suara di tingkat PPK Mendoyo dan rekapitulasi suara ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir;

4. Putu Wardana

- Saksi adalah Ketua PPK Melaya;
- Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Melaya dilaksanakan tanggal 29 Desember 2010 yang dihadiri oleh anggota PPK se Kecamatan Melaya, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, sedangkan Nomor Urut 1 tidak hadir, Anggota KPU Kabupaten Jembrana, Anggota Panwascam Kecamatan Melaya, Muspicam Kecamatan Melaya, Ketua dan Anggota KPPS dan PPS se Kecamatan Melaya;
- Berita Acara rekapitulasi suara hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, sedangkan saksi pasangan calon yang tidak menandatangani berita acara tidak menyampaikan keberatan pada formulir keberatan saksi;

5. Ni Made Sutiari, S.H.

- Saksi adalah Ketua PPK Jembrana;
- Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Jembrana dilaksanakan tanggal 29 Desember 2010 yang dihadiri oleh satu anggota PPK Kecamatan Jembrana, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4, anggota KPU Kabupaten Jembrana Korwil Kecamatan Jembrana, Ketua dan anggota Panwascam Kecamatan Jembrana, Muspicam Kecamatan Jembrana, Ketua dan Anggota KPPS dan PPS Kecamatan Jembrana;
- Saksi pasangan calon menerima dan tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Jembrana;

- Berita acara rekapitulasi suara di Kecamatan Jembrana hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan saksi pasangan calon yang lain tidak tanda tangan karena pulang cepat sebelum selesai rekapitulasi suara;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi suara di Kecamatan Jembrana;

6. Ketut Sudiartaya

- Saksi adalah Ketua PPK Negara;
- Rekapitulasi suara di PPK Negara dihadiri oleh anggota PPK, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Anggota KPU Korwil Kecamatan Negara, Muspicam Kecamatan Negara, Ketua dan Anggota KPPS dan PPS se Kecamatan Negara;
- Saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan, namun berita acara rekapitulasi suara hanya ditandatangani oleh satu saksi pasangan calon;

7. I Putu Indra Bayu

- Saksi adalah anggota PPK Negara;
- Jumlah TPD di Kecamatan Negara adalah 112 TPD termasuk 1 TPS khusus;
- Saksi pasangan calon yang hadir dalam rekapitulasi suara di Kecamatan Negara adalah Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 dan Berita Acara rekapitulasi suara hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan saksi pasangan calon yang lain tidak tanda tangan karena mendahului pulang sebelum rekapitulasi suara selesai;

8. Drs. I Made Artana

- Saksi adalah Ketua PPS Yeh Embang;
- Tidak benar di TPS 2 di Yeh Emabang ada KPPS bernama I Ketut Kamiarte yang mengarahkan kepada pemilih untuk memilih Nomor Urut 2;
- Saksi pasangan calon yang hadir dalam rekapitulasi suara tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara;

9. I Made Sukarta

- Saksi adalah Anggota KPPS Desa Tuwed;
- Bahwa benar saksi tanggal 26 mengundurkan diri sebagai anggota KPPS karena Ibu saksi mendadak sakit;

10.1 Putu Eka Dwipayana

- Saksi adalah petugas dokumendasi;
- Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Jembrana yang dihadiri oleh para Anggota KPU Kabupaten Jembrana;
- Semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, namun saksi pasangan calon nomor urut 4 tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi suara;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 13 Januari 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. **Permohonan Keberatan Pemohon Salah Obyek (*Error In Objecto*) atau setidaknya Dibuat Dengan Sangat Dipaksakan Bahkan Cenderung Manipulatif**

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya bukan pada adanya kesalahan Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, melainkan hanya didasarkan pada klaim sepihak Pemohon atas adanya pelanggaran dan kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010, sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Keberatan Pemohon;

Pemohon pun telah salah dan/atau keliru setidaknya memaksakan objek perselisihan Pemilukada dengan mendasarkan permohonan keberatannya berupa klaim sepihak Pemohon atas adanya pelanggaran dan kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif, padahal kalau Pemohon mengerti dan memahami rezim hukum Pemilukada, tidak hanya sampai di situ, lebih lanjut Pemohon harus pula membuktikan bahwa konstruksi hukum dan basis fakta harus bersesuaian atau setidaknya masuk dalam logika dan rasionalitas hukum, dimana sekalipun Pemohon memaksakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan keberatannya seharusnya yang

dijadikan uraian dalil guna mendukung objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah:

- a. Pemohon seharusnya memahami apa yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur, dan masif, sebagaimana telah kerap kali dijelaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum dalam putusannya;
- b. Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci apakah benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, apakah benar ada pelanggaran? Bagaimana bentuk pelanggarannya? Apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis? Mengingat sejatinya yang melakukan hal-hal yang Pemohon dalilkan dalam permohonan keberatannya adalah Pemohon sendiri, terlebih Pemohon adalah anak dari Bupati *incumbent*;
- c. Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih;

Untuk kemudian atas hal-hal dimaksud haruslah dapat dibuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran dimaksud haruslah dapat dibuktikan mempengaruhi hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Kabupaten Jembrana Periode 2011-2016;

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah objek (*error in objecto*) atau setidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut berkenaan Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptio Obscurri Libelli*)

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi, “*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:*

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. *Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- c. *Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam *Posita* Permohonan Keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahkan Pemohon telah salah atau setidaknya tidak keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon. Pemohon pun telah salah atau setidaknya tidak keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut Pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b) yaitu "*Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*" menjadi tidak terpenuhi;

Terkait dengan klaim atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, apakah benar ada pelanggaran? Bagaimana bentuk pelanggarannya? Apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis? Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain;

Lebih lanjut dalam Surat Permohonan Pemohon, tidak terdapat satu pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya Keterangan Pihak Terkait ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima Permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian

permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Formalitas Pengajuan Permohonan Keberatan

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, "*Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.*"

Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon*".

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sebagaimana merujuk pada *posita* keberatan.

Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau *Petitum* Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan *Posita* Pemohon, dapat diketahui bahwa Permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, tetapi menyangkut hal lain yang bersifat klaim sepihak Pemohon secara tanpa dasar yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam *Posita* Permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon didalam mengajukan dan/atau memahami objek

diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa Pemilukada di mana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tanggal 2 Januari 2010, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 91 ayat (2) butir e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan Permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas, dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Permohonan Keberatan Pemohon Bersifat Manipulatif, Jauh Dari Fakta Hukum dan Bersifat Ilusionis

Dengan mendasarkan pada Butir 5 Petikum Pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna di mana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan tidak sekedar dalil sepihak tanpa disertai dokumen bukti yang sah dan benar menurut hukum, bahkan Pemohon cenderung menghadirkan dalil dalil yang bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak sama sekali menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara Pihak Terkait versi Pemohon serta tidak pula menjelaskan dimana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon. seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya-tidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum;

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS beserta Pernyataan Keberatan Saksi maupun Kejadian Khusus di TPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK beserta Pernyataan Keberatan Saksi maupun Kejadian Khusus di PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana di Tingkat Kabupaten beserta Pernyataan Keberatan Saksi maupun Kejadian Khusus di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 *Posita* Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan obyek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan walaupun dalil-dali sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon Keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses penetapan Pasangan Calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 ini), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain;

Lebih lanjut, dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh Saksi Pasangan Calon dan seluruh Saksi telah menandatangani berita acara pada Model C, DA, dan DB tersebut, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon, dan tidak terdapat satu pun catatan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan keberatan Pemohon, satu dan lain dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dan Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Jembrana oleh Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya);

5. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*absolute competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir a dan butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Objek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: “(i) *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 4 sampai dengan halaman 14 *Posita* Permohonan Keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 2 Januari 2011, melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

6. Dalil Keberatan Pemohon Bukan Merupakan Obyek Perselisihan Pemilukada

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dan ilusif. hal mana bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah, melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Permohonan Pemohon Kontradiktif

Bahwa adalah suatu fakta dimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon diajukan oleh dua pasangan calon, yakni Pasangan Calon I Gede Ngerah Patriana Krisna, S.T., M.T. dan I Ketut Subanda, S.Sos. (**Pemohon I**) selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3 dan I GM Kartikajaya, S.E., M.M., M.AP. dan I Gusti Ngurah Cipta Negara (**Pemohon II**) selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4, hal mana kerap kali terjadi dalam praktek hukum acara termasuk dalam rezim hukum Pemilukada;

Yang menjadi permasalahannya adalah Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam *Petitum* Permohonan Keberatan Pemohon, Pemohon yang meminta untuk ditetapkannya Pasangan Calon I Gede Ngerah Patriana Krisna, S.T., M.T. dan I Ketut Subanda, S.Sos. (**Pemohon I**) selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon

Bupati Terpilih, keadaan mana demi hukum menihilkan esensi diajukannya Permohonan Keberatan oleh I GM Kartikajaya, S.E., M.M., M.AP. dan I Gusti Ngurah Cipta Negara (**Pemohon II**) selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4;

Bahwa keadaan dimaksud demi hukum memberikan konsekuensi dimana I GM Kartikajaya, S.E., M.M., M.AP. dan I Gusti Ngurah Cipta Negara (**Pemohon II**) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4;

Dapat dikualifikasi tidak memenuhi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang cukup sebagaimana layaknya pihak yang hendak mengajukan Permohonan Keberatannya di Mahkamah Konstitusi, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara *Posita* Permohonan dengan *Petitumnya*;

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada klaim sepihak tanpa dasar tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010, padahal dari sejak tingkatan TPS di seluruh TPS se-Kabupaten Jembrana maupun pada tingkat kecamatan dalam lingkup 5 kecamatan se-Kabupaten Jembrana, tidak terdapat satu pun Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, apalagi sebagaimana Pemohon dalilkan dalam Permohonan keberatan Pemohon, padahal kalau Pemohon mengerti dan memahami rezim hukum Pemilukada, atas dalil Pemohon dimaksud, dalam perkara *a quo* memiliki konstruksi hukum dan basis fakta yang jauh berbeda;

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan Permohonan dari Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena secara materiil kontradiktif dan secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut didalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini;
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (**vide Bukti PT-1**) telah memutuskan untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 Terpilih dengan mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana (**vide Bukti PT-2**) *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (**vide Bukti PT-3**);

A. Bahwa Dalil-Dalil Yang Dikemukakan Dalam Posita Pemohon Sama Sekali Tidak Ada Relevansinya Dengan Keberatan Rekapitulasi Penghitungan Suara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil sepihak Pemohon pada poin 1 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut: *“Bahwa hasil penghitungan suara Termohon tersebut adalah ternyata tidak benar karena dihasilkan dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten*

Jembrana yang melanggar Konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945”;

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan sangat berlebihan, terlebih lagi Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dimana letak kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh termohon justru faktanya tidak ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan atas terjadinya pelanggaran Pemilukada walaupun terdapat keberatan yang dinyatakan dalam formulir keberatan saksi bukanlah merupakan objek permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang berbunyi sebagai berikut: *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon pada poin 3 Permohonan Keberatan Pemohon, Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil sepihak Pemohon tersebut, yang menyatakan sebagai berikut: *“Bahwa pelanggaran, kecurangan dan/atau penyimpangan terhadap prinsip Demokrasi serta asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilu dimaksud sedemikian rupa secara sistematis, terstruktur, dan masif telah terjadi pada tahapan-tahapan proses Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 di semua wilayah kecamatan (5 kecamatan) yakni Kecamatan Mendoyo, Melaya, Negara, Jembrana, dan Perkukatan*

yang melibatkan atau setidaknya-tidaknya dibiarkan oleh Termohon yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (I Putu Artha dan I Made Kembang Artawan/Pasangan Abang), penyimpangan mana berakibat pada kerugian bagi para Pemohon dan juga Pasangan Calon lainnya ...;”

Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan kembali dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 5 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Jembrana (**vide Bukti PT-4** sampai dengan **Bukti PT-8**) sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni di 448 (empat ratus empat puluh delapan) TPS di 5 kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam lingkup kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana di Tingkat Kabupaten;

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tanggal 2 Januari 2011 yang dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-

dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas dan dapat Pihak Terkait buktikan di atas, *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Pasangan I Putu Artha, S.E., M.M. dan I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M. ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan jumlah perolehan sebesar 69.225 suara dan memperlihatkan selisih suara sebanyak 21.346 suara terhadap Pemohon I di mana perolehan suara Pemohon I adalah sebesar 47.879 suara dan sebanyak 34.200 suara terhadap Pemohon II dimana perolehan suara Pemohon II adalah sebesar 35.025 suara;

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 5 kecamatan se-Kabupaten Jembrana (*vide* Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- b. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 448 (empat ratus empat puluh delapan) TPS yang tersebar di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Jembrana (*vide* Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

- c. Bahwa penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Jembrana oleh Termohon (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2010, dan Pemantau Pemilu;
- d. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Jembrana Tahun 2010 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada tanggal 2 Januari 2011 saksi Pemohon menyatakan tidak ada perbedaan data (angka) baik di tingkat TPS, PPK maupun Komisi Pemilihan Umum Jembrana, dan dicatat dalam Formulir Model DB 2-KWK (*Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana*);

Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan di atas adalah dalil yang tidak benar dan sangat berlebihan dan dengan demikian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 adalah beralasan hukum sehingga dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa perlu untuk disampaikan di persidangan Yang Mulia ini bahwa dalam proses Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana, Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, hal mana dapat diketahui dari tidak terdapatnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dan seluruh Saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa Catatan Keberatan termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun Permohonan Keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Termohon telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya dimaksud terlebih lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut Termohon bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan Rapat Pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan

Pemilukada di Kabupaten Jembrana Tahun 2010, dimana Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum Termohon dan/atau Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada dimaksud;

Lebih lanjut sudah menjadi suatu fakta dimana Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana Tahun 2010 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut: "*Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:*

- a. *mandiri;*
- b. *jujur;*
- c. *adil;*
- d. *kepastian hukum;*
- e. *tertib penyelenggara Pemilu;*
- f. *kepentingan umum;*
- g. *keterbukaan;*
- h. *proporsionalitas;*
- i. *profesionalitas;*
- j. *akuntabilitas;*
- k. *efisiensi; dan*
- l. *efektivitas*".

Terkait dengan ketentuan sebagaimana diatur di atas, Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan

ketentuan perundang-undangan, hal mana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terkait dengan asas mandiri dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya;

Bahwa terkait dengan asas mandiri dalam penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Jembrana secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jembrana, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun;

- b. Terkait dengan asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Jembrana secara jujur, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jembrana, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Jembrana berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas “jujur” dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait

penyelenggaraan PemiluKada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan PemiluKada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Jember ini;

Bahwa dalam proses penyelenggaraan PemiluKada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon;

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Jember dihadiri oleh Panwaslu dan terbuka untuk umum, dimana seluruh warga masyarakat dan pihak Muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada panwaslu, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS di Kabupaten Jember;

Bahwa atas protes-protes saksi yang kemudian baru disampaikan di tingkat PPK pun, Termohon telah melakukan tindakan pembetulan seketika sesuai dengan rekomendasi Panwaslu, sehingga dengan demikian, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa Termohon tidaklah jujur dalam menyelenggarakan PemiluKada ini;

- c. Terkait dengan asas adil dalam penyelenggaraan PemiluKada, bahwa Termohon selaku Penyelenggara PemiluKada di Kabupaten Jember, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan

negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Jembrana, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Jembrana diperlakukan sama oleh Termohon;

Bahwa setiap Pasangan Calon ini juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Jembrana ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran;

- d. Terkait dengan asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jembrana tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Jembrana, di mana Termohon telah mengeluarkan

keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap Pasangan Calon Peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses Pemilu sesuai aturan hukum yang jelas; Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Jembrana sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum;

- e. Terkait dengan asas tertib penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Jembrana menunjukkan komitmen Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Jembrana secara tertib;

- f. Terkait dengan asas kepentingan umum dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan;

- g. Terkait dengan asas keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Jembrana telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh saksi Pasangan Calon, Tokoh-tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana telah diinformasikan secara terbuka, terang, dan nyata kepada seluruh saksi Pasangan Calon, Tokoh-tokoh Masyarakat, dan Panitia Pengawas Pemilukada;
- h. Terkait dengan asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;
- Bahwa yang dimaksud di sini adalah Termohon dan sub organ pelaksana Pemilu di bawahnya, yaitu mulai dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang dimana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka;
- i. Terkait dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada

di Kabupaten Jembrana telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Jembrana telah melakukan tugasnya dengan profesional, di mana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada;

- j. Terkait dengan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk;

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak pernah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Jembrana;

- k. Terkait dengan asas efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilukada bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran

penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Jembrana, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu;

- I. Terkait dengan asas efektivitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusat, maupun di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam *Posita* Permohonan Keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil di mana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Kabupaten telah hampir selesai dilakukan, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil penghitungan Termohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara;

B. Hasil Penghitungan Suara Termohon Telah Benar, Sah, Dan Mengikat Serta Telah Didasarkan Pada Materialitas Maupun Formalitas Yang Sah Menurut Hukum

1. Bahwa dengan mendasarkan pada Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tanggal 2 Januari 2011 (**vide Bukti PT-2**) diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	I Wayan Dendra, S.H., M.H. dan I Ketut Sumantra, S.H.	3.050
2.	I Putu Artha, S.E., M.M. dan I Made Kembang Hartawan	69.225
3.	I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T. dan I Ketut Subanda, S.Sos.	47.879
4.	IGM Kartika Jaya S.E., M.M., M.AP. dan I Gusti Ngurah Cipta Negara, S.H.	32.025
	TOTAL	155.179

Di mana penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Dokumen Model DB-KWK) dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen Model DA-KWK, yakni dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten (**vide Bukti PT-2**) dengan perincian perolehan suara pada tingkat Kecamatan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

NO	KECAMATAN	I WAYAN DENDRA, S.H., M.H. dan I KETUT SUMANTRA, S.H.	I PUTU ARTHA, S.E., M.M. dan I MADE KEMBANG HARTAWAN	I GEDE NGURAH PATRIANA KRISNA, S.T., M.T. dan I KETUT SUBANDA, S.SOS.	IGM KARTIKA JAYA S.E., M.M., M.AP. dan I GUSTI NGURAH CIPTA NEGARA, S.H.	VIDE BUKTI
	Kecamatan Negara	422	17.355	14.818	10.788	PT-4
	Kecamatan Mendoyo	452	16.049	12.780	6.363	PT-5
	Kecamatan Pekutatan	1.068	8.321	5.216	1.933	PT-6
	Kecamatan Melaya	876	15.286	6.347	6.290	PT-7
	Kecamatan Jembrana	212	12.214	8.718	9.651	PT-8
	TOTAL	3.050	69.225	47.879	35.025	

Dimana dengan mendasarkan pada Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (DA-3-KWK) se-Kabupaten Jember, tercatat bahwa terdapat Pernyataan Keberatan yang diajukan oleh I Wayan Sana selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang menyatakan sebagai berikut: *“Pelaksanaan Pemilukada ada beberapa kecurangan dan ada beberapa Data Pemilih tidak Balance dan tidak benar”*.

Lebih lanjut pernyataan keberatan yang diajukan oleh I Gusti NGR Widika Putra selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang menyatakan sebagai berikut: *“Bahwa Pelaksanaan Pemilukada di Jember penuh kecurangan diduga adanya politik uang”*.

Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 justru bukan mengenai hasil perolehan suara akan tetapi merupakan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) yang seharusnya sudah diselesaikan pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), terlebih lagi dengan memperhatikan terkait dengan Pernyataan Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, sewaktu saksi Pemohon diminta untuk membuktikan Pemohon tidak dapat membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci apakah benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, apakah benar ada pelanggaran? Bagaimana bentuk pelanggarannya? Apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis? Mengingat sejatinya yang melakukan hal-hal yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan Keberatannya adalah Pemohon sendiri, terlebih Pemohon adalah anak dari Bupati *incumbent*, Singkatnya, Pernyataan Keberatan Pemohon cenderung bersifat klaim sepihak tanpa dasar dan tanpa disertai dengan dokumen-dokumen bukti dan hanya merupakan klaim sepihak yang tanpa dasar;

Serta telah pula dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara di seluruh TPS, di 5 kecamatan se-Kabupaten Jembrana dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana di Tingkat Kabupaten;

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tanggal 2 Januari 2011 yang dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut dan dapat Pihak Terkait buktikan di atas, *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 01/I/BA/KPU.JBR/2011 tertanggal 2 Januari 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02/I/BA/KPU.JBR/2011 Pasangan I Putu Artha, S.E., M.M. dan I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M. ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan jumlah perolehan sebesar 69.225 suara;

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 9 kecamatan se-Kabupaten Jembrana (*vide* Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- b. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 448 (empat ratus empat puluh delapan) TPS yang tersebar di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Jembrana (*vide* Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- c. Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di

tingkat Kabupaten Jembrana oleh Termohon (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan Pemantau Pemilukada;

- d. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Jembrana Tahun 2010 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada tanggal 2 Januari 2011 tidak terdapat Pernyataan Keberatan sebagaimana dicatat dalam Formulir Model DB 2-KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana) yang disampaikan oleh I Putu Dwita selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan justru bukan dari saksi Pemohon, keberatan mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: *“Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara adalah salah satu hasil dari tahapan Pemilukada. Hasil Penghitungan Suara adalah akibat dari sebuah proses yang terjadi dalam satu tahapan ke tahapan berikutnya dalam Pemilukada Jembrana Tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami sampaikan:*
1. *Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut diperoleh melalui cara-cara yang curang, tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilukada yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia;*
 2. *Kecurangan yang kami maksud adalah:*
 - a. *Terjadi penyalahgunaan kewenangan dari aparatur penyelenggara Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi demi kepentingan politik/dukungan suara calon tertentu;*

- b. Terjadi pembagian dalam bentuk barang dan uang kepada hampir seluruh pemilih se-Kabupaten Jembrana;*
 - c. Dimanfaatkannya aparatur Dinas dan Adat untuk alasan mendapatkan Bansos dalam memperoleh dukungan suara;*
3. *Terhadap keberatan yang kami sampaikan, gugatan terhadap penetapan jika kami lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;*
4. *Demikian keberatan untuk dapat ditindaklanjuti”.*

Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bukanlah mengenai hasil perolehan suara akan tetapi merupakan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilukada (Panwas) yang seharusnya sudah diselesaikan pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), terlebih lagi dengan memperhatikan terkait dengan pernyataan keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tanpa disertai dengan dokumen-dokumen bukti dan hanya merupakan klaim sepihak yang tanpa dasar;

- f. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun di Kabupaten Jembrana Tahun 2010 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil Pemohon pada poin 2 Pokok Permohonan yang intinya menyatakan: *“Bahwa hasil penghitungan suara Termohon tersebut adalah ternyata tidak benar karena dihasilkan dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana yang melanggar Konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara Demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945”* adalah tidak beralasan hukum sama sekali

sehingga dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- g. Dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat di bawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan tidak hanya pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat kecamatan. Akan tetapi juga akan menghadirkan dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan TPS di seluruh TPS se-Kabupaten Jembrana, yakni sebanyak 448 (*empat ratus empat puluh delapan*) dokumen Model C (TPS) tetap Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan ini, dimana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Jembrana. Sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, dimana dengan mendasarkan pada Dokumen-dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Dokumen-dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 2 Januari 2011. Keadaan ini Pihak Terkait

hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jember telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu Pasangan Calon;

- h. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam Bagian II Pokok Perkara ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa *a quo*, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru didalam: (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi didalam menghadapi permasalahan *a quo*;

C. Bahwa Dalil-Dalil Yang Dikemukakan Dalam Posita Pemohon Bersifat Manipulatif, Jauh Dari Fakta Hukum dan Bersifat Ilusionis Sama Sekali Tidak Ada Relevansinya Dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Sebagaimana Dinyatakan Pemohon Dalam Perbaikan Permohonan Keberatan Poin A Halaman 5 Sampai Dengan Halaman 7 Yang Secara Rinci Mendalilkan Sebagai Berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin A angka 1 huruf a Perbaikan Permohonan Keberatan, Pihak Terkait nyatakan sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut, dalil mana yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. *“Mutasi beberapa eselon dua dan tiga yang dilakukan oleh Plt. Bupati Jember pada tanggal 23 Desember 2010 atau H-4 Pemungutan Suara. Tindakan ini selain menyalahi dan melanggar ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan*

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jelas dimaksudkan untuk memengaruhi proses pelaksanaan Pemilukada yang tinggal beberapa hari lagi”; **(Bukti P-7)**

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar ada Plt. Bupati Jembrana dan Plt. Bupati Jembarana telah melakukan mutasi kepada beberapa orang Pegawai Eselon II dan Pegawai Eselon III, faktanya adalah yang ada adalah Pejabat Bupati (Pj. Bupati) Jembrana, bukan Plt. Bupati, dimana pada saat Pj. Bupati Jembrana diangkat menjadi Penjabat Bupati pada tanggal 16 November 2010, sudah ada dua jabatan yang kosong yaitu Inspektorat (yang diisi dari bidang Hukum) dan Dinas PKL (yang diisi dari orang yang berlatar belakang pendidikan Ekonomi Pembangunan), Dinas Pendidikan (dikarenakan kepala dinas yang bersangkutan sudah memasuki masa pensiun pada tanggal 30 September 2010) jadi semata-mata merupakan pengisian jabatan yang kosong yang masih menjadi lingkup kewenangan Pj. Bupati. Lebih lanjut hendak Pihak Terkait sampaikan disini, bahwa Pj. Bupati tidak pernah melakukan mutasi dalam pengertian memindahkan satu orang kepala dinas ke bagian lain, melainkan hanya mengisi kekosongan di pos dinas yang kosong, kalau yang didalilkan Pemohon terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jembrana, perlu untuk diinformasikan bahwa hal mana merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Baperjakat yang diadakan pada Agustus 2010, yang diputuskan oleh adalah ayah dari Pemohon sendiri, selaku Bupati Jembrana;

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut diatas hanyalah klaim sepihak tanpa dasar, faktanya tidak ada Plt. Bupati Jembrana (yg ada hanya Pj. Bupati), dan tidak benar ada mutasi yang dilakukan oleh Pj. Bupati Jembrana, faktanya adalah terdapat pengisian jabatan yang kosong pada tanggal 23 Desember 2010, yang merupakan tindak lanjut dari rapat Baperjakat yang dilakukan oleh ayah Pemohon sendiri, di mana peristiwa tanggal 23 Desember 2010 dimaksud telah

melalui prosedur sebagaimana mestinya bahkan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilukada, hal mana dapat dibuktikan berdasarkan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk pengangkatan dalam jabatan struktural sebelumnya harus mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dan khusus untuk mutasi Pejabat Eselon II di Kabupaten sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah wajib dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- b. Bahwa dengan mendasarkan pada Hasil Sidang Baperjakat Kabupaten Jembrana tanggal 30 November 2010, kemudian diusulkan mutasi Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana oleh Pejabat Bupati Jembrana kepada Gubernur Bali melalui Surat Bupati Jembrana Nomor 800/5581/Kepeg/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Surat Bupati Jembrana Nomor 800/5580/Kepeg/2010 tanggal 13 Desember 2010 Perihal Usul Promosi Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (**vide Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11, dan Bukti PT-12**);
- c. Bahwa kemudian usulan tersebut telah disetujui oleh Gubernur Bali melalui Surat Gubernur Bali Nomor X.821.22/6975/BKD tanggal 22 Desember 2010 perihal Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (**vide Bukti PT-13**);
- d. Sehingga pada tanggal 23 Desember 2010 dilaksanakan pelantikan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821.2/344/Kepeg/2010 tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan Surat Gubernur Bali Nomor X.821.22/6975/BKD tanggal 22 Desember 2010 perihal Rekomendasi

Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (**vide Bukti PT-14**);

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan mengenai adanya mutasi Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- a. Mengenai Mutasi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. I Gusti Putu Sudiarsa, Mm, NIP. 19550211 198303 1 006 Pembina Utama Muda (IV/C) Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana adalah sesuai dengan usulan Pejabat Bupati Jembrana Dengan Surat Bupati Jembrana Nomor 800/5581/KEPEG/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan selanjutnya telah disetujui oleh Gubernur Bali dengan Surat Gubernur Bali Nomor X.821.22/ 6795/BKD tanggal 22 Desember 2010 perihal Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Mutasi Pejabat Struktural tersebut di atas adalah untuk pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, yang lowong karena pensiun;
- b. Mengenai mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. I Komang Wiasa, M.Si., NIP. 19640531 198601 1 004 Pembina Utama Muda (IV/C) sebagai Staf Ahli Bupati Jembrana Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, hal tersebut sesuai dengan usulan Pejabat Bupati Jembrana dengan Surat Bupati Jembrana Nomor 800/5581/KEPEG/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan telah disetujui oleh gubernur bali dengan Surat Gubernur Bali Nomor X.821.22/6795/BKD tanggal 22 Desember 2010 perihal Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Mutasi Pejabat Struktural tersebut di atas adalah untuk pengisian jabatan Staf Ahli Bupati Jembrana Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, yang lowong karena pejabat lama mutasi menjadi Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana;

- c. Mengenai mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. I Ketut Windra, M.H., NIP. 19561231 197903 1 123 Pembina Utama Muda (IV/C) menjadi Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana berdasarkan usulan Pejabat Bupati Jembrana dengan Surat Bupati Jembrana Nomor 800/4044/KEPEG/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan telah disetujui oleh Gubernur Bali dengan Surat Gubernur Bali Nomor X.821.22/6795/BKD tanggal 22 Desember 2010 perihal Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Mutasi Pejabat Struktural tersebut di atas adalah untuk pengisian jabatan Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana, yang lowong karena pensiun;
- d. Mengenai mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama I Ketut Sukabuana, S.H., M.H., NIP. 19580115 198503 1 018 Pembina Tk. I (IV/B) menjadi Inspektur Kabupaten Jembrana dengan usulan dari Pejabat Bupati Jembrana dengan Surat Bupati Jembrana Nomor 800/5580/KEPEG/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Usul Promosi Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dan telah disetujui oleh gubernur bali dengan Surat Gubernur Bali Nomor X.821.22/6795/BKD tanggal 22 Desember 2010 perihal Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Mutasi pejabat struktural tersebut di atas adalah untuk pengisian jabatan inspektur Kabupaten Jembrana, yang lowong karena pensiun (**vide Bukti PT-16**);
- e. Mengenai mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si., NIP. 19581231 198110 1 016 Pembina Tk. I (IV/B) sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dengan usulan dari Pejabat Bupati Jembrana dengan Surat Bupati Jembrana Nomor 800/5580/KEPEG/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Usul Promosi Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dan telah disetujui oleh Gubernur Bali dengan Surat

Gubernur Bali Nomor X.821.22/6795/BKD tanggal 22 Desember 2010 perihal Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Mutasi pejabat struktural tersebut di atas adalah untuk pengisian jabatan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, yang lowong karena pejabat lama mutasi ke jabatan Staf Ahli Bupati Jembrana Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (**vide Bukti PT-15**);

Dengan demikian dan telah menjadi bukti yang sempurna dalil Pemohon ini adalah mengada-ada, cenderung dipaksakan dan sangat tidak relevan untuk diajukan menjadi dasar permohonan keberatan Pemohon, maka dari itu sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

2. Bahwa kemudian pada poin 1 huruf b Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon telah mendalilkan sebagai berikut: *“b. Pertemuan Simakrama (Upacara Sembahyang Bersama di Jaba Pura Jagat Nata yang diinisiasi oleh Majelis Madya Kabupaten Jembrana pada tanggal 27 November 2010 yang dihadiri oleh Gubernur Bali, Bapak I Made Mangku Pastika beserta jajaran Pemprov. Bali, Plt. Bupati Jembrana, seluruh jajaran Majelis Madya, Majelis Alit, Bendesa Adat dan Kelian Adat se-Kabupaten Jembrana. Dimana dalam pertemuan itu, hanya Pasangan Calon Urut 2 (Pasangan Abang) saja yang dihadirkan dan karenanya diistimewakan dengan maksud tertentu dalam masa kampanye Pemilukada Kabupaten Jembrana. Dimana Simakrama ini dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan Simakrama di Tingkat Desa dan Kecamatan yang diminta secara resmi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang), sebagaimana terjadi di Gedung Balai Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo pada tanggal 12 Desember 2010 (Bukti P-8)”*;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dengan ini Pihak Terkait menyatakan sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas, terlebih lagi dalil Pemohon tersebut telah memperlihatkan ketidakpahaman Pemohon terhadap kebudayaan adat Bali, hal mana terlihat tatkala

Pemohon mendalilkan Simakrama sebagai Upacara Sembahyang Bersama dimana sesungguhnya acara Simakrama adalah forum penyerapan aspirasi yang sudah ada dan sudah turun-temurun dan bukanlah suatu upacara sembahyang bersama apalagi faktanya acara Simakrama juga dijadikan sebagai kegiatan tatap muka dengan seluruh masyarakat Jembrana yang diadakan oleh Gubernur Bali secara berkala bahkan telah menjadi program tahunan dari Gubernur Bali, di mana dalam Simakrama tersebut akan memaparkan kinerja dari Gubernur, seperti pemaparan program yang telah terlaksana dan program yang akan dijalankan;

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa Simakrama adalah bahasa serapan dari *open house* untuk Adat Bali yang sudah dilakukan dan menjadi agenda rutin bulanan Gubernur Bali sejak tahun 2008 ketika Gubernur Bali diangkat, sehingga acara Simakrama ini diadakan sebulan sekali pada hari Sabtu setiap akhir bulan yang bergilir di setiap kabupaten dan/atau kota dalam lingkup Provinsi Bali, perlu pula Pihak Terkait tegaskan Simakrama bukanlah merupakan suatu Upacara Sembahyang Bersama dan berbeda dengan Upacara Sembahyang Bersama, di mana pada saat ini Acara Simakrama sudah menjadi program rutin tahunan dari Gubernur Bali yang diselenggarakan sebagai Forum Tatap Muka dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Jembrana yang diadakan oleh Gubernur Bali secara berkala yang dilakukan keliling ke seluruh kabupaten (**vide Bukti PT-18**);

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai perlakuan istimewa terhadap Pihak Terkait yang diundang dalam acara Simakrama tersebut adalah tidak benar bahkan dalam acara Simakrama tersebut Pihak Terkait duduk bersama sama dengan masyarakat sehingga dalil Pemohon yang menyatakan adanya perlakuan istimewa kepada Pihak Terkait hanyalah ilusi dan cenderung mengada-ada, terlebih lagi acara Simakrama tersebut diumumkan melalui media massa secara terbuka untuk umum sehingga siapapun boleh datang dan bisa hadir pada acara Simakrama tersebut, bahkan banyak pula wisatawan asing yang turut serta meramaikan acara Simakrama;

Bahwa tidak benar acara Simakrama yang didalilkan oleh Pemohon diselenggarakan terkait dengan kampanye Pemilukada Kabupaten Jembrana dan kemudian acara Simakrama tersebut dilanjutkan ke tingkat desa dan kecamatan yang diminta secara resmi oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait adalah dalil yang berlebihan dimana faktanya dalam acara simakrama tersebut baik Gubernur Bali, Pihak Pemerintah Kabupaten maupun Pihak Terkait sama sekali tidak memberikan imbauan, arahan yang bersifat kampanye, bahkan Pihak Terkait hanya menjadi bagian dari sekian banyak warga masyarakat yang menghadiri acara tersebut serta tidak berbicara, terlebih lagi acara Simakrama tersebut diselenggarakan oleh Gubernur Bali sebagai forum penampung aspirasi;

Bahwa terkait dengan Majelis Madya, perlu Pihak Terkait sampaikan dimana Majelis Madya tidak sama dengan Majelis Agama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dalil mana semakin memperkuat fakta hukum adanya kekeliruan Pemohon dalam memahami definisi Majelis Madya. Lebih lanjut mengenai perbedaan Majelis Madya dengan Majelis Agama adalah di mana Majelis Madya memiliki kaitan dan/atau berhubungan dengan desa Pakraman yang merupakan Desa Adat bagi yang beragama Hindu Majelis Madya yang berkoordinasi dengan MMDP. Khusus untuk Kabupaten Jembrana, yang banyak komunitas umat Islam dan keturunan luar Bali, maka sebagai konsekuensi tidak semua Desa Dinas memiliki Desa Adat, sedangkan Majelis Agama adalah Majelis Tentang Keagamaan yang ada di Desa Dinas yang berkoordinasi dengan PHDI (Persatuan Hindu Dharma Indonesia). Di setiap Desa Dinas ada PHDI (PHDI ada sampai dengan tingkat Desa Dinas, Majelis ada belum tentu ada di setiap Desa Dinas). Terkait dengan Persatuan Hindu Dharma Indonesia justru faktanya Pemohon I telah menggunakan Persatuan Hindu Dharma Indonesia sebagai sarana untuk mengkampanyekan Pemohon I;

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam *Posita* Permohonan Keberatannya tersebut di atas untuk

dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang manipulatif, ilusi dan tanpa dasar yang cenderung menyesatkan mahkamah dengan mencampuradukkan stelsel hukum adat masyarakat hukum adat Bali. Sekalipun ada hal-hal yang didalilkan Pemohon yang menyatakan adanya Upacara Adat yang diselenggarakan guna pemenangan Pihak Terkait dimana seharusnya Pemohon melaporkannya kepada Panwasdam dan bukan mengajukan permohonan keberatan Kepada Mahkamah Konstitusi terlebih lagi sampai dengan diajukannya Permohonan Keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah berpengalaman bahkan cenderung kesulitan untuk berkomunikasi apalagi mendapatkan dukungan maupun keistimewaan dari Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Jembrana. Lebih lanjut, Pihak Terkait juga tidak pernah dipanggil bahkan diperiksa oleh Panwasdam terkait dengan dalil Pemohon tersebut, dengan demikian dan sudah menjadi bukti yang sempurna terkait dalil Pemohon tersebut hanyalah ilusi dan cenderung mengada-ada, tanpa dasar dan dilakukan Pemohon hanya untuk melengkapi formalitas pengajuan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa kemudian pada poin 1 huruf c Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon telah mendalilkan sebagai berikut: "*c. Pertemuan di Pebuahan pada tanggal 7-8 Desember 2010 yang diprakarsai oleh Majelis Madya Kabupaten Jembrana dengan dihadiri oleh seluruh pengurus Majelis Madya dan Majelis Alit se-Kabupaten Jembrana sebagai pertemuan lanjutan dari pertemuan di Jaba Pura Jagat Nata a quo dengan agenda untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang)*";

Bahwa lagi-lagi Pemohon telah memperlihatkan ketidapahamannya terhadap stelsel masyarakat hukum adat Bali atau budaya adat Bali, dimana Pemohon telah menganggap Majelis Madya dan Majelis Alit sebagai suatu pimpinan formal di daerah padahal faktanya adalah tidak demikian. Majelis Madya dan Majelis Alit bukanlah dianggap sebagai suatu pimpinan formal. Perlu Pihak Terkait informasikan bahwa dalam masyarakat sosial Bali, dalam hal ini Kabupaten

Jembrana, dikenal yang dinamakan dengan Desa Dinas dan Desa Adat;

Terkait dengan Desa Adat adalah bagian dari Desa Dinas yang merupakan perkumpulan masyarakat yang beragama Hindu, selain Umat beragama Hindu tidak termasuk di dalam Desa Dinas. Perlu diketahui tidak semua Desa Dinas mempunyai Desa Adat. Contohnya di Desa Pengembangan, Cupel, Air Kuning, tidak terdapat desa adat. Lebih lanjut terdapat perbedaan struktur pemerintahan dalam Desa Dinas dengan Desa Adat. Dimana Desa Dinas berkoordinasi di bawah Kecamatan, sedangkan Desa Adat mempunyai struktur hierarki masing-masing sebagai berikut:

- i. Majelis Madya pada tingkat kabupaten;
- ii. Majelis Alit pada tingkat kecamatan;
- iii. Desa adat dipimpin oleh seorang Bendesa;
- iv. Banjar adat dipimpin oleh seorang Kelian;

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas dengan ini Pihak Terkait nyatakan tidak benar bahwa pertemuan di Pebuahan pada tanggal 7-8 Desember 2010 merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan di Jaba Pura Jagat Nata *a quo* dengan agenda untuk memenangkan pasangan Pihak Terkait. Faktanya pertemuan di Pebuahan tersebut adalah pertemuan antara Majelis Madya, Sekretaris dan Bendahara dengan 5 Majelis Alit se-Kabupaten dan dilaksanakan dalam rangka menyikapi Pemilukada 2010 sebagaimana acara Rutin Majelis Madya manapun di kabupaten-kabupaten se-Provinsi Bali dan sebagai Majelis Madya yang merangkap Bendesa, I Wayan Rayun selaku Ketua Majelis Madya membicarakan 4 hal yaitu:

- a. Membuat komitmen dengan menerima semua pasangan calon atau membuka ruangan seluas-luasnya kepada semua Pasangan Calon untuk memaparkan visi misinya;
- b. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010, tidak boleh ada keberpihakan yang mengatasnamakan organisasi atau majelis kepada salah satu Kandidat Pasangan Calon;

- c. Kami menyepakati masing-masing personil boleh menentukan sikap untuk menggunakan hak pilihnya terhadap salah satu Pasangan Calon, dan bukan mengatasnamakan institusi atau majelis;
- d. Bahwa jika selesai acara Pemilukada, mari kita duduk bersama, berdoa bersama dan makan bersama dengan biaya dari anggota yang pasangannya menang;

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan adanya agenda untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 padahal faktanya Pihak Terkait sama sekali tidak memberikan imbauan, arahan yang bersifat kampanye dalam penyelenggaraan acara tersebut. Dan tidak benar Ketua Majelis Madya memberikan imbauan, arahan yang bersifat kampanye dalam penyelenggaraan acara tersebut;

- 4. Bahwa pada poin 1 huruf d Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon telah mendalilkan sebagai berikut: *“d. Pertemuan Sembahyang Yasa Kerti (doa bersama) di Wantilan Pura Jagat Nata pada tanggal 14 Desember 2010 yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang) bersama Majelis Madya, Majelis Alit, Bendesa Adat, Kelian Adat, Prajuru, Kelian Tempek, dan Pecalang se-Kabupaten Jembrana dengan agenda pemenangan pada hari pemungutan suara. Dalam pertemuan ini Ketua Majelis Madya secara terbuka menyatakan dukungan dan meminta kepada seluruh peserta yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang) karena jika terpilih, Pasangan Abang akan meningkatkan dana untuk jajaran Desa Pakraman (Desa Adat). Dalam pertemuan ini juga disebutkan bahwa setiap Tempek (RT) mendapatkan bantuan rata-rata sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)”*;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan, *“Ketua Majelis Madya secara terbuka menyatakan dukungan dan meminta kepada seluruh peserta yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2”*, merupakan dalil Pemohon yang sama sekali tidak memiliki dasar, tidak benar Ketua Majelis Madya telah

memberikan arahan kepada peserta yang hadir untuk mendukung Pihak Terkait bahkan perlu untuk dipertanyakan darimana Pemohon dapat mengetahui bahwa masyarakat yang hadir dalam Pertemuan tersebut sudah dapat dipastikan akan memilih Pihak Terkait terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada telah menganut asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) huruf e dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sehingga tidak serta merta masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut sudah pasti akan memilih Pihak Terkait;

Bahwa Pemohon kembali mempelihatkan ketidapahamannya terhadap Adat Istiadat Bali di mana terkait dengan kegiatan Yasekerti adalah kegiatan yang diadakan sebulan sekali dibiayai Pemerintah dengan Anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) pertahun. Terkait dengan penyelenggaraan pemilukada Jembrane, pelaksanaan Yasekerti akan diadakan pada tanggal 14 Desember 2010 digelar dalam rangka mensukseskan Pemilukada 2010 Kabupaten Jembrana dengan cara melakukan Sembahyang Bersama agar pelaksanaan Pemilukada berlangsung tertib, aman dan selamat, dimana pada penyelenggaraan yasekerti tersebut diundang bendesa-bendesa, kelian warga dan Kelian Tempek, di mana masing-masing dari mereka memiliki pilihan-pilihan politiknya sendiri-sendiri; Adalah tidak benar dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan yang pada pokoknya menyatakan di dalam acara Yasekerti itu Pihak Terkait telah meminta kepada peserta yang hadir untuk mendukung Pihak Terkait, Acara Yasekerti benar-benar merupakan acara sembahyang murni dan merupakan wujud tugas saksi sebagai bagian Miskale;

Dengan demikian Pihak Terkait dengan tegas sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang sangat dipaksakan dan terlalu berlebihan untuk dijadikan alasan Pemohon dalam permohonan keberatannya terlebih lagi mengenai kehadiran

Pihak Terkait dalam pertemuan sembahyang Yasa Kerti (doa bersama) di Wantilan Pura Jagat Nata pada tanggal 14 Desember 2010 bukan merupakan bagian kampanye dari Pihak Terkait, pertemuan tersebut hanyalah sembahyang bersama dan merupakan satu hal yang bisa dilaksanakan dan juga bisa tidak dilaksanakan sehingga tidak wajib;

5. Bahwa kemudian dalil Pemohon pada poin 1 huruf e Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon telah mendalilkan sebagai berikut:

“e. Keterlibatan dan atau pemanfaatan jajaran aparat pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana atau Pengurus Warga/Adat/Agama dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara: (vide Bukti P-8 dan Bukti P-10)

 - *Ikut mengundang dalam pertemuan-pertemuan Kelian Adat di setiap kecamatan yang merupakan pertemuan permintaan resmi dari Tim Kampanye atau Pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;*
 - *Plt. Bupati Jembrana ikut menghadiri pertemuan-pertemuan missal bersama jajaran Pemkab dan Tokoh-tokoh Adat/Agama yang hanya dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 seperti pertemuan di Pura Jagat Nata a quo;*
 - *Penggunaan Kantor Desa/Perbekel untuk pengumpulan warga dan pengurus Tempek (RT) dalam rangka sosialisasi dan pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 (Pasangan Abang) seperti terjadi di Desa Candi Kusuma Kecamatan Melaya dan Desa Budeng Kecamatan Jembrana;*
 - *Ikut dalam proses pemberian money politics berupa barang kepada warga sebagaimana ditemukan di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya sebagaimana diuraikan selanjutnya di dalam Posita ini;*
 - *Ikut menjadi saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 5 Banjar Munduk Tumpeng dan TPS 8 Banjar Pengajaran Kaler, Kelurahan Berangbang, Kecamatan Negara sebagaimana diuraikan selanjutnya di dalam Posita ini;”*

Bahwa mengenai keterlibatan Jajajaran Aparat Daerah sebagai Saksi Pihak Terkait di tingkat TPS yaitu TPS 5 dan TPS 8 Desa Banjar Pengajaran Kaler, Kelurahan Berangbang, Kecamatan Negara merupakan Jajaran Aparat Daerah adalah tidak benar terlebih lagi faktanya di TPS 5 dan TPS 8 bisa dipastikan saksi Pihak Terkait bukanlah anggota PNS/SKPD/Kepala Desa sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya;

Bahwa selaku Pihak Terkait menyadari betul terkait dengan PNS, TNI Polri dan Perangkat di Desa Dinas tidak diperbolehkan untuk berpolitik praktis. Kalaupun yang dimaksud dalam TPS 5 dan TPS 8 Desa Banjar Pengajaran Kaler, Kelurahan Berangbang, Kecamatan Negara adalah Pengurus Agama, perlu diinformasikan bahwa semua Saksi Pasangan Calon, bahkan Saksi Pemohon kebanyakan dari Pengurus Adat maupun Pengurus Agama oleh karena hal tersebut bukanlah hal yang dilarang dalam rezim Pemilukada;

Bahwa dalil Pemohon semakin memperlihatkan ketidakpahaman Pemohon terhadap rezim Pemilukada di mana dalam perselisihan Pemilukada, dimana dalam mengadili sengketa pemilukada mahkamah tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008); Namun demikian dalil Pemohon tersebut di atas telah membuktikan bahwa Pemohon sendiri tidak mampu menunjukkan apalagi

membuktikan secara nyata dan kasat mata pada dimana dan kapan telah terjadi adanya keterlibatan dan atau pemanfaatan jajaran aparat Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana atau Pengurus warga/adat/agama dalam pemenangan Pihak Terkait yang kemudian menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait secara masif, terstruktur, dan terstruktur yang terjadi hampir di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, padahal jelas untuk dapat memenuhi kriteria sebagai pelanggaran yang bersifat masif, maka pelanggaran-pelanggaran Pemilukada haruslah terjadi di hampir seluruh wilayah pemilihan, yang dalam hal ini dalam lingkup 5 kecamatan di Kabupaten Jembrana;

6. Bahwa selanjutnya dalil poin 1 huruf f Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon telah mendalilkan sebagai berikut: *“f. Bahwa keterlibatan dan penggunaan pengurus warga/adat/agama dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 diakui secara tegas oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pasangan Abang) dalam acara debat publik Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana yang diadakan oleh Termohon yang disiarkan oleh Bali TV secara langsung dan juga terbukti secara nyata dalam Iklan Televisi (TVC) kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang) dimana Ketua Majelis Madya Kabupaten Jembrana tampil sebagai salah satu ikon iklan (endorser)”* (**Bukti P-11**);

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas mengenai adanya debat publik, dengan ini Pihak Terkait meminta kepada Pemohon agar tidak memberikan informasi yang menyesatkan terlebih lagi Pemohon secara sepihak telah mengklaim sepihak secara manipulatif sekaligus memberikan justifikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Di mana letak pelanggarannya? Apa yang salah dalam debat tersebut? Kemudian menjadi pertanyaan bagi Pihak Terkait terhadap alasan keberatan Pemohon berupa pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dimana hal tersebut di atas seharusnya tidak dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan oleh karena

seharusnya Pemohon mengajukan laporan dan/atau melaporkannya kepada pihak kepolisian dan bukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 tersebut secara jelas dan terang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*

Dengan demikian dan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diuraikan di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dan tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan dalil Pemohon halmana dengan memperhatikan bahwa alasan keberatan Pemohon bukanlah termasuk ke dalam objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi;

Lebih lanjut dalil Pemohon tersebut di atas telah memperlihatkan sesungguhnya Pemohon “tidak siap kalah” atau setidaknya-tidaknya Pemohon telah tidak konsisten dengan surat pernyataan bersama yang telah dibuat dan ditandatanganinya sendiri, apalagi dengan berdasarkan pada hal-hal yang tanpa dasar, cenderung dibuat-buat dan sangat dipaksakan;

7. Bahwa mengenai adanya keterlibatan Kepala Daerah sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon pada poin 1 huruf g Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

“g. Keterlibatan Kepala Daerah lainnya sekitar Kabupaten Jembrana yang berasal dari partai politik yang sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana, antara lain teridentifikasi sebagai berikut:

g.1. Kehadiran Bupati Klungkung, Bapak I Wayan Chandra di Rumah Ibadah Pura Pucak Sari pada tanggal 23 Desember 2010 dalam pertemuan ibadah dengan warga untuk mengarahkan dan

mengajak warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang)”.

Bahwa tidak benar adanya keterlibatan Kepala Daerah Bupati Klungkung, Bapak I Wayan Chandra di rumah ibadah Pura Pucak Sari pada tanggal 23 Desember 2010, faktanya pertemuan ibadah tersebut adalah murni upacara keagamaan dan bukan acara kampanye. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah menghadiri bahkan melibatkan Pihak Terkait dalam pertemuan pertemuan upacara keagamaan tersebut, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional. Apalagi dengan adanya fakta bahwa telah terbukti pada tahap pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, Panwaslukada Jembrana, tidak pernah menerima adanya laporan maupun mendapat temuan terjadi pelanggaran atas dugaan yang disangkakan oleh Pemohon, terlebih lagi tidak ada satupun Pernyataan Keberatan dari Saksi-saksi Pasangan Calon atas hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, justeru permasalahan ini timbul oleh karena Pemohon tidak memperoleh suara terbanyak sehingga dengan secara sepihak dan tanpa dasar, Pemohon mengklaim adanya pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya pelanggaran tersebut diselesaikan di tingkat TPS pada saat belum terpilihnya dan ditetapkannya seseorang menjadi Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu di Kabupaten Jembrana Tahun 2010. Dengan demikian sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan;

D. Bahwa Terkait Dengan Dalil Pemohon Mengenai Adanya Pembagian Uang Atau Barang (*Money Politics*) Sebagaimana Dinyatakan Pemohon Dalam Perbaikan Permohonan Keberatan Halaman 7 Sampai Dengan 10 Yang Secara Rinci Mendalilkan Sebagai Berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon mengenai pembagian baik berupa uang tunai ataupun janji untuk meningkatkan dana bantuan APBD Kabupaten

Jembrana sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam Posita Perbaikan Permohonan huruf a, yang menyatakan sebagai berikut: *“Para Tokoh Agama/Adat dan sebagian besar Kepala Desa Adat (Bendesa Adat) se-Kabupaten Jembrana dalam pertemuan-pertemuan a quo baik berupa uang tunai ataupun berupa janji untuk meningkatkan dana bantuan APBD Kabupaten Jembrana untuk Struktur Majelis Madya dan ke bawahnya menjadi sampai dengan 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang) terpilih (vide **Bukti P-8, Bukti P-10**)”*;

Bahwa terkait dengan peningkatan dana bantuan APBD Kabupaten Jembrana untuk struktur Majelis Madya dan bawahnya dari Rp. 15.000.000,- hingga Rp. 45.000.000,- per tahun, hal mana merupakan salah satu paparan visi dan misi dari Pihak Terkait, yang tentunya harus disampaikan oleh Pihak Terkait pada saat kampanye, terlebih dengan melihat aspirasi selama ini dan begitu banyaknya kegiatan adat masyarakat Jembrana dan sama sekali tidak disampaikan pada pertemuan-pertemuan dengan Tokoh Agama/Adat sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Mengenai misi peningkatan dana bantuan tersebut bertujuan untuk peningkatan mutu kegiatan adat, budaya, sosial dan agama di Kabupaten Jembrana. Perlu untuk disampaikan bahwa mengenai misi peningkatan dana bantuan APBD Kabupaten Jembrana struktur Majelis Madya dan bawahnya adalah bertujuan untuk peningkatan mutu kegiatan adat, budaya, sosial, dan agama di Kabupaten Jembrana;

Bahwa pada mulanya bantuan tersebut dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 15.000.000,- namun disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan Desa Pakraman terkait dengan adat dan budaya tersebut maka Pihak Terkait meningkatkan Dana Bantuan Adat tersebut menjadi Rp. 45.000.000,- untuk setiap tahunnya di 64 desa yang ada di Desa Pakraman bahkan misi peningkatan alokasi untuk Bantuan Majelis Madya tersebut sudah

melalui pertimbangan dan perhitungan yang matang, serta dinilai memungkinkan untuk diwujudkan oleh Pihak Terkait;

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah terlalu berlebihan dengan mendalilkan visi dan misi Pihak Terkait sebagai janji-janji belaka dan sesungguhnya bukan merupakan bentuk *money politic*. lebih lanjut Pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan unsur-unsur *money politic* terkait dengan visi dan misi Pihak Terkait dimana justru sebaliknya Pemohon seharusnya mampu untuk menguraikan secara jelas dan rinci serta membuktikan adanya perbuatan *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait, apalagi mengenai pelanggaran ini seharusnya kejadian pelanggaran ini bisa dilakukan keberatan oleh Pemohon melalui saksi Pemohon pada saat berada di penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Jembrana yaitu pada saat di tempat pemungutan suara saat itu juga dan/atau seketika itu juga untuk kemudian dilakukan perbaikan seketika, dan bukan justru sebaliknya melakukan keberatan pada saat salah seorang Pasangan Calon sudah ditetapkan sebagai Pemenang;

Selanjutnya Pihak Terkait kembali menanyakan kepada Pemohon apa yang sesungguhnya menjadi dasar alasan permohonan keberatan Pemohon oleh karena sudah sejak awal Pihak Terkait melihat alasan diajukannya keberatan ini ke Mahkamah Konstitusi bukanlah merupakan permasalahan sengketa PemiluKada akan tetapi permasalahannya mengenai pelanggaran-pelanggaran yang itupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon telah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif;

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *Posita* Permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum;

2. Lebih lanjut Pemohon telah mendalilkan adanya Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) yang diorganisir secara sistematis, terstruktur, dan masif adalah dalil yang tidak benar dan terlalu ilusi untuk itu Pihak Terkait nyatakan dengan tegas menolak dan sangat berkeberatan

terhadap dalil Pemohon pada huruf b Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: "*Pemberian dana Bantuan Sosial (Bansos) yang diorganisir secara sistematis, terstruktur, dan masif melalui organisasi Partai Politik Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan dana APBD Provinsi Bali yang diberikan dan/atau dijanjikan kepada Bendesa Adat atau organisasi sosial se-Kabupaten Jembrana dengan jumlah bantuan yang bervariasi. Di antara dana bansos yang sudah dicairkan dan diberikan untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ...;*"

Bahwa tidak benar adanya pemberian dana bantuan sosial (Bansos) yang diorganisir secara sistematis, terstruktur, dan masif melalui Partai Politik Pendukung Pihak Terkait, faktanya mengenai Bantuan Sosial merupakan suatu program yang muncul setiap semester pertahun dan jumlah yang diberikan sesuai dengan proposal yang diajukan kepada Gubernur. Sehingga bagaimana mungkin Pihak Terkait dapat dengan mudah melakukan pemberian Bantuan Sosial kepada Bendesa Adat atau organisasi sosial se-Kabupaten Jembrana;

Bahwa terkait dengan pencairan Dana Bantuan Sosial pada bulan Desember 2010 adalah telah sesuai dengan proposal yang diajukan oleh masyarakat kepada Gubernur dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Jembrana apalagi dengan Pihak Terkait, baik dalam pembagian Bantuan Sosial tersebut maupun terhadap perencanaannya. Bahkan dalam proses pembagian Bantuan Sosial tersebut sama sekali tidak melibatkan Tim Pemenangan Pihak Terkait dan pembagian Bantuan Sosial tersebut tetap dilakukan oleh Perangkat Gubernur yaitu KAROKESRA, di mana pembagian Bantuan Sosial tersebut tidak hanya dibagikan di Desa Adat tetapi juga di Desa Dinas, tergantung dari pengajuan Proposal Bantuan Sosial tersebut;

Dengan demikian dan telah secara terang dan jelas bahwa dalil Pemohon pada *posita* permohonan keberatan sama sekali tidak memiliki dasar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak didukung dengan bukti serta alasan hukum yang benar. Untuk itu

sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil Pemohon tersebut (**vide Bukti PT-21 dan Bukti P-22**);

Bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan terkait dengan Bantuan Sosial adalah berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu:

- Bantuan Sosial Provinsi
Terhadap Bantuan Sosial Provinsi Bupati tidak mendapat tembusan dan juga proses administrasinya tidak melalui Bupati;
- Bantuan Sosial Kabupaten
Bahwa faktanya adalah begitu Pejabat Bupati dilantik pada tanggal 16 November 2010, tanpa sepengetahuan Pejabat Bupati tanggal 18 November 2010 seluruh dana Bansos telah dihabiskan. Hal mana diketahui bahwa terkait dengan pencairan Bantuan Sosial tersebut benar telah dilakukan pembagiannya pada masa pemerintahan Winasa (Ayah Pemohon) dimana dana Bansos tersebut dibagikan oleh Pemohon yang merupakan anak dari Mantan Bupati Winasa. Sehingga menjadi suatu pertanyaan besar, bagaimana bisa seorang PNS Kediri, Jawa Timur memberikan dana Bansos yang berasal dari APBD Pemkab Jemberana;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai pembagian Bantuan Sosial yang diberikan kepada Bendesa Adat atau organisasi sosial se-Kabupaten Jemberana, Pihak Terkait merasa perlu untuk menanggapi satu persatu, hal mana Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Jemberana telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon maupun kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

- a. Mengenai dalil Pemohon pada huruf b poin 1 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai

berikut: *“Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo yang dibagikan pada tanggal 23 Desember 2010 oleh Bapak Ida Bagus Birawa (Anggota DPRD Provinsi Fraksi PDIP) dan Ibu Sri Sutarmi (Istri Anggota KPU Kabupaten Jembrana) sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)”*;

Bahwa tidak benar adanya dana bantuan sosial yang terorganisir untuk Kepentingan Pemenangan Pihak Terkait. faktanya Bapak Ida Bagus Birawa dengan Ibu Sri Sutarmi hanya memfasilitasi pembagian bantuan sosial yaitu melakukan pemberitahuan dan/atau pengumuman kepada masyarakat mengenai adanya bantuan dana sosial dengan mekanisme penyerahan proposal kepada Gubernur, dimana nantinya proposal tersebut akan diteliti dan dipelajari untuk kemudian dilakukan pencairan dananya yang akan secara langsung diterima oleh Pemohon Proposal. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Ida Bagus birawa dan Sri Sutarmi telah melakukan pembagian uang bantuan sosial sebesar Rp. 7.000.000,- adalah tidak benar, dan cenderung menyesatkan;

- b. Mengenai dalil Pemohon pada huruf b poin 2 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo yang dibagikan pada tanggal 24 Desember 2010 oleh Ibu Sri Sutarmi (Istri Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Seka Klub Angklung Cita Nirmala Sari;”*

Bahwa tidak benar adanya dana bantuan sosial yang terorganisir untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait. Faktanya, Ibu Sri Sutarmi hanya memfasilitasi pembagian bantuan sosial tersebut dengan cara melakukan pemberitahuan dan/atau pengumuman kepada masyarakat mengenai adanya Bantuan Sosial dengan mekanisme penyerahan proposal kepada Gubernur, dimana nantinya proposal tersebut akan diteliti dan dipelajari untuk kemudian dilakukan pencairan

dananya yang akan secara langsung diterima oleh Pemohon Proposal;

Bahwa terkait dana bantuan untuk Seka Angklung Cida Nurmala Sari sebesar Rp. 5.000.000,- oleh karena Seka Angklung Cida Nurmala Sari tersebut yang meminta dana bantuan sosial dan menanyakan bagaimana caranya mendapatkan bantuan sosial. Yang kemudian dijelaskan oleh Ibu Sri Sutarmi, bahwa untuk mendapatkan bantuan sosial harus terlebih dahulu membuat proposal;

Namun Seka Angklung Cida Nurmala Sari tidak mengerti bagaimana cara membuat proposal sehingga saksi membantu Seka Angklung Cida Nurmala Sari untuk membuat proposal di kantornya;

Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Ibu Sri Utarmi telah membagi-bagikan uang bantuan sosial sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Seka Klub Angklung Citra Nirmala Sari adalah tidak benar faktanya Ibu Sri Sutarmi hanya memberitahukan atau mensosialisasikan adanya bantuan sosial yang dapat diambil di Kantor Gubernur oleh karena jadwal pembagian bantuan sosial yang berbeda tergantung dengan penyerahan proposal dan proses administrasi di Kantor Gubernur;

- c. Mengenai dalil Pemohon pada huruf b poin 3 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo yang dibagikan pada tanggal 25 Desember 2010 oleh Bapak Ida Bagus Gede Suparta (Bendesa Pakraman) sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) kepada Seka Gong Bakti Kencana Dusun Bumbungan”*;

Bahwa tidak benar Bapak Ida Bagus Gede Suparta telah membagikan uang bantuan sosial kepada Seka Gong Bakti Kencana Dusun Bumbungan dalam rangka kemenangan Pihak Terkait. Faktanya adalah Ida Bagus Gede Suparta hanya mensosialisasikan adanya bantuan sosial tersebut dengan cara

melakukan pemberitahuan dan/atau pengumuman kepada masyarakat mengenai adanya bantuan sosial dengan mekanisme penyerahan proposal kepada Gubernur, dimana nantinya proposal tersebut akan diteliti dan dipelajari untuk kemudian dilakukan pencairan dananya yang akan secara langsung diterima oleh Pemohon Proposal;

Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Bapak Ida Bagus Gede Suparta telah membagikan uang bantuan sosial kepada Seka Gong Bakti Kencana Dusun Bumbungan dalam rangka Pemenangan Pihak Terkait adalah tidak benar terlebih lagi perolehan suara Pihak Terkait di Desa Yeh Embang Kecamatan Mendoyo tidak unggul dari perolehan suara Pemohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara para Pemohon;

- d. Mengenai dalil Pemohon pada huruf b poin 4 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo yang dibagikan pada tanggal 23 Desember 2010 oleh Bapak Ida Bagus Birawa (Anggota DPRD Provinsi Fraksi PDIP) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Seka Angklung Cita Swara Banjra Adat Kaleran”*;

Bahwa tidak benar adanya dana bantuan sosial yang terorganisir untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait. Faktanya Bapak Ida Bagus Birawa hanya memfasilitasi pembagian bantuan sosial tersebut dengan cara melakukan pemberitahuan dan/atau pengumuman kepada masyarakat mengenai adanya bantuan sosial dengan mekanisme penyerahan proposal kepada Gubernur, di mana nantinya proposal tersebut akan diteliti dan dipelajari untuk kemudian dilakukan pencairan dananya yang akan secara langsung diterima oleh Pemohon Proposal;

Sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Bapak Ida Bagus Birawa melakukan pembagian dana bantuan sosial

untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait justru faktanya di Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo perolehan suara Pihak Terkait tidak unggul dari perolehan suara Pemohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara para Pemohon;

- e. Mengenai dalil Pemohon pada huruf b poin 5 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: "*Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, pemberian uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada 5 Kelompok Rukun Kifayah dan 16 Musholla oleh Bapak Kembang Hartawan (Cawacup Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada tanggal 18 Desember 2010*";

Bahwa tidak benar Pihak Terkait telah membagi-bagikan uang dana Bantuan Sosial kepada 5 Kelompok Rukun Kifayah, faktanya adalah Pihak Terkait memberikan bantuan berupa Punia (sedekah) di Gilimanuk kepada Kelompok Rukun Kifayah, terlebih lagi pemberian Punia (Sedekah) yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah dengan menggunakan dana pribadi di mana hal tersebut dilakukan semata-mata atas permintaan Kelompok Rukun Kifayah di Gilimanuk dan bukan atas inisiatif dari Pihak Terkait ataupun dalam rangka pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana;

Perlu untuk disampaikan bahwa dalam masyarakat Bali, Pemberian Punia hanyalah merupakan sedekah tanpa imbalan apapun sehingga pemberian Punia (Sedekah) tersebut bukan merupakan bentuk money politik terlebih lagi tidak pernah ada temuan maupun laporan pelanggaran kepada Panwaslukada Kabupaten Jembrana terkait dengan dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk memberikan uang kepada orang lain agar supaya memilih Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Jembrana, mengingat Pihak Terkait menyadari bahwa sudahlah merupakan fakta hukum yang diketahui

masyarakat luas bahwa salah satu asas yang paling dijunjung dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah asas Kerahasiaan, sehingga tidak ada jaminan bagi Pihak Terkait jika setelah memberikan uang kepada orang lain dan menyuruhnya untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait, maka serta-merta orang tersebut akan patuh dan memilih Pasangan Calon Pihak Terkait. Apalagi selaku warga negara yang sedang belajar berdemokrasi, Pihak Terkait telah berkomitmen untuk tidak mencederai asas-asas demokrasi dalam Pemilu ini;

- f. Mengenai dalil Pemohon pada huruf b poin 6 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Kelurahan Melaya, Kecamatan Melaya, pemberian uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Bapak I Putu Artha (Cabup Pasangan Calon Nomor Urut 2) kepada Ketua Kesenian Hadrah pada tanggal 26 Desember 2010”*.

Bahwa tidak benar pemberian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah untuk kepentingan pemenang Pihak Terkait. faktanya pemberian uang sebesar Rp 1.000.000 oleh Pihak Terkait adalah dengan menggunakan uang pribadi yang dilakukan oleh karena adanya permintaan Kasion yang merupakan Kepala Dusun yang datang kerumah Pihak Terkait berkali-kali untuk meminta bantuan dana dimana kemudian I Putu Artha memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada Kasion yang kemudian Kasion menyatakan bahwa uang tersebut akan ia berikan kepada Kesenian Hadrah yang sedang membutuhkan dana guna perbaikan Balai;

- g. Mengenai dalil Pemohon pada huruf b poin 7 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, pemberian uang kepada Organisasi Dadia oleh Bpk Kembang Hartawan (Cawabup Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada tanggal 14 Desember 2010 dan pemberian uang kepada Seka Gong putra, Seka Gong Putri, dan Kelompok Seni Jegog Giri Swara oleh Ibu Putu Artha (Istri Cabup Pasangan Calon Nomor Urut 2) bersama*

Bpk Ida Bagus Susrama (Anggota DPRD Jembrana) pada tanggal 17 Desember 2010”;

Bahwa tidak benar adanya dana bantuan sosial yang terorganisir untuk Kepentingan Pemenangan Pihak Terkait;

Bahwa dalil Pemohon tersebut telah memperlihatkan ketidakpahaman Pemohon terhadap adat kebudayaan Bali, sehingga perlu untuk kami informasikan, terkait dengan Organisasi Dadia merupakan kelompok keluarga besar yang terbentuk berdasarkan pertalian darah atau satu keturunan dimana Pihak Terkait masih memiliki hubungan pertalian darah tersebut sehingga Pihak Terkait dengan sendirinya menjadi bagian dari Organisasi Dadia dengan demikian terkait dengan pemberian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada Organisasi Dadia adalah semata mata merupakan pemberian uang kepada saudara, halmana juga dilakukan dengan menggunakan uang pribadi Pihak Terkait dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan bukan juga merupakan dana bantuan sosial sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang pada tanggal 17 Desember 2010 kepada Seka Gong Putra, Seka Gong Putri, dan Kelompok Seni Jegog Giri Swara yang dilakukan oleh istri I Putu Artha bersama dengan Bapak Ida Bagus Susrama adalah tidak benar, di mana faktanya istri I Putu Artha hanya menghadiri acara tersebut berdasarkan undangan dan semata-mata karena Istri I Putu Artha merupakan Mantan Ketua Pembina PKK di Jembrana;

Sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait dan istri I Putu Artha bersama dengan Bapak Ida Bagus Susrama telah melakukan pembagian dana bantuan sosial untuk Kepentingan Pemenangan Pihak Terkait justru faktanya di kecamatan jembrana ini perolehan suara Pihak Terkait tidak unggul dari perolehan suara Pemohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang

dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara para Pemohon;

Terlebih lagi Pihak Terkait menyadari betul bahwa sudah merupakan fakta hukum yang diketahui masyarakat luas bahwa salah satu asas yang paling dijunjung dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah asas kerahasiaan, sehingga tidak ada jaminan bagi Pihak Terkait jika setelah memberikan uang kepada orang lain dan menyuruhnya untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait, maka serta merta orang tersebut akan patuh dan memilih Pasangan Calon Pihak Terkait. Apalagi selaku warga Negara yang sedang belajar berdemokrasi, Pihak Terkait telah berkomitmen untuk tidak mencederai asas-asas demokrasi dalam Pemilu ini. Halmana juga dengan memperhatikan fakta di mana Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan kepada siapapun untuk memberikan uang kepada orang lain agar supaya memilih Pihak Terkait pada Pemilu Kabupaten Jembrana;

3. Bahwa Pemohon kembali mendalilkan adanya perbuatan *money politics* yang dilakukan melalui proposal-proposal Bansos sebagaimana didalilkannya pada huruf c Perbaikan Permohonan yang menyatakan sebagai berikut: "*Bahwa selain dari temuan dana-dana bansos yang sudah dicairkan di atas, ditemukan pula proposal-proposal pengajuan Bansos dari Bendesa-Bendesa Adat, Tempek-Tempek, Organisasi Sosial Agama dan kemasyarakatan se-Kabupaten Jembrana, yang ditunjukkan langsung kepada Gubernur Bali dalam masa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Bukti P-12)*";

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas maka sesungguhnya Pemohon mengetahui bahwa fakta hukumnya mengenai pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh provinsi bali adalah benar merupakan suatu program yang muncul setiap semester pertahun dan jumlah yang diberikan sesuai dengan proposal yang diajukan kepada Gubernur di mana faktanya pengajuan proposal kepada Gubernur sama sekali bukan merupakan

kapasitas Pihak Terkait, dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait maupun Tim Pemenangan Pihak Terkait bahkan pembagian bantuan sosial tersebut tetap dilakukan oleh perangkat Gubernur yaitu Karokesra, yang dilakukan tidak hanya dibagikan ke desa adat tetapi juga ke desa dinas, tergantung dari pengajuan proposal bantuan sosial tersebut;

Dengan demikian dan sudah menjadi fakta mengenai adanya pemberian dana bantuan sosial (Bansos) yang diorganisir secara sistematis, terstruktur, dan masif melalui partai politik pendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, bahkan tidak ada relevansinya mengenai pembagian bantuan sosial yang diberikan oleh Gubernur Bali bahkan pencairan dana bantuan sosial pada bulan Desember 2010 adalah telah sesuai dengan proposal yang diajukan oleh masyarakat kepada Gubernur dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Jembrana apalagi dengan perolehan suara Pihak Terkait;

Dengan demikian dan telah secara terang dan jelas bahwa dalil Pemohon pada Posita Permohonan keberatan sama sekali tidak memiliki dasar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak didukung dengan bukti serta alasan hukum yang benar. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;

4. Bahwa Pemohon kembali mendalilkan adanya perbuatan *money politics* yang dilakukan dengan pembagian uang kepada Kelian atau Pengurus Tempek (RT) sebagaimana didalilkannya pada huruf d Perbaikan Permohonan yang menyatakan sebagai berikut:

“Pembagian uang kepada Kelian atau pengurus Tempek (RT) atau Banjar yang secara massif terjadi di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana pada masa kampanye atau saat beberapa hari menjelang pemungutan suara...”

Bahwa dalil Pemohon di atas cenderung sepihak dan sangat terang dan jelas didalilkan guna mengkooptasi pemikiran Majelis Hakim Konstitusi bahwa benar terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten

Jembrana padahal faktanya adalah tidak benar adanya pembagian uang kepada Pengurus Tempek oleh Pihak Terkait guna Pemenangan Pihak Terkait, apalagi Pemohon telah keliru memahami atau setidaknya menafsirkan definisi Kelian atau Pengurus Tempek yang menurut Pemohon adalah sama dengan Rukun Tetangga (RT);

Perlu Pihak Terkait informasikan mengenai definisi Kelian atau Pengurus Tempek adalah Bagian terkecil atau kelompok terkecil dari Desa Pakraman/Desa Adat yang dipimpin oleh Kelian, berbeda halnya dengan RT (Penjelasan tentang Desa Dinas dan Desa Adat sudah ada sebelumnya);

5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai pembagian uang kepada Kelian atau Pengurus Tempek (RT), Pihak Terkait merasa perlu untuk menanggapi satu persatu, halmana Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jembrana telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon maupun kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

- a. Mengenai dalil Pemohon pada huruf d poin 1 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *"Tempek-tempek di Desa Budeg, Kecamatan Jembrana, yang dibagikan oleh Bpk I Wayan Rayun (Ketua Majelis Madya Kabupaten Jembrana) di Kantor desa Budeg yang dihadiri juga oleh Bpk Kembang Hartawan (Cawabup Nomor Urut 2) di mana setiap Ketua Tempek yang hadir diberikan uang sebesar masing-masing Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010"*.

Bahwa tidak benar adanya pembagian uang sehubungan dengan pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana yang dilakukan Di Desa Budeng Kecamatan Jembrana

yang dibagikan oleh I Wayan Rayun dimana faktanya pemberian uang tersebut merupakan Punia atau Sedekah, yang di dalam sistem budaya Bali merupakan pemberian tanpa ada imbalan apapun;

Terkait dengan pemberian Punia yang dilakukan oleh I Wayan Rayun adalah sebagai salah satu bentuk “kebiasaan” dari I Wayan Rayun dan terkait dengan kehadiran Pihak Terkait sama sekali tidak ada kaitannya oleh karena Pihak Terkait sama sekali tidak memberikan arahan ataupun perintah untuk memilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010;

Sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan I Wayan Rayun dan Pihak Terkait telah melakukan pembagian uang untuk Kelian atau Pengurus Tempek guna Kepentingan Pemenangan Pihak Terkait justeru faktanya di desa budeng Kecamatan Jembrana ini perolehan suara Pihak Terkait tidak unggul dari perolehan suara Pemohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara para Pemohon;

- b. Mengenai dalil Pemohon pada huruf d poin 2 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Tempek Batu agung, Kecamatan Jembrana, yang mendapatkan dana langsung dari Kepala Bendesa Batu Agung (Bapak I Gede Agus Mandra) pada tanggal 17 Desember 2010 dengan pesan jelas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Abang)”*;

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar adanya pembagian uang yang dilakukan di Desa Batu Agung Kecamatan Jembrana yang dibagikan oleh I Gede Agus Mandra selaku Kepala Bendesa Batu Agung dimana faktanya I Gede Agus Mandra bukanlah Tim Pemenangan/Tim Sukses dari Pihak Terkait, terlebih lagi Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui ataupun mendengar adanya pembagian uang tersebut;

Bahwa kembali Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk memberikan uang kepada orang lain agar supaya memilih Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Jembrana, halmana terbukti tidak pernah ada temuan maupun laporan pelanggaran kepada Panwaslukada Kabupaten Jembrana terkait dengan dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

- c. Mengenai dalil Pemohon pada huruf d poin 3 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, setiap Kelian Tempek di Banjar Dewa Sana diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Bpk. Ida Bagus Susrama (Bendahara Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada tanggal 22 Desember 2010”*;

Bahwa tidak benar adanya pembagian uang sehubungan dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana yang dibagikan oleh Ida Bagus Susrama dimana faktanya pembagian uang tersebut dibagikan oleh Ida Bagus Susrama sebagai Punia (Sedekah) dan dalam pemberian Punia tersebut sama sekali tidak ada arahan untuk memilih Pihak Terkait, terlebih lagi dengan memperhatikan Desa Banjar Dewa Sana terletak di Kelurahan Pendem merupakan tempat tinggal Ida Bagus Susrama (Ida Bagus Susrama adalah Anggota DPRD dari Kelurahan Pendem);

Bahwa perlu Pihak Terkait informasikan sebelum Ida Bagus Susrama menjadi Bendahara Tim Kampanye, memang sudah dikenal sebagai orang yang pemurah dan senantiasa memberikan Punia di Tempek Banjar Dewa Sana, karena Banjar Dewa Sana terletak di Kelurahan Pendem yang merupakan tempat tinggal Ida Bagus Susrama;

Dengan demikian tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Ida Bagus Susrama telah melakukan pembagian uang untuk Kelian atau Pengurus Tempek guna Kepentingan Pemenangan Pihak Terkait justru faktanya di Kelurahan Pendem, Kecamatan

Jembrana ini perolehan suara Pihak Terkait tidak unggul dari perolehan suara Pemohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara para Pemohon;

- d. Mengenai dalil Pemohon pada huruf d poin 4 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kelian Tempek 2 Mekar Sari Lingkungan Sawe Munduk Waru mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Bpk. I Ketut Sugiasa (Plt. Ketua DPRD Jembrana)”*;

Bahwa tidak benar adanya pembagian uang sehubungan dengan kemenangan Pihak Terkait yang dilakukan di Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana yang dibagikan oleh I Ketut Sugiasa dimana faktanya pembagian uang tersebut dibagikan oleh I Ketut Sugiasa sebagai Punia (Sedekah) dan pembagian uang tersebut berasal dari uang pribadi sebagai bentuk kepedulian yang telah dilakukan jauh sebelum adanya Pemilu pada Jembrana dan dalam pemberian Punia tersebut sama sekali tidak ada arahan untuk memilih Pihak Terkait;

Bahwa mengenai kedatangan I Ketut Sugiasa ke Kelurahan Dauh Waru adalah berdasarkan diundang oleh Kelian Banjar Sawe Munduk Waru untuk menghadiri Rapat Kelian yang membicarakan program program Banjar Adat;

Sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan I Ketut Sugiasa telah melakukan pembagian uang untuk Kelian atau Pengurus Tempek guna Kepentingan Kemenangan Pihak Terkait justru faktanya di Kelurahan Dauh Waru Kecamatan Jembrana ini perolehan suara Pihak Terkait tidak unggul dari perolehan suara Pemohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara para Pemohon;

- e. Mengenai dalil Pemohon pada huruf d poin 5 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai

berikut: “*Kelurahan Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kelian Tempek Taman Kancu Banjar mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari I Made Sueca Anata (anggota DPRD Jembrana dan Wakil Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2) diberikan di Bale Tempek Taman Kancu Banjar Yeh Mekecir pada tanggal 16 Desember 2010*”;

Bahwa tidak benar adanya pembagian uang sehubungan dengan pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan di Kelurahan Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana yang dibagikan oleh I Made Sueca Anata di mana faktanya I Made Sueca Anata diundang oleh Tempek Taman Kacu Banjar dalam rangka Rapat yang diadakan oleh Tempek tersebut yang membahas tentang program-program yang sudah dan akan datang yang dilaksanakan oleh Tempek Taman Kacu Banjar dimana Rapat tersebut merupakan Rapat Rutin;

Terkait dengan Pembagian uang sebesar Rp. 1.200.000,- sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan uang pribadi I Made Sueca Anata yang diberikan sebagai Punia;

- f. Mengenai dalil Pemohon pada huruf d poin 6 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: “*Desa Berambang, Kecamatan Negara, setiap Kelian Tempek di dusun Munduk Tumpeng Kelod mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) yang dibagikan oleh I Wayan rayon (Ketua Majelis Madya Kabupaten Jembrana)*”;

Bahwa tidak benar adanya pembagian uang sehubungan dengan pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan di Kelurahan Berambang, Kecamatan Negara yang dibagikan oleh I Wayan Rayun. Faktanya terkait dengan pemberian uang tersebut merupakan Punia (Sedekah) yang di dalam sistem budaya Bali merupakan pemberian tanpa ada imbalan apapun dan kehadiran I Wayan Rayun adalah berdasarkan undangan dari Tempek Munduk Tumpeng. Perlu Pihak Terkait sampaikan pemberian Punia tersebut sudah menjadi “kebiasaan” dari I Wayan Rayun sehingga bukan merupakan bentuk *money politic*;

- g. Mengenai dalil Pemohon pada huruf d poin 7 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, setiap Kelian Tempek di Banjar Giri dan Galuh mendapatkan uang masing-masing Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Bapak Kembang Hartawan (Cawabup Pasangan Nomor Urut 2)”*;

Bahwa tidak benar adanya pembagian uang sehubungan dengan kemenangan Pihak Terkait yang dilakukan di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan yang dibagikan oleh Pihak Terkait, faktanya pemberian uang tersebut merupakan Punia (Sedekah) yang di dalam sistem budaya Bali merupakan pemberian tanpa ada imbalan apapun;

Bahwa perlu untuk disampaikan terkait dengan pemberian Punia tersebut sudah menjadi “kebiasaan” dari Pihak Terkait yang sudah lama dilakukannya bahkan jauh sebelum penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jembrana dengan demikian tidak ada relevansinya dalil Pemohon tersebut mengenai pemberian Punia dengan penyelenggaraan Pemilukada Jembrana, terlebih lagi sudah menjadi fakta di mana dalam pemberian Punia yang dilakukan oleh Pihak Terkait sama sekali tidak ada arahan ataupun instruksi untuk memilih Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana mengingat pemberian punia tersebut tidak hanya dilakukan pada saat Pemilukada, tetapi memang sudah dilakukan turun-temurun;

- h. Mengenai dalil Pemohon pada huruf d poin 8 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kelian Desa Pulukan dan Kelian Banjar memberikan uang kepada Kelian Tempek sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di Bale Subak Karya Darma Sari, Desa Pulukan, pada tanggal 24 Desember 2010”*.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya pembagian uang di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan yang

dilakukan oleh Kelian Desa Pulukan dan Kelian Banjar memberikan uang kepada Kelian Tempek sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di Bale Subak Karya Darma Sari, Desa Pulukan, pada tanggal 24 Desember 2010 sama sekali tidak diketahui oleh Pihak Terkait terlebih lagi dengan memperhatikan fakta di mana Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk memberikan uang kepada orang lain agar supaya memilih Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Jembrana, halmana terbukti tidak pernah ada temuan maupun laporan pelanggaran kepada Panwaslukada Kabupaten Jembrana terkait dengan dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

Dengan demikian adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang untuk Kelian atau Pengurus Tempek guna Kepentingan pemenangan Pihak Terkait justru faktanya Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan ini perolehan suara Pihak Terkait tidak unggul dari perolehan suara Pemohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara para Pemohon;

- i. Mengenai dalil Pemohon pada huruf d poin 9 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, setiap Kelian Tempek diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Bpk. Kembang Hartawan (Cawabup Pasangan Calon Nomor Urut 2) bertempat di Bale Banjar Pangkunglanguan, Desa Yehsembul pada tanggal 9 November 2010”*;

Bahwa tidak benar adanya pembagian uang sehubungan dengan pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan di Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo yang dibagikan oleh Pihak Terkait, faktanya pemberian uang tersebut merupakan Punia (Sedekah) yang di dalam sistem budaya Bali merupakan pemberian tanpa ada imbalan apapun;

Bahwa perlu untuk disampaikan terkait dengan pemberian Punia tersebut sudah menjadi “kebiasaan” dari Pihak Terkait yang sudah

lama dilakukannya bahkan jauh sebelum penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jembrana dengan demikian tidak ada relevansinya dalil Pemohon tersebut mengenai pemberian punia dengan penyelenggaraan Pemilukada Jembrana, terlebih lagi sudah menjadi fakta di mana dalam pemberian punia yang dilakukan oleh Pihak Terkait sama sekali tidak ada arahan ataupun instruksi untuk memilih Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana mengingat pemberian Punia tersebut tidak hanya dilakukan pada saat Pemilukada, tetapi memang sudah dilakukan turun-temurun; Sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pembagian uang untuk Kelian atau Pengurus Tempek guna Kepentingan Pemenangan Pihak Terkait justru faktanya di Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo ini perolehan suara Pihak Terkait tidak unggul dari perolehan suara Pemohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara para Pemohon;

- j. Mengenai dalil Pemohon pada huruf d poin 10 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, setiap Kelian Tempek Yeh Satang diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tanggal 26 November 2010”;*

Bahwa tidak benar adanya pembagian uang sehubungan dengan pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan di Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo yang dibagikan oleh Pihak Terkait, justru Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya pemberian uang di Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, terlebih lagi faktanya Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk memberikan uang kepada orang lain agar supaya memilih Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Jembrana, halmana terbukti tidak pernah ada temuan maupun laporan pelanggaran kepada Panwaslukada Kabupaten Jembrana terkait dengan dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

Sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pembagian uang untuk Kelian atau Pengurus Tempek guna kepentingan pemenangan Pihak Terkait justru faktanya di Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo ini perolehan suara Pihak Terkait tidak unggul dari perolehan suara Pemohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara para Pemohon;

- k. Mengenai dalil Pemohon pada huruf d poin 11 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, setiap Kelian Tempek Dusun Dauh Pasar diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Bapak Kembang Hartawan (Cawabup Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada tanggal 14 Desember 2010”*;

Bahwa tidak benar adanya pembagian uang sehubungan dengan pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo yang dibagikan oleh Pihak Terkait, faktanya pemberian uang tersebut hanya dilakukan di satu Tempek saja dan semata-mata merupakan Punia (sedekah) serta tidak dilakukan di setiap Tempek yang ada di Dusun Dauh Pasar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Sebagaimana telah diketahui, bahwa pemberian Punia tersebut sudah menjadi “kebiasaan” dari Pihak Terkait yang sudah lama dilakukannya bahkan jauh sebelum penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jembrana dengan demikian tidak ada relevansinya dalil Pemohon tersebut mengenai pemberian Punia dengan penyelenggaraan Pemilukada Jembrana, terlebih lagi sudah menjadi fakta dimana dalam pemberian Punia yang dilakukan oleh Pihak Terkait sama sekali tidak ada arahan ataupun instruksi untuk memilih Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana mengingat pemberian Punia tersebut tidak hanya dilakukan pada saat Pemilukada, tetapi memang sudah dilakukan turun-temurun;

Dengan memperhatikan fakta tersebut di atas adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pembagian uang untuk Kelian atau Pengurus Tempek guna kepentingan pemenangan Pihak Terkait terlebih lagi faktanya di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo ini perolehan suara Pihak Terkait tidak unggul dari perolehan suara Pemohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara para Pemohon;

- I. Mengenai dalil Pemohon pada huruf d poin 12 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Banjar Pangkun Tanah, Kelurahan Melaya, Kecamatan Melaya, mendapatkan bantuan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)”*;

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang yang terjadi di Desa Banjar Pangkun Tanah, Kelurahan Melaya, Kecamatan Melaya adalah tidak benar, justeru Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya pemberian uang di Desa Banjar Pangkun Tanah, Kelurahan Melaya, Kecamatan Melaya, terlebih lagi faktanya Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk memberikan uang kepada orang lain agar supaya memilih Pihak Terkait pada Pilkada Kabupaten Jembrana, halmana terbukti tidak pernah ada temuan maupun laporan pelanggaran kepada Panwaslukada Kabupaten Jembrana terkait dengan dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

Sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pembagian uang untuk Kelian atau Pengurus Tempek guna kepentingan pemenangan Pihak Terkait terlebih lagi dalil Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa dan kapan pembagian tersebut dilakukan sehingga dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak memiliki dasar. Perlu untuk disampaikan bahwa terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait justeru faktanya di Desa Banjar Pangkun Tanah, Kelurahan

Melaya, Kecamatan Melaya ini perolehan suara Pihak Terkait tidak unggul dari perolehan suara Pemohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara para Pemohon;

6. Lebih lanjut Pemohon telah mendalilkan adanya pembagian uang dan/atau barang kepada pemilih secara langsung yang secara masif terjadi di seluruh wilayah kecamatan di Jembrana adalah dalil yang tidak benar dan terlalu ilusi untuk itu Pihak Terkait nyatakan dengan tegas menolak dan sangat berkeberatan terhadap dalil-dalil Pemohon pada huruf e yang satu persatu Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:
 - a. Terhadap dalil Pemohon pada huruf e angka 1 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Berupa uang di Desa Tegalbadeng Barat, Kelurahan Perancak, Kelurahan Pendem, di Kecamatan Jembrana; Kelurahan Tegalcangkring di Kecamatan Mendoyo; Desa Medewi di Kecamatan Pekutatan”*;
 Bahwa tidak benar Pihak Terkait telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Desa Tegalbedeng Barat, Kelurahan Perancak, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Tuwed di Kecamatan Malaya, Kelurahan Tegalcangkring di Kecamatan Mendoyo Desa Medewi di Kecamatan Pekutatan;
 Justru faktanya di Kelurahan Perancak, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Tuwed di Kecamatan Malaya, Kelurahan Tegalcangkring di Kecamatan Mendoyo; Desa Medewi di Kecamatan Pekutatan perolehan suara Pihak Terkait tidak unggul dari perolehan suara Pemohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara para Pemohon;
 - b. Terhadap dalil Pemohon pada huruf e angka 2 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Berupa beras di Desa Medewi dan Desa Pulukan di Kecamatan Pekutatan; Desa Delod Berawah di Kecamatan*

Mendoyo; Desa Sumpersari' Kelurahan Melaya, Desa Candi Kusuma di Kecamatan Melaya; Desa Cupel, Kelurahan Loloan Barat, Desa Pengambengan, Desa Negara, Kelurahan Dauh Waru, Desa Lelateng, Desa Air Kuning, Desa Tegal Badeng Timur, di Kecamatan Negara; Desa Air Kuning Kecamatan Jembrana”;

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut faktanya Pihak Terkait tidak pernah membagi-bagikan beras kepada masyarakat di Desa Medewei dan Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan, Desa Delod Berawah di Kecamatan Mendoyo, Desa Sumpersari di Kelurahan Melaya, Desa Candi Kusuma di Kecamatan Melaya, Desa Cupel, Kelurahan Loloan Barat, Desa Pengambengan, Desa Negara, Kelurahan Dauh Waru, Desa Lelateng, Desa Air Kuning, Desa Tegal Badeng Timur, di Kecamatan Negara; Desa Air Kuning Kecamatan Jembrana;

Bahwa terkait dengan pembagian beras justru dilakukan oleh Bapak Yahya yang merupakan teman dari Pihak Terkait yang dilakukan dalam rangka menyambut Hari Besar 1 Muharram, Bulan Puasa, Idul Fitri, Hari Raya Kurban, dan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana, bahkan dalam pemberian beras tersebut sama sekali tidak ada arahan untuk memilih Pihak Terkait;

Lebih lanjut, terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait di Desa Medewei, Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan, Desa Cupel, Kelurahan Loloan Barat, Desa Pengambengan, Desa Air Kuning, Desa Tegal Badeng Timur, di Kecamatan Negara perolehan suara Pihak Terkait tidak unggul dari perolehan suara milik Pemohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara para Pemohon;

- c. Terhadap dalil Pemohon pada huruf e angka 3 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Berupa kerudung/selendang atau kebaya di Kelurahan*

Loloan Barat Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya; Kelurahan Pendem, desa Sekar Agung di Kecamatan Jembrana”;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada dimana faktanya logistik yang dimiliki oleh Tim Pihak Terkait tidak menyediakan barang-barang seperti Kebaya, Selendang, Kerudung dan Sarung untuk dibagikan kepada masyarakat, sehingga terkait dalil Pemohon tersebut maka Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk dapat membuktikan adanya pembagian berupa kerudung/selendang atau kebaya yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Jembrana;

Apalagi faktanya di Loloan Barat dan Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana, perolehan suara Pihak Terkait tidak unggul dari perolehan suara milik Pemohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara para Pemohon;

- d. Terhadap dalil Pemohon pada huruf e angka 4 Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut: *“Bahwa pembagian daging Babi adalah hal yang wajar sekaitan dengan perayaan hari raya Galungan bagi masyarakat Bali, hal ini serupa dengan Qurban bagi masyarakat Muslim pada perayaan Idul Adha”;*

Bahwa kembali Pemohon telah memperlihatkan ketidapahamannya terhadap Budaya dan Adat Istiadat di Bali dimana pembagian daging Babi merupakan suatu hal yang wajar berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan bagi masyarakat Bali yang selalu dirayakan setiap tahunnya, halmana adalah serupa dengan Qurban bagi masyarakat Muslim pada perayaan Idul Adha, terlebih lagi pembagian daging babi tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Jembrana;

Dengan demikian tidak terbukti dan tidak benar dalil Pemohon tersebut di atas, dalil mana adalah terlalu berlebihan dan

cenderung dipaksakan untuk dijadikan alasan dan dasar keberatan Pemohon dan semata-mata dilakukan Pemohon agar memenuhi unsur dalam permohonan keberatan Pemohon;

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan mengenai dugaan *money politics* tidaklah serta-merta mempengaruhi perolehan suara Pemohon oleh karena pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos Pihak Terkait terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa penyelenggaraan Pemilu adalah dengan mendasarkan asas rahasia dimana terhadap setiap pemilih dijamin secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya, sehingga terhadap dugaan *money politics* tidaklah dapat dasar dan alasan bagi Pemohon untuk membatalkan hasil Pemilu, hal mana telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 200/PHPU.D-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut: *“Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori:*

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang

seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan

Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;" Sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan Pemohon maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

E. Bahwa Terkait Dengan Dalil Pemohon Mengenai Keterlibatan Gubernur Sebagaimana Dinyatakan Pemohon Dalam Perbaikan Permohonan Keberatan Angka 3 Halaman 10 Sampai Dengan Halaman 11 Yang Secara Rinci Mendalilkan Sebagai Berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya keterlibatan Gubernur guna pemenangan Pihak Terkait sebagaimana didalilkannya pada angka 3 huruf a Perbaikan Permohonan yang menyatakan sebagai berikut: "*Ikut hadir dalam pertemuan Simakrama (Sembahyang Bersama) di Jaba Pura Jagat Nata bersama jajaran Pemkab. Jembrana dan jajaran petinggi Adat/Agama dan juga desa se-Kabupaten Jembrana yang dalam kesempatan pertemuan tersebut hanya menghadirkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dijelaskan dalam poin A.1.b a quo*";

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas dengan ini Pihak Terkait nyatakan sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas, oleh karena tidak benar dalam pertemuan Simakrama tersebut hanya dihadiri oleh Pihak Terkait faktanya dalam acara simakrama tersebut Pihak Terkait duduk bersama sama dengan masyarakat dan tidak ada perbedaan ataupun perlakuan istimewa kepada Pihak Terkait;

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan "*hanya menghadirkan Pasangan Calon Nomor Urut 2*" adalah tidak benar oleh karena faktanya acara Simakrama tersebut tidak disebarkan melalui undangan, akan tetapi diumumkan melalui media massa, dan terbuka untuk umum sehingga siapapun boleh datang dan bisa hadir pada acara Simakrama tersebut;

Bahwa perlu untuk Pihak Terkait sampaikan acara Simakrama tersebut bukan sebagai Upacara Sembahyang Bersama akan tetapi acara Simakrama adalah forum penyerapan aspirasi yang sudah ada sejak Tahun 2001 yang sudah turun-temurun dan bukanlah suatu upacara sembahyang bersama apalagi faktanya acara Simakrama juga dijadikan sebagai kegiatan tatap muka dengan seluruh masyarakat Jembrana yang diadakan oleh Gubernur Bali secara berkala bahkan sudah menjadi program tahunan dari Gubernur Bali, dimana dalam acara Simakrama tersebut akan memaparkan kinerja dari Gubernur, seperti pemaparan program yang telah terlaksana dan program yang akan dijalankan;

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam Posita Permohonan keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang ilusi dan tanpa dasar dengan menyatakan adanya Upacara Adat yang diselenggarakan guna kemenangan Pihak Terkait di mana seharusnya Pihak Terkait melaporkannya kepada Panwascam dan bukan mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi terlebih lagi sampai dengan diajukannya Permohonan Keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait tidak pernah dipanggil bahkan diperiksa oleh Panwascam terkait dengan dalil Pemohon tersebut, dengan demikian dan sudah menjadi bukti yang sempurna terkait dalil Pemohon tersebut hanyalah ilusi dan cenderung mengada-ada, tanpa dasar dan dilakukan Pemohon hanya untuk melengkapi formalitas pengajuan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;

- b. Bahwa selanjutnya dalam *Posita* Permohonan Pemohon telah mendalilkan adanya fasilitas dan bantuan kepada Pihak Terkait sebagaimana didalilkannya pada angka 3 huruf b Perbaikan Permohonan yang menyatakan sebagai berikut: "*Memberikan fasilitas dan bantuan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memberikan alokasi dana bantuan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diuraikan dalam poin A.2.b dan A.2.c a quo*".

Bahwa mengenai dalil Pemohon terkait dengan adanya pemberian dana bantuan sosial (Bansos) yang diberikan melalui pengajuan proposal adalah benar, akan tetapi Pemohon telah keliru dalam menafsirkan pemberian dana bantuan sosial yang terorganisir untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait padahal faktanya bantuan sosial merupakan suatu program yang muncul setiap semester pertahun dan jumlah yang diberikan sesuai dengan proposal yang diajukan kepada Gubernur;

Bahwa tidak benar terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya fasilitas dan bantuan kepada Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana, faktanya terkait dengan Pencairan Dana Bantuan Sosial yang dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana pada bulan Desember 2010 adalah telah sesuai dengan proposal yang diajukan oleh masyarakat kepada Gubernur dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Jembrana apalagi terkait dengan perolehan dengan Pihak Terkait;

Bahwa telah menjadi suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jembrana telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon maupun kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

Dengan demikian dan telah secara terang dan jelas bahwa dalil Pemohon pada *posita* permohonan keberatan sama sekali tidak memiliki dasar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak didukung dengan bukti serta alasan hukum yang benar. untuk itu sudah sepatutnya majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;

- c. Bahwa kemudian dalam *Posita* Permohonan Pemohon telah mendalilkan adanya keberpihakan Kepala Daerah kepada Pihak Terkait sebagaimana didalilkannya pada angka 3 huruf c Perbaikan Permohonan yang menyatakan sebagai berikut: "*Menginstruksikan kepada Kepala Daerah lainnya yang berdekatan dengan Kabupaten*

Jembrana yang berasal dari Parpol yang sama untuk ikut serta dalam proses Pemilukada untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana terlihat dengan nyata dalam uraian poin A.1g a quo”;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak pernah ada instruksi kepada kepala daerah lainnya yang berdekatan dengan Kabupaten Jembrana untuk memenangkan Pihak Terkait;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Kepala Daerah Bupati Klungkung, Bapak I Wayan Chandra di rumah ibadah Pura Pucak Sari pada tanggal 23 Desember 2010 adalah tidak benar oleh karena faktanya pertemuan ibadah tersebut adalah murni merupakan upacara keagamaan dan faktanya Pihak Terkait tidak pernah menghadiri bahkan terlibat dalam pertemuan-pertemuan upacara keagamaan, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional. Apalagi telah terbukti bahwa pada tahap pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, Panwaslukada Jembrana, tidak pernah menerima adanya laporan maupun mendapat temuan terjadi pelanggaran atas dugaan yang disangkakan oleh Pemohon tersebut, terlebih lagi tidak ada satupun pernyataan keberatan dari saksi-saksi pasangan calon atas hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, justru permasalahan ini timbul oleh karena Pemohon tidak memperoleh suara terbanyak sehingga dengan secara sepihak dan tanpa dasar, Pemohon mengklaim adanya pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya pelanggaran tersebut diselesaikan di tingkat TPS pada saat belum terpilihnya dan ditetapkannya seseorang menjadi pasangan calon terpilih dalam Pemilukada di Kabupaten Jembrana Tahun 2010. Dengan demikian sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan;

F. Tentang Pelanggaran Yang Bersifat Sistemik, Terstruktur, dan Masif

1. Bahwa dalil-dalil adanya pelanggaran dalam proses Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 yang diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang paling sistematis sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, ditolak oleh Termohon karena bila benar pelanggaran tersebut terjadi (*quod non*) namun tidak dapat dikatakan sebagai bersifat sistemik, terstruktur, dan masif;
2. Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran yang sistemik, terstruktur, dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2011 tanggal 11 Maret 2011, hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam proses Pemilu Kabupaten Jember Tahun 2010 (*quod non*), peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon pada huruf A dan huruf B, adalah dalil provokatif karena hendak menggiring Mahkamah Konstitusi untuk keluar meninggalkan khittahnya atau memprovokasi Mahkamah Konstitusi bertindak di luar kewenangannya sebab sudah tegas, jelas dan limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilu adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilu (*vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi permohonan keberatan adalah mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Bahwa Pemohon latah dengan hanya sekadar ikut-ikutan menggunakan istilah masif, sistematis, dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis, dan terstruktur, lebih lanjut Pemohon telah tidak mampu untuk menguraikan di mana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa yang mengajukan keberatan tersebut, sehingga dalil Pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum; Bahwa terkait apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, Pihak Terkait telah mendasarkan kepada Pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan mahkamah sebagai berikut:

[8.23] *Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2011 bertanggal 11 Juni 2010)..”*

Bahwa dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Masif
Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas;
- Sistematis
Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik;
- Terstruktur
Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang;

Bahwa dengan demikian tidak benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis di 5 kecamatan di Kabupaten Jembrana dalam Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, faktanya bahwa dengan demikian, adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010, karena faktanya, Pemohon sendiri tidak mampu menunjukkan apalagi membuktikan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hampir di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, padahal jelas untuk dapat memenuhi kriteria sebagai pelanggaran yang bersifat masif, maka pelanggaran-pelanggaran Pemilukada haruslah terjadi di hampir seluruh wilayah pemilihan, yang dalam hal ini dalam lingkup 5 kecamatan di Kabupaten Jembrana;

Bahwa Pemohon dalam permohonan keberatannya juga tidak mampu menunjukkan pelanggaran mana yang dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, terkait siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, di mana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan. Pemohon pun bahkan tidak mampu memberikan bukti-bukti nyata akan telah terjadinya suatu pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur tersebut, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran masif dan sistimatis hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat

secara profesional. Apalagi dengan adanya fakta bahwa tidak ada satupun pernyataan keberatan dari saksi saksi pasangan calon atas hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, justeru permasalahan ini timbul oleh karena Pemohon tidak memperoleh suara terbanyak sehingga dengan secara sepihak dan tanpa dasar, Pemohon mengklaim adanya pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya pelanggaran tersebut diselesaikan di tingkat TPS pada saat belum terpilihnya dan ditetapkannya seseorang menjadi pasangan calon terpilih dalam Pemilukada di Kabupaten Jembrana Tahun 2010. Dengan demikian sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan;

G. Tentang *Petitum* Pemohon Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Permohonan Keberatan

1. Bahwa mengenai persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan keberatannya telah diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang mana telah ditentukan bahwa:

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. Uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;**
 - 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
2. Bahwa terkait dengan Kedudukan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

“a. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- i. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - ii. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
- b. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- c. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”;

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon sebagai Pemohon dimana dalam perkara *a quo* terdapat 2 Pemohon yaitu Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4, akan tetapi dalam *petitumnya* Pemohon hanya memintakan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Jember 2010 dan tidak menyatakan kepentingannya terhadap Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4, halmana memperlihatkan bahwa Pemohon ragu-ragu dalam menentukan *Petitumnya* halmana menyebabkan Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang jelas dan tidak pula dapat memberikan kepastian hukum bagi Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4;

3. Bahwa dapat terlihat secara amat jelas bahwa dalam *petitum* permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun dalil Pemohon yang secara jelas dan rinci menguraikan pada tingkatan mana telah terjadi kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, padahal tersebut adalah persyaratan formil persyaratan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Mahkamah Kontitusi tersebut di atas, sehingga dapat dikatakan permohonan keberatan Pemohon adalah telah cacat formil karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

4. Lebih lanjut, Petitem Pemohon pada point 5 telah memohon untuk “*memerintahkan kepada Termohon untuk membuat Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 I Gede Ngurah Patriana Krisna dan Ketut Subanda sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010,*” Petitem mana diajukan Pemohon tanpa Pemohon mampu untuk menguraikan adanya pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, massif, dan terstruktur terjadi selama penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang dapat dijadikan alasan dan dasar *petitumnya* tersebut;
5. Lebih lanjut tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam *positanya*, serta tanpa terlebih dahulu meminta *petita* hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon, tiba-tiba dan secara tanpa dasar Pemohon langsung meminta *petitum* untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih;
6. Bahwa perlu untuk disampaikan kembali, di mana dalam Permohonan Keberatan telah dibuat dengan sistematika, bahasa dan dalil yang berulang-ulang yang mampu menyesatkan Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa perkara *a quo* bahkan membingungkan bagi Pihak Terkait apa yang sesungguhnya menjadi dasar dan alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa dengan demikian, dapat terlihat secara sederhana dan kasat mata bahwa Pemohon cenderung sangat memaksakan segala cara agar dapat ditetapkan sebagai pemenang, walaupun jelas-jelas hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi ditunjukkan dengan didalilkannya *posita* Pemohon tersebut di atas, sehingga adalah sepatutnya bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon tersebut di atas, semata-mata demi terciptanya kepastian hukum bagi Pihak Terkait;

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan *valid* serta

terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil jawaban Termohon yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan *valid*, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperlihatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jembrana telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, pelanggaran Pemilukada, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu Pasangan Calon;
2. Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jembrana Tahun 2011 yang dituangkan di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 adalah benar, sah, dan mengikat;

Berdasarkan segala uraian yuridis yang telah dikemukakan di atas seluruhnya, maka Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon, tidak dapat diterima;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02/I/BA/KPU.JBR/2011 tertanggal 2 Januari 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 tertanggal 2 Januari 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan penetapan Pasangan calon Nomor Urut 2 atas I Putu Artha, S.E., M.M. dan I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M. sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
6. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-59, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan *Copy* Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk Kecamatan Negara (DA-1 KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 di Kecamatan Negara (DA 3-KWK)
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan *Copy* Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk Kecamatan Mendoyo (DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 di Kecamatan Mendoyo (DA 3-KWK).

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk Kecamatan Pekutatan (DA-1 KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 di Kecamatan Pekutatan (DA 3-KWK).
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk Kecamatan Malaya (DA-1 KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 di Kecamatan Malaya (DA 3-KWK)
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk Kecamatan Jembrana (DA-1 KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Jembrana Tahun 2010 di Kecamatan Jembrana (DA 3-KWK).
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan tertanggal 30 November 2010.
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan tertanggal 30 November 2010.
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Bupati Jembrana Nomor 800/5581/Kepeg/2010 perihal Usul Mutasi Copy Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tertanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh I Gusti Made Sunendra, S.H.
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Bupati Jembrana Nomor 800/5580/Kepeg/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Usul Mutasi Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tertanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh I Gusti Made Sunendra, S.H.
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Gubernur Bali Nomor X.821.22/6975/BKD tanggal 22 Desember 2010 perihal Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821.2/344/Kepeg/2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon II.b Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tertanggal 23 Desember 2010.
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat Struktural Nomor 821/5703/KEPEG/2010 tertanggal 23 Desember 2010.
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Nomor 80013/XII/Baper/Kepeg/2010 perihal Pertimbangan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tertanggal 1 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. I Gde Suinaya, M.M.

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Kronologis Mutasi Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor 489/1404/prov perihal Pelaksanaan Simakrama tertanggal 22 November 2010 yang ditujukan Pejabat Bupati Jembrana.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi Bali untuk periode Bulan November 2010.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi Bali untuk periode Bulan November 2010.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Baler Bale Agung, Banjar Tengah, Laleteng, Loloan, Cupel, Baluk, Banyubiru, Kaliakah, Berangbang, Tegalbadeng, Tegal Badeng Barat, Pengambengan (C3-KWK) di Kecamatan Negara.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Pohsanten, Mendoyo Dangin Tukad, Delodberawah, Tegal Cangkring, Penyaringan, Yeh Embang, Yeh Sumbul, Yehembang Kauh, Yehembang Kangin (C3-KWK) di Kecamatan Mendoyo.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Medewi, Pulukan, Asah Duren, Pekutatan, Panyangan, Gumbrih, Manggissari, Pengeragoan, Yeh Sumbul, Yehembang Kauh, Yehembang Kangin (C3-KWK) di Kecamatan Pekutatan.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gilimanuk, Malaya, Blimbingsari,

- Ekasari, Nusasari, Wamasari, Candikusuma, Tuwed, Tukadaya, Manistutu (C3-KWK) di Kecamatan Malaya.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Pendem, Loloan Timur, Dauhwaru, Sangkar Agung, Perancak, Batuagung, Budeng, Air Kuning, Yeh Kuning, Dingin Tukadaya (C3 KWK) di Kecamatan Jembrana.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Memo Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemkab Jembrana yang dibuat oleh I Ketut Rochineng, S.H., M.H.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Memo Pelaksanaan *Open House*/Simakrama Gubernur Bali Dengan Masyarakat, yang dibuat oleh I Made Jendra, S.H., Inspektorat Provinsi Bali.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Peraturan Gubemur Bali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali Untuk Menetapkan Keputusan tentang Bantuan Penunjang Kegiatan Dalam Bentuk Uang dan/atau Barang kepada Pihak Ketiga.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Peraturan Gubemur Bali Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/BJ Tertanggal 8 November 2007 Perihal Hibah dan Bantuan Daerah yang ditujukan kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi, Bupati Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Keputusan Gubemur Bali Nomor 888/01E/HK/2010 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial tertanggal 18 Agustus 2010.

33. Bukti PT-33 : Fotokopi Keputusan Gubernur Bali Nomor 993/01-E/HK/2010 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Kemasya-Orakatan tertanggal 15 September 2010.
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Keputusan Gubernur Bali Nomor 994/01-E/HK/2010 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial tertanggal 15 September 2010.
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial.
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Prosedur Pencairan Dana Bantuan Sosial.
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Biro Kesejahteraan Nomor 45412002/B.Kesra tertanggal 22 April 2010, perihal Mohon Bantuan yang ditujukan kepada Bapak Wakil Gubernur.
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Biro Kesejahteraan Nomor 454.212386/B.Kesra tertanggal 14 Mei 2010, perihal Mohon Bantuan yang ditujukan kepada Bapak Gubernur.
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Nomor 431.1/3168/B.Kesra tertanggal 15 Juni 2010, perihal Menyusun Hasil Simakrama dan Mohon Bantuan yang ditujukan kepada Bapak Gubernur;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Nomor 454/4610/B.Kesra tertanggal 25 Agustus 2010, perihal Mohon Bantuan Dana.
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Nomor 454/4819/B.Kesra tertanggal 6 September 2010, perihal Permohonan Bantuan Dana.
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Nomor 454/4918/B.Kesra tertanggal 14 September 2010, perihal Permohonan Bantuan Dana.
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Nomor 454/5309/B.Kesra tertanggal 5 Oktober 2010, perihal Mohon Bantuan Dana.
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Proposal Permohonan Bantuan dari Desa Pakraman Giri Gahana Grama Dusun Bumbungan, Desa

Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang ditujukan kepada Gubernur Bali tertanggal 30 September 2010.

45. Bukti PT-45 : Fotokopi Proposal Permohonan Bantuan dari Sekehe Angklung, Cita Swara, Br. Adat Kaleran, Desa Pekraman, Yehembang Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang ditujukan kepada Gubernur Bali tertanggal 30 September 2010.
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Proposal Permohonan Bantuan dari Panitia Penyelenggara Pembangunan Pura Pemerajan Sri Nararya Kresna Kepakisan, Banjar Komala Desa Adat Komala, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem yang ditujukan kepada Gubernur Bali tertanggal 23 April 2010.
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Mohon Bantuan Nomor 09/PPPTKA/XI/2009 dari Panitia Pura Tangkas Kori Agung, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yang ditujukan kepada Gubernur Bali tertanggal 8 Januari 2010.
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Mohon Bantuan Nomor 01/KTSWN/2010 dari Kelompok Tani Satya Wecana Br. Bantas Desa Songan B yang ditujukan kepada Gubernur Bali tertanggal 25 Mei 2010.
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Mohon Bantuan Nomor 600/Pemb/83/2010 dari Panitia Perebahan Gedung yang ditujukan kepada Gubernur Bali tertanggal 28 Juni 2010.
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Mohon Bantuan Nomor 03/Sel.KelodNII/2010 dari Banjar Dinas Selemadeg Kelod, Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan yang ditujukan kepada Gubernur Bali tertanggal 5 Juli 2010.
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 938/LS/380/2010 tertanggal 7 Oktober 2010.

52. Bukti PT-52 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Pasangan Calon yang ditandatangani oleh seluruh Pasangan Calon tertanggal 28 Oktober 2010.
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/Lap/Panwaslu-Jbr/X11/2010 tertanggal 26 Desember 2010 yang dilakukan oleh I Wayan Sudarsana, S.H dan diterima oleh I Nyoman Westra, S.E.
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/Lap/Panwaslu-Jbr/XII/2010 tertanggal 26 Desember 2010 yang dilakukan oleh I Wayan Sudarsana, S.H dan diterima oleh I Wayan Wasa, S.Sos.
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/Lap/Panwaslu-Jbr/XII/2010 tertanggal 26 Desember 2010 yang dilakukan oleh I Wayan Sudarsana, S.H dan diterima oleh I Wayan Wasa, S.Sos.
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/Lap/Panwaslu-Jbr/X11/2010 tertanggal 7 Januari 2011 yang dilakukan oleh I Wayan Sudarsana, S.H dan diterima oleh I Nyoman Westra, S.E.
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL695/XII/2010/Bali/Dit. Reskrim yang dilaporkan oleh I Gusti Ayu Komang Purna Widari tertanggal 19 Desember 2010.
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Bupati Jembrana Nomor 800/4522/Kepeg/2009 Perihal Usul Mutasi Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tertanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh I Gede Winasa.
59. Bukti PT-59 : Foto dan CD Pembagian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat, Bendesa dan Kepala Desa yang dilakukan oleh I Gede Winase bersama-sama dengan Pemohon;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 25 (dua puluh lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 18 Januari 2011 dan tanggal 20 Januari 2011 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. I Ketut Bameiyasa

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di KPU Kabupaten Jembrana;
- Rapat pleno di tingkat Kabupaten dilaksanakan tanggal 2 Januari 2011 bertempat di Hotel Jimbarwana yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Jembrana, PPK, Muspida, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4, serta Panwaslu Kabupaten Jembrana;
- Rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dimulai dari pembacaan hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Pekutatan, Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Negara, dan Kecamatan Melaya;
- Keempat saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. Oleh karena tidak ada yang mengajukan keberatan, maka Termohon mengesahkan hasil rekapitulasi yang dilanjutkan dengan membuat dan membacakan Surat Keputusan Penetapan Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi dengan dengan tanpa ada alasan;
- Berita acara rekapitulasi suara hasil penghitungan suara diambil dan dibagikan oleh KPU Kabupaten Jembrana pada hari berikutnya;

2. I Wayan Sudarsana

- Keterangan saksi I Wayan Sudarsana sama dengan kesaksian Ir. I Ketut Bameiyasa;

3. I Gede Bagus Manthra

- Saksi adalah Bendesa Pekraman Batuagung;
- Nama Tempek Batu Agung tidak ada di desa saksi, namun yang ada adalah Banjar Batu Agung dan Desa Batu Agung;
- Tim PAS (Pemohon) menjanjikan untuk memberikan uang sebanyak Rp. 200.000 kepada setiap saksinya;

4. I Wayan Rayun

- Saksi adalah Ketua Majelis Madya Kabupaten;
- Bendesa Pakraman tidak ada hubungannya dengan Pemerintah, karena pertanggung jawaban Desa Pakraman kepada Masyarakat Adat bukan kepada Pemerintah;

- Bendesa Pakraman juga tidak bertanggung jawab kepada Majelis Alit yang ada di atasnya dan Majelis Alit tidak bertanggung jawab terhadap Majelis Madya yang ada di atasnya, begitu juga seterusnya;
- Oleh karena itu Bendesa Pakraman tidak ada kewajiban untuk melaporkan kegiatan yang ada di desanya kepada Majelis Alit, Majelis Madya, dan Majelis Utama;
- Desa Pakraman adalah masyarakat otonomi atau disebut “Swatantra” yang mempunyai peraturan dan wilayah tersendiri. Desa Pakraman tidak oleh Pemerintah, sumber dana diperoleh dari urunan sendiri. Jika Desa Prakaman mendapatkan bantuan, hal itu tidak mengikat dan tidak rutin;
- Tidak benar Majelis Madya Kabupaten Jembrana menginisiasi Simakrama yang dilakukan oleh Bapak Gubernur tanggal 27 November 2011 karena pada tanggal tersebut saksi hanya mendapat undangan sebagai Bendesa Pakraman Sangkar Agung;
- Saksi hadir dalam acara Simakrama sebagai Bendesa dan bukan sebagai Ketua Majelis Madya;
- Majelis Adat tidak sama dengan Majelis Agama, karena kedua hal tersebut mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda;
- Bahwa benar Majelis Madya memprakarsai adanya pertemuan. Pertemuan tersebut diadakan untuk menjawab pertanyaan dari Bendesa mengenai apakah Desa Pakraman boleh menerima Simakrama yang dilakukan oleh 4 pasangan calon. Pertemuan tanggal 8 Desember 2010 tersebut dihadiri oleh Majelis Alit, Majelis Madya, Majelis Jembrana, Majelis Negara, Majelis Melaya, Sekretaris (I Ketut Sudika), Bendahara (I Gusti Ngurah Sukatama) dan staf saksi (I Made Pande), sedangkan Majelis Alit tidak hadir. Pertemuan di Perbuahan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Desa Pakraman boleh menerima semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Jembrana Tahun 2010, dengan syarat tidak membawa nama lembaga;

5. I Gusti Kompiang Yasa

- Saksi adalah Bendesa Pakraman, Desa Pakraman Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo;

- Semua pasangan calon melakukan Simakrama di masing-masing Desa Pakraman, termasuk di desa saksi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 2, sedangkan Nomor Urut 1 tidak hadir;
- Pelaksanaan Pemilukada di Desa Pakraman Desa Yehembang Kauh berjalan aman dan tentram, tertib;

6. I Gede Darma

- Pada tanggal 25 Desember 2010, pukul 11.45 WITA, saksi sebagai Kelian Tempek Awan Lelateng mendapat 4 amplop dari Bapak Brata yang per amploponya berisi uang sebanyak Rp. 1.000.000 yang di atas ditempel Nomor Urut 3;

7. I Wayan Bagia Yasa

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Perbekel Desa Candi Kusuma Kecamatan Melaya (saksi) setiap hari mengingatkan warga untuk mendukung dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi tidak melakukan hal sebagaimana yang diterangkan saksi Pemohon, karena pada tanggal 17 Desember 2010 bertempat di ruang kantor Perbekel, saksi melakukan sidang jual beli tanah yang dihadiri oleh 17 orang, yaitu staf, camat, Ida Gede Bagus Toni (Bagian PAD), dusun (Kelian Dusun);
- Tidak benar saksi pada tanggal 26 Desember 2010, pukul 16.00 WITA menyuruh Perbekel bernama Mukmin Edi untuk mengambil bingkisan yang berisi beras sebanyak 5 kg yang sedang dibagi-bagikan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di samping gereja Candi Kusuma;
- Bahwa benar saksi membagi-bagikan beras sebanyak 20 bungkus kepada fakir miskin, kegiatan amal tersebut saksi lakukan rutin setiap tahun pada hari raya natal;

8. Ni Made Sri Sutharmi

- Saksi adalah Bendahara Desa;
- Tidak benar saksi pada tanggal 23 Desember 2010 menghadiri pertemuan di *rest area* di Desa Yeh Embang. Untuk nama tempatnya saja tidak benar yaitu bahwa *rest area* itu bertempat di Rambut Siwi di Desa Yeh Embang Kangin, bukan di Desa Yeh Embang;

- Tidak benar pada tanggal 24 Desember 2010, sekitar pukul 10.30 WITA, saksi menyaksikan menyaksikan pencairan dana bantuan sosial di Balai Banjar Adat Cita Nirmala Sari Banjar Pasar Yeh Embang;
- Pada bulan Juni Kantor Desa Yeh Embang didatangi oleh Anggota DPRD Provinsi yang sedang menjaring aspirasi masyarakat. Pada saat itu Perbekel/ kepala desa mengundang seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat untuk menghadiri pertemuan tersebut termasuk saksi. Pada pertemuan tersebut diberitahukan bahwa ada bantuan-bantuan yang dapat dimohonkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Bali. Setelah pertemuan tersebut, satu Ketua Seke Angklung Cita Nirmala Sari di Banjar Pasar Desa Yeh Embang mendatangi saksi untuk membuat proposal yang minta bantuan dana sebanyak Rp. 7.000.000 yang ditandatangani oleh Ketua Seka Angklung dan diketahui Pendesa Adat Desa Yeh Embang. Selanjutnya Ketua Seke Angklung Cita Nirmala minta bantuan saksi untuk memberikan proposal tersebut kepada Anggota DPRD Provinsi Bali (Ida Bagus Ketut Birawa) dan proposal tersebut disetujui oleh provinsi;
- Saksi sering membantu masyarakat untuk membuat proposal mengenai permintaan dana bantuan;
- Kapasitas saksi hadir di Balai Banjar adalah sebagai Bendesa Desa, karena Banjar Kelian Banjar Adat Kaleran mengundang Kases saksi untuk hadir di tempat tersebut dalam acara menghadiri penyerahan dana bantuan sosial;

9. I Gusti Putu Yasten

- Saksi adalah Ketua Seka Angklung Cita Nirmala sekaligus sebagai Kelian Adat Cita Nirmala Sari;
- Pada bulan Juni 2010, saksi mengajukan proposal ke provinsi dibantu oleh Ibu Sri Sutharmi sebanyak Rp. 7.000.000 untuk perbaikan gamelan angklung tetapi hanya disetujui Rp. 5.000.000;
- Pada tanggal tanggal 23 Desember 2010, saksi mengadakan rapat yang mengundang Kepala Desa dan menyerahkan uang bantuan sosial kepada Bendahara Angklung yang disaksikan Perbekel dan Bendesa sebanyak Rp 5.000.000,00;

10. Ida Bagus Ketut Birawa

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Jembrana;

- Saksi membernarkan keterangan Ibu Sri Sutharmi bahwa pada bulan Juni 2010 datang ke Desa Yeh Embang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kunjungan kepada masyarakat tersebut dilaksanakan tiga kali dalam setahun;
- Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat adalah merupakan Bansos dari Gubernur. Keberadaan saksi hanya memfasilitasi saja;
- Permintaan bantuan sosial tersebut didasarkan pada proposal;
- Ibu Sri Sutharmi merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

11. Ida Bagus Gde Suparta

- Saksi adalah Bendesa Pakraman Giri Gahana Grama Bungbungan;
- Tidak benar saksi sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Uang sebanyak Rp. 11.000.000 merupakan dana bantuan sosial dari Provinsi Bali, di mana uang tersebut digunakan untuk perbaikan gong. Pada awalnya dana yang diminta dalam proposal sebanyak Rp. 30.000.000, namun hanya disetujui sebanyak Rp. 11.000.000. Selain itu, juga mendapat bantuan dari DPRD Provinsi Bali Fraksi Demokrat sebanyak Rp. 8.000.000;
- Tidak benar saksi pada tanggal 25 Oktober 2010 bertempat di Pura Pucak Sari mengarahkan masyarakat untuk memilih “Pasangan Abang” dalam Pemilu Kabupaten Jembrana. Kedatangan Bupati Klungkung dan Bupati Chandra di Pura Pucak Sari tidak ada kaitannya dengan Pemilu Kabupaten Jembrana, namun untuk melaksanakan upacara keagamaan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali;

12. I Kade Sudiarsa

- Saksi adalah Ketua Lembaga Pembinaan Masyarakat Daerah;
- Tidak benar apa yang dikatakan oleh I Putu Madiasa bahwa Ketua Majelis Madya (I Wayan Rayun) memberikan uang, karena I Putu Madiasa tidak hadir dalam acara tersebut;

13. I Made Mara

- Benar ada penyerahan uang sebanyak Rp. 5.000.000 kepada Kelian Banjar Pakraman Pangkung Tanah Kangin, namun uang tersebut merupakan bantuan sosial untuk perbaikan perangkat gamelan Gong Gebyar di Pangkung Tanah Kangin yang dana tersebut dimintakan berdasarkan proposal;

- Tidak benar ada janji dari I Putu Arta apabila anaknya menang akan ditambah dana bantuannya;

14. I Nengah Sudama

- Saksi adalah Bendesa Desa Pakraman Berangbang;
- Pada tanggal 21 Desember 2010, saksi mengundang Majelis Madya di Balai Banjar Munduk Tumpeng Kelod dengan tujuan untuk mendapatkan solusi mengenai tata ruang pembangunan Pura sebagai tempat pemersatu umat;
- Tidak benar Majelis Madya membagi-bagikan uang kepada Tempek;
- Pada tanggal 3 Desember 2010, saksi melihat Bapak I Gede Winasa (orang tua Bapak Pemohon) hadir di Banjar Munduk Tumpek Kelot yang mengatakan kepada para undangan untuk memperhatikan jasa-jasa I Gede Winasa sewaktu menjabat Bupati Jembrana. Setelah itu Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga menyampaikan pesan untuk memberikan dukungan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana tanggal 27 Desember 2010. Kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000;
- Pada tanggal 20 Desember 2010, saksi menghadiri undangan di Munduk Tumpeng yang digagas oleh Pasangan Paket Nomor 4 yang dihadiri oleh Kelian Dinas, Klian Subak, Klian Tempek dan Krama sebanyak 60 orang dan memberikan uang yang diterima oleh Kelian Dusun sebanyak Rp.3.000.000 untuk diberikan kepada kepala dinas dengan pesan untuk memilih pemimpin yang sejati;

15. Syamsoel Arif

- Bahwa benar saksi membagi-bagikan beras milik pengusaha H. Yahya Muhammad Al Hafsi, namun pembagian beras tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan dengan Pemilukada Kabupaten Jembrana;
- Kegiatan amal oleh H. Yahya Muhammad Al Hafsi tidak hanya beras saja, tetapi dapat juga berupa telur ayam, kambing, sarung dan uang yang yang dibagikan empat kali dalam setiap tahun, yaitu pada 1 Muharam, Maulid Nabi, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Qurban;
- Tidak benar Yahya Muhammad Al Hafsi mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, justru Yahya Muhammad Al Hafsi membantu dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu terbukti telah membagikan kaos sebanyak 150 lembar yang bertuliskan Patriana-Subanda kepada pemilih;

- Saksi mengetahui H. Yahya Muhammad Al Hafsi membagikan kaos kepada pemilih karena saksi sebagai supir sekaligus asisten H. Yahya Muhammad Al Hafsi;

16. Suwandi

- Saksi adalah sebagai Bendesa;
- Tidak benar tuduhan Bapak Kusno bahwa saksi pada tanggal 25 Desember 2010 membagikan beras, namun saksi membagikan beras pada tanggal 23 Desember 2010, di mana beras tersebut adalah milik H. Atin untuk shodaqah menyambut 1 Syura. Kegiatan tersebut dilakukan rutin setiap tahun dan pembagian beras tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Jembrana untuk mengarahkan pada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- H. Atin merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, hak tersebut saksi ketahui pada waktu berbincang-bincang dengan H. Atin yang selalu memuji kepemimpinan Bupati lama yang merupakan Bapak dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;

17. I Komang Budiassa

- Saksi adalah Bendesa;
- Bantuan sosial yang disetujui untuk untuk Tempek Kelod berjumlah Rp. 2.000.000, sedangkan Rp. 2.000.000 lainnya dari bantuan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Salsin itu Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan bantuan uang sebanyak Rp. 1.250.000 yang digunakan untuk pembelian semen, perbaikan khayangan tempat persembahyangan;

18. Edi Prayitno

- Saksi adalah Bendesa;
- Pada tanggal 18 Desember 2010, ada pertemuan di rumahnya Bapak M.A. Suparto (Ketua Takmir Mejid Al Mubarak). Pertemuan tersebut untuk membahas mengenai kelanjutan proposal yang telah diajukan. Pada pertemuan tersebut Joko Suwarno tidak hadir dan Bapak Kasmun sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Besar Al Mubarak hadir dalam pertemuan itu. Kedatangan Bapak Kembang Hartawan (Calon Wakil Bupati Nomor 2) datang dalam pertemuan tersebut tanpa direncanakan lebih dahulu, malainkan karena di telpon oleh Bapak Suparto. Pada waktu Bapak Kembang

Hartawan datang di tempat pertemuan, Bapak Kasmun menyampaikan permintaan dana bantuan dan oleh Bapak Kembang Hartawan diberi bantuan sebanyak Rp. 3.000.000;

- Sebenarnya tujuan diundangnya Bapak Kembang Hartawan dalam pertemuan tersebut adalah untuk dimintai bantuan menelusuri proposal yang telah oleh panitia pembangunan Masjid Al Mubarak kepada Bapak Gubernur Bali;

19. I Made Sukarta

- Tidak benar saksi membagi-bagi uang kepada Kandidat Abang. Saksi memberikan uang kepada Nyoman Sukartana yang merupakan uang pribadi saksi dari hasil membuat TPS;
- Pada waktu saksi membuat TPS, saksi didatangi oleh adik saksi bernama I Komang Muryada yang memberitahukan Ibu saksi. Saksi menyuruh adik saksi untuk membelikan obat dengan memberikan satu amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 30.000. Adik saksi memberi uang sebanyak Rp. 10.000 kepada I Nyoman Sukartana yang kebetulan datang ke rumah. Pada waktu bersamaan saksi memberi uang sebanyak Rp. Rp. 50.000 kepada adik saksi untuk beli obat, sedangkan uang sebanyak Rp. 20.000 untuk beli bensin;
- Setelah Pemilukada selesai, saksi dipanggil oleh Panwas yang dilaporkan dengan tuduhan karena telah bagi-bagi uang dari Paket Abang. Saksi dipanggil dan diperiksa oleh Panwas tanggal 7 Januari 2011 dan dinyatakan tidak terbukti;

20. Ida Bagus Susrama

- Saksi adalah Bendesa;
- Tidak benar pada tanggal 14 Desember 2010, pukul 12.00 WITA ada pertemuan di Banjar Dewasana yang menghadirkan Bapak Made Kembang Hartawan. Memang pada awalnya direncanakan akan diadakan pertemuan ddengan menghadirkan Bapak Made Kembang Hartawan, namun pertemuan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Pembatalan pertemuan tersebut dikarenakan Balai Banjar tidak diperkenankan untuk pertemuan yang berkaitan politik;
- Pada tanggal 17 Desember 2010, Ibu Putu Arta diundang oleh Seka Gong Putri di Banjar, kapasitas Ibu Putu Arta dalam undangan tersebut adalah sebagai mantan pengurus PKK tingkat kabupaten yang pernah membantu membelikan perangkat kesenian, sehingga tidak benar apabila Ibu Putu Arta datang dalam pertemuan tersebut untuk bagi-bagi uang;

- Pertemuan tanggal 22 Desember 2010 adalah dalam rangka sosialisasi upacara agama yang akan dilaksanakan pada bulan April 2011 mendatang;

21. Majelis Alit

- Yasukerti adalah hanya semata-mata persembahyangan di Utama Mandala, Jagat Narta dan sama sekali tidak ada pengarahan untuk memilih salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana;

22. I Ketut Suastika

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Jembrana;
- Pada tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 19.30 WITA, saksi menghadiri undangan di Balai Desa Tuwed, namun saksi tidak masuk di Balai Desa melainkan berada di Warung yang jaraknya sekitar 5 meter dari Balai Desa melihat Paket Nomor 4 bersama istrinya datang dalam acara di Balai Desa tersebut. Paket Nomor 4 memberikan uang kepada 4 dusun di Desa Tuwed masing-masing menerima Rp. 1.000.000 yang diterima oleh Kelian Dusun masing-masing, yaitu Dusun Banjar Busah diterima oleh Gede Coblos, Dusun Berawan Tangi diterima oleh Dewa Sudiantara, Dusun Banjar Taman diterima oleh Made Sudita Dusun Banjar Munduk Bayur diterima oleh Made Sudi Artawa yang merupakan Korlap Paket Jaya - Negara ("Paket Nomor 4");
- Kemudian pada saat Simakrama tanggal 17 Desember 2010, Paket Nomor 4 memberikan kemben sebanyak 35 lembar kepada Ketua Seka Angklung Putri kain. Paket Nomor 4 menghimbau kepada masyarakat untuk memantapkan hati memilih Paket Nomor 4, karena apabila Paket Nomor 4 menang akan memberikan dana yang lebih kepada adat dan kedinasan di desa tersebut;
- Pada tanggal 22 Desember 2010 pukul 14.00 WITA, Camat Melaya melakukan pertemuan dengan Kepala Desa, Bendesa, Bendesa Adat, Kepala Dusun, Kelian Tempek/Kelian Adat yang bertempat di Balai Desa Ekasari yang dihadiri oleh Prof. Dr. I Gede Winasa (ayah kandung Paket Nomor 3) dan Patriana Krisna (Calon Bupati Nomor 3). Dalam pertemuan tersebut, Bapak I Gede Winasa untuk mengingat jasa-jasa selama menjadi Bupati Kabupaten Jembrana dan apabila program-programnya dilanjutkan, maka diminta untuk memilih Paket Nomor 3;
- Pada waktu pembangunan jalan di Desa Tuwed, Ketua BPD di desa tersebut memberitahukan kepada masyarakat bahwa alat berat yang dipakai untuk pembangunan jalan merupakan bantuan dari Paket Nomor 3. Oleh karena itu

masyarakat diarahkan untuk memilih Paket Nomor 3. Padahal yang benar alat berat tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Jembrana. Saksi hadir pada pada acara gotong royong pembangunan jalan tersebut, sehingga saksi mengetahui dan mendengar dengan jelas perkataan Ketua BPD tersebut;

- Setelah acara gotong-royong tersebut, Tempek Taman Mekar Sari mengadakan pertemuan di rumahnya yang mengundang Bendesa, Klian Tempek, Klian Adat, dan PHDI serta dihadiri oleh Paket Nomor 3. Pada waktu itu Tim Pemenangan Paket Nomor 3 mengatakan bahwa apabila nanti menang akan memberikan tanah seluas 10 hektar di Palembang yang sudah ditanami kelapa sawit;

23. I Wayan Sudarsana

- Pada tanggal 10 November 2010 sekitar pukul 12.00 WITA, saksi bertemu dengan Kepala Desa Praja bernama Bapak Ketut Suwastika di salah satu rumah makan. Pada waktu sedang makan, Bapak Kades Praja ditelepon oleh Camat Jembrana bernama Priadi yang menyuruh kepada Kades Praja untuk membuat Kirka (perkiraan keadaan) kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi mengetahui pembicaraan telepon tersebut, karena suara telepon dinyaringkan suaranya;
- Pada tanggal 23 Desember 2010 pukul 22.00 WITA, Pasangan Calon Nomor 4 melakukan Simakrama di Banjar Dusun Batu Agung. Pada acara tersebut Pasangan Calon Nomor 4 memberikan bantuan kepada Seka Gong Desa Batu Agung sebanyak Rp. 1.000.000 yang diterima langsung oleh Ketua Seka Gong Panca Suara bernama Ida Bagus Subaga;
- Saksi ditelepon oleh Kadus Beratan Desa Yeh Kuning bernama Ketut Diarsa yang memberitahukan kepada saksi bahwa pada malam ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan melakukan Simakrame. Saksi datang dalam acara tersebut, namun agak jauh dan melihat Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan bantuan uang kepada 5 dusun di Desa Yeh Kuning sebanyak Rp. 10.000.000 yang per masing-masing dusun memperoleh Rp. 2.000.000;
- Pada tanggal 25 Desember 2010 pukul 16.00 WITA pada menghadiri undangan Bapak Ida Bagus Darma di Dusun Yeh Mekecir melihat 3 orang ibu-ibu membawa beras yang dikasih oleh Ni Kadek Putri di Dusun Yeh Mekecir. Pada waktu berada di dekat rumah Ni Kadek Putri, saksi melihat masih banyak ibu-ibu yang mengantri beras. Menurut keterangan ibu-ibu

tersebut telah disiapkan beras 5 kg sebanyak 50 bungkus yang ditempel stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3;

24. I Nyoman Sudiasa

- Pada tanggal 24 Desember 2010 pukul 08.00 WITA bertempat di Dusun Dangin Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, yaitu pada pukul 08.00, saksi melihat istri anggota DPRD dari Partai Golkar bernama I Made Suwardana membagi-bagikan beras sebanyak 100 kantong di Balai Tempek dengan pesan supaya membantu memenangkan Paket Nomor 3;
- Pada tanggal 25 Desember 2010, I Made Aryasa membagi-bagi beras sebanyak 7 kuintal di Dusun Yeh Kuning, Desa Pekutatan kepada 7 Tempek yang masing-masing Tempek menerima 1 kuintal;
- Pada tanggal 26 Desember 2010 pukul 21.00 bertempat di Desa Medewi ada pembagian uang oleh Tim Pasangan Nomor Urut 3 bernama I Nengah Wirama masing-masing menerima Rp. 50.000;

25. I Gede Aryana

- Sebelum bergabung dengan Paket Abang, saksi dulu merupakan Bendahara Korcam di Kecamatan Mendoyo dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mempunyai tugas;
- mengkoordinir relawan di tingkat Banjar dan di tingkat desa di Kecamatan Mendoyo, menghimpun data dan bekerja sama dengan aparat camat, kepala desa, dan kepala dusun, melaporkan hasil kegiatan kepada Bapak I Gede Winasa (Bapak dari Pasangan Calon Nomor Urut 3), mengkoordinir dan membagikan uang, beras, semen, air kemasan, pakaian pemangku, pakaian adat perempuan, pakaian kaos oblong dan stiker yang bergambar Paket Nomor 3;
- Saksi berhenti dari Tim Paket Abang tanggal 21 Desember 2010 atau 6 hari menjelang pemungutan suara. Alasan saksi keluar dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 takut terlibat kasus hukum yang melibatkan I Gede Ngurah Patriana Krisna yang pernah dipanggil oleh Kapolda di Denpasar karena tersangkut *money laundering*. Saksi menolak perintah I Gede Winasa untuk minta uang kepada Ibu Komalo (Kabag Umum Pemerintah Kabupaten Jembrana), sehingga menyebabkan saksi dipecat dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Pada tanggal 26 Desember 2010 pukul jam 13.30 WITA, saksi menangkap Saudara I Gede Darmika (Korcam Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Mendoyo) membagi-bagikan beras kepada saudara Ketut Mertadana di rumahnya. Saksi melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu;
- Pada waktu saksi sebagai Korcam di Banjar Kaleran Kecamatan Mendoyo, Kandidat Nomor 3 (I Gede Ngurah Patriana Krisna dan I Ketut Subanda) serta I Gede Winasa mendatangi masyarakat Cegok dan memberikan bantuan uang sebanyak Rp. Rp. 1.000.000;
- Pada tanggal 15 Desember 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Banjar Sekar Kaleran di Desa Dihamang kepada Seka Jesog sebanyak Rp. 2.000.000, Seka Santi sebanyak Rp. 1.000.000, Balai Tempek sebanyak Rp. 1.000.000, dan Tempek Banjar sebanyak Rp.1.000.000, sehingga berjumlah Rp. 5.000.000;
- Pada tanggal 18 Desember 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang sebanyak Rp. 4.000.000 kepada masyarakat di Desa Dihambang Dusun Gunggungan yang disaksikan oleh Penisiknya;
- Pada waktu saksi masih menjadi Korcam Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi mengumpulkan ibu-ibu di rumah saksi, yaitu berdasarkan data kehadiran pertama berjumlah 87 orang, dan kedua berjumlah 97 orang yang acara tersebut dihadiri oleh ibunya Bapak Ketut Subanda (I Gede Ngurah Patriana Krisna) yang membagikan stiker dan uang sebanyak Rp. 20.000 kepada Ibu-Ibu dimaksud;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan tanggal 13 Januari 2011 dan tanggal 18 Januari 2011 telah mendengar keterangan Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Jembarana bernama I Wayan Wasa atas permintaan Termohon dan mendengar keterangan Gubernur Bali yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana bernama I Gede Suaniaya, MM dan Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana bernama I Made Sudiada, S.H., MH atas permintaan Pihak Terkait yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua Panwaslukada Kabupaten Jembrana (I Wayan Wasa)

- Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 telah membuat Keputusan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 yang dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakan *“Kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan masyarakat dan pasangan calon seperti simakrama, darma suaka dan kegiatan lain dapat dilakukan sepanjang tidak diselenggarakan oleh Tim Kampanye, dan/atau pasangan calon, tidak memasang alat peraga, atribut kampanye, serta tidak terdapat aktivitas yang mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu”*.
- Simakrama sebagaimana dimaksud angka 7 adalah bahasa daerah merupakan kearifan lokal daerah Bali, yang diartikan sebagai suatu kegiatan kegiatan yang diprakarsai oleh sekelompok warga tertentu untuk dapat bertemu dengan pihak-pihak tertentu dengan cara mengundang pihak tersebut hadir di kelompok mereka, sedangkan darma suaka adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk dapat bertemu dan memperkenalkan eksistensi diri kepada seseorang atau kelompok tertentu;
- Berdasarkan pengawasan aktif yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Jembrana dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan telah melakukan pengawas terhadap aktivitas pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan diperoleh fakta bahwa tiga pasangan calon (Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilukada Tahun 2010 sangat intensif menghadiri kegiatan Simakrama dengan masyarakat atau kelompok-kelompok warga tertentu, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 nyaris tidak pernah melakukan kegiatan simakrama sebagaimana dilakukan oleh 3 pasangan calon lainnya;
- Pola menghadiri kegiatan Simakrama yang dilakukan tiga pasangan calon atau oleh tim kampanyenya adalah hampir sama yaitu datang ke kelompok masyarakat tertentu dengan mendapatkan undangan dari warga masyarakat. Selanjutnya mereka diajak berdialog dengan warga dan pada akhirnya mereka memberikan bantuan kepada kelompok tersebut dengan dalih adanya permintaan kelompok baik secara lisan maupun berdasarkan proposal.

Berikut ini disampaikan simple pertemuan Simakrama yang dilakukan oleh tiga pasangan calon, yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada tanggal 31 Oktober 2010, bertempat di Balai Banjar Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan telah menghadiri Simakrama di hadapan warga Seka Gong perempuan Banjar Pasar, dan akhirnya memberikan bantuan Rp. 4.000.000. Selanjutnya tanggal 8 di Dusun Buned Bolong juga menghadiri Simakrama dengan memberikan bantuan kepada 4 Tempek Rp. 1.000.000.
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada tanggal 3 Desember 2010, bertempat di Balai Dusun Jukmanis Manggis Sari Pekutatan menghadiri Simakrama dengan Dusun Jukmanis dan memberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000. Selanjutnya tanggal 2 Desember 2010 bertempat di lingkungan Balai Agung menghadiri Simakrama dengan warga Tempek Lingkungan Balai Banjar memberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000.
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 4, tanggal 27 Desember 2010 di Banjar Ijo Gading, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, menghadiri Simakrama dengan anggota PPK, PKK Banjar Ijo Gading memberikan bantuan Rp. 1.000.000. Selanjutnya tanggal 5 Desember 2010 bertempat di Areanakan Desa Banyu, Biru Kecamatan Negara menghadiri Simakrama dengan kelompok pengajian anak-anak dan ibu-ibu memberikan bantuan;
- Selama pengawasan proses Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010, Panwas menemukan 19 pelanggaran yang terjadi pada tahap pendaftaran, pemutakhiran data pemilih, dan pada tahap kampanye. Satu-satunya, laporan dugaan pelanggaran Pemilukada yang diputuskan untuk ditindaklanjuti adalah dugaan pelanggaran politik uang yang oleh Panwaslu telah dilanjutkan ke penyidik Kepolisian Polres Jembrana pada tanggal 10 Januari 2010. Dugaan tindak pidana Pemilu politik uang sebagaimana telah diteruskan ke penyidik Kepolisian Polres Jembrana dilakukan oleh saudara Ni Wayan Suwartini atas permintaan saudara Kadek Danda yang mengatasnamakan diri sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T., dan I Ketut Subanda, S.Sos. Bahwa dugaan pelanggaran politik uang sebagaimana dimaksud angka 9 di atas kini sedang ditangani oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana;

Selain menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan, Ketua Panwaslukada Kabupaten Jembrana juga menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2011 yang pada pokoknya keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Jembrana tersebut kurang lebih sama dengan keterangan lisan dimaksud;

2. Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali

- Bahwa simakrama yang diadakan oleh Gubernur Bali sebagaimana permohonan para Pemohon halaman 5 huruf a angka 1 huruf a bukan merupakan sembahyang bersama. Pelaksanaan Simakramana tersebut diadakan oleh Gubernur Bali dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada masyarakat atau lebih dikenal “*open house*” . Nama Simakrama tersebut diperoleh berdasarkan masukan dari Kepala SD yang mencari padanan kata “*open house*” dari bahasa bali dan akhirnya ditemukan nama Simakrama. Jadi kata Simakrama tersebut bukan atau tidak sama dengan Upacara Sembayang bagi masyarakat bali;
- Tidak benar dalil permohonan para Pemohon pada halaman 5 angka 1 huruf b bahwa simakrame diadakan di Pura Jagenarte yang di *inisiasi* oleh Majelis Madya, yang benar adalah Simakrama tersebut diadakan di seluruh Kabupaten di Bali yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten. Pihak yang hadir dalam acara simakrama tersebut bukan hanya Pihak Terkait saja, melainkan dihadiri oleh semua masyarakat Bali yang dilaksanakan di Jembarano;
- Pelaksanaan simakrama tersebut sampai saat ini sudah dilaksanakan 6 kali putaran dengan mekanisme setelah simakrama dilaksanakan di 9 kabupaten/kota, maka Simakrama akan dilaksanakan di provinsi tepatnya di Wantilan DPRD Provinsi Bali;
- Keberadaan Majelis Adat dan Majelis Agama adalah tidak sama. Apabila ditelusuri dalam sejarah bahwa desa-desa di Bali pada waktu sebelum Kerajaan terbagi habis terbagi oleh Desa Pakraman. Pada waktu jaman kerajaan agar raja-raja dapat berhubungan untuk memungut upeti dan lain-lain di luar Adat dan budaya, maka dibentuklah ke Perbekalan. Jadi Desa Pakraman tetap menjalankan pelaksanaan agama Adat dan budaya Bali dan perbekalan membantu raja-raja untuk memungut upeti dan lain sebagainya yang bersifat non agama Adat dan budaya. Pada waktu Pemerintah Belanda

kesulitan untuk mendefinisikan Desa Pakraman, maka Pemerintah Belanda mengganti Desa Pekraman menjadi Desa Adat dan ke perbekalan mengurus masalah-masalah pemerintahan yang pada akhirnya menjadi desa dinas sampai dengan sekarang. Karena Desa Pekraman atau Desa Adat tersebut mempunyai eksistensi yang luar biasa untuk mendukung perkembangan masyarakat Bali, maka Pemerintah Bali membentuk Perda Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan dan Fungsi Desa Adat di Bali, di mana Perda tersebut dibentuk dengan tujuan menjaga eksistensi Desa Adat yang ditingkat provinsi dinamakan Majelis Pembinaan Lembaga Adat (MPLA) dan di tingkat kabupaten bernama DPLA. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2001 dinyatakan bahwa pemerintah tidak dibenarkan untuk campur tangan ke Desa Pekraman;

- Tidak benar Pemerintah Bali membiayai terhadap keberadaan Desa Prاكلaman dengan anggaran APBD, tetapi Pemerintahan Provinsi hanya memberikan bantuan yang sifatnya tidak rutin;
- Kehadiran Gubernur Bali dalam acara Simakrama adalah sebagai pihak penyelenggara dan dimaksudkan untuk mendukung Pihak Terkait. Gubernur Bali dalam acara Simakrama tidak menyampaikan pesan-pesan yang mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
- Tidak benar Pemerintah Provinsi memberikan bantuan sosial kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berasal dari APBD. Dana bantuan sosial tersebut disalurkan kepada pihak dengan prosedur mengajukan proposal. Kemudian proposal tersebut diverifikasi oleh Biro Kesra dan diajukan kepada Bapak Gubernur untuk dibuatkan Sura Keputusan dan pemberian bantuan sosial tersebut bukan hanya kepada pihak-pihak tertentu saja;

3. Sekda Kabupaten Jembrana (I Gede Suaniaya, MM)

- Saksi mendapat surat dari Gubernur Bali yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang pada pokoknya meminta bantuan untuk menyiapkan tempat dengan kapasitasnya 500 orang, mengundang masyarakat untuk hadir dalam acara Simakrama yang akan diadakan oleh Gubernur Bali dan mengundang pejabat Bupati beserta jajarannya untuk hadir pada acara dimaksud;

- Surat Gubetrnur Bali tersebut, saksi tindak lanjuti dengan menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk membuat undangan, mempersiapkan tempat, dan lain-lainnya. Saksi mengundang para pejabat Kabupaten Jembrana, eselon 2, eselon 3, camat, lurah, para Perbekel (Kepala Desa) se-Kabupaten Jembrana, para Kelian Dinas Kepala Lingkungan se-Kabupaten Jembrana, para Kalian Banjar Pakraman adat se-Kabupaten Jembrana;
- Alasan saksi mengundang Perbekel, Kelian Dinas, Kelian Banjar, Bendesa karena mereka tersebut merupakan komunitas masyarakat yang berada di lembaga-lembaga adat tersebut;
- Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau menyampaikan laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Jembrana;
- Saksi telah menyampaikan surat mengenai netralitas PNS kepada semua pegawai di Kabupaten Jembrana. Pemberitahuan mengenai netralitas PNS tersebut, juga disampaikan melalui pertemuan-pertemuan;
- Tidak ada laporan dari Panwaslukada Kabupaten Jembrana mengenai adanya pelanggaran dari PNS terkait adanya Surat Edaran Netralitas PNS dimaksud;
- Bantuan sosial diambilkan dari dana APBD yang telah disetujui oleh DPRD. Bantuan Sosial yang anggarkan untuk Kabupaten Jembrana Tahun 2010 sebanyak Rp. 19.862.026.562 yang terealisasi sebanyak Rp. 18.462.378.302,37 atau 92,95% sedangkan sisanya sekitar 8% tidak dicairkan;
- Pencairan dana bantuan sosial tersebut dilakukan sebelum tanggal 16 November 2010, yaitu pada masa jabatan Bupati lama Prof. Dr. Winasa;

4. Asisten Sekda Kabupaten Jembrana (I Made Sudiada, S.H., MH)

- Mutasi pejabat tanggal 23 Desember 2010 sudah mendapat persetujuan Gubernur Bali. Mutasi jabatan tersebut dilakukan karena ada tiga alasan, yaitu untuk mengisi jabatan kosong, promosi, dan rotasi, sehingga mutasi yang dilakukan oleh pejabat Bupati Jembrana telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 21 Januari 2011 yang diserahkan dan

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 01/I/BA/KPU.JBR/2011 tertanggal 2 Januari 2011 berikut lampirannya, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02/I/BA/KPU.JBR/2011 tertanggal 2 Januari 2011 berikut lampirannya, Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2010 tertanggal 2 Januari 2011 dan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tertanggal 2 Januari 2011 yang masing-masing diterbitkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut

UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil*

penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. Eksepsi Termohon

1. Permohonan para Pemohon salah objek (*error in objectum litis*) karena para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan dengan jelas tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jembrana, tetapi para Pemohon hanya menguraikan mengenai bantuan sosial dan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menurut Termohon merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Jembrana untuk menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
2. Permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur Bali dalam Simakrama, Majelis Madya, Majelis Alit, Bendesa Adat, Kelian Adat se-Kabupaten Jembrana, Pj. Bupati Jembrana, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah bukan menjadi kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya. Dalil para Pemohon mengenai Berita Acara Nomor 01/I/BA/KPU.JBR/2011 dan Berita Acara 02/I/BA/KPU.JBR/2011 cacat hukum adalah dalil yang tidak jelas dan kabur, karena Termohon telah membuat dan membacakan kedua berita acara tersebut di depan Rapat Pleno terbuka tanggal 2 Januari 2011 yang dihadiri oleh seluruh KPU Kabupaten Jembrana, KPU Provinsi Bali, semua saksi pasangan calon, Muspida Kabupaten Jembrana dan elemen masyarakat;

II. Eksepsi Pihak Terkait

1. Permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena keberatan permohonan *a quo* hanya merupakan klaim sepihak para Pemohon atas pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif,

namun para Pemohon tidak menguraikan mengenai ketiga syarat pelanggaran dimaksud;

2. Permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscurri libelli*) karena para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permohonan para Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan karena tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon;
4. Permohonan para Pemohon bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis karena sama sekali tidak menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara Pihak Terkait versi Pemohon serta tidak pula menjelaskan dimana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon;
5. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan para Pemohon, karena dalil permohonan para Pemohon tidak berkenaan mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
6. Dalil keberatan para Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilu karena hampir keseluruhan dalil para Pemohon tidak berkenaan mengenai kesalahan penghitungan suara yang menjadi objek sengketa Pemilu;
7. Permohonan para Pemohon kontradiktif, karena dalam *petitum* permohonan *a quo* mohon kepada Mahkamah agar Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih, *petitum a quo* bertentangan dengan *posita* di mana permohonan *a quo* diajukan oleh dua Pemohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.5] Menimbang, oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud, yaitu sebagai berikut:

[3.5.1] Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan para Pemohon salah objek (*error in objectum litis*), Mahkamah berpendapat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, objek sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi tidak melulu hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam dalam proses Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilu yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, di mana pelanggaran-pelanggaran tersebut harus bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.5.2] Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut sudah menyangkut dan/atau memasuki ranah pokok permohonan. Oleh karena itu eksepsi Termohon demikian akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan pokok permohonan para Pemohon;

[3.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan tujuh eksepsi, namun setelah Mahkamah mencermati alasan-alasan yang diuraikan dalam eksepsi *a quo*, pada dasarnya eksepsi Pihak Terkait merupakan pengulangan terhadap eksepsi satu dengan eksepsi lainnya. Menurut Mahkamah pada dasarnya eksepsi Pihak Terkait tersebut terdiri dari tiga eksepsi, yaitu:

1. Permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*) [*vide*, Eksepsi Nomor 1, Nomor 5, dan Nomor 6];
2. Permohonan para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscurri libelli*) [*vide*, Eksepsi Nomor 2];
3. Eksepsi lain-lain [*vide*, Eksepsi Nomor 3, Nomor 4, Nomor 7];

[3.6.1] Terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*), Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait tersebut

adalah sama dengan eksepsi Termohon pada angka 1. Oleh karena itu, penilaian terhadap eksepsi Pihak Terkait mutatis mutandis merupakan penilaian pula terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*;

[3.6.2] Terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuri libelli*), Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon pada dasarnya tidak mempersoalkan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun para Pemohon mempersoalkan mengenai terjadinya pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010. Karena para Pemohon menguraikan mengenai terjadinya pelanggaran, maka tentu para Pemohon dalam permohonan *a quo* harus menguraikan mengenai adanya pelanggaran dimaksud. Mencermati dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat para Pemohon dalam permohonan *a quo* telah dengan jelas dan rinci menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran dimaksud. Sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada paragraf **[3.5.1]** bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.6.3] Terhadap eksepsi Pihak Terkait pada Nomor 3, Nomor 4, dan Nomor 7 adalah merupakan eksepsi lain-lain, menurut Mahkamah alasan-alasan yang diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait *a quo* sudah memasuki ranah pokok permohonan. Oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait demikian akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan para Pemohon;

[3.7] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan pada paragraf **[3.5.1]** sampai dengan paragraf **[3.6.3]** tersebut, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan para Pemohon berupa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 01//BA/KPU.JBR/2011 tertanggal 2 Januari 2011 berikut lampirannya, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02//BA/KPU.JBR/2011 tertanggal 2 Januari 2011 berikut lampirannya, Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2010 tertanggal 2 Januari 2011 dan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tertanggal 2 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Termohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, tertanggal 20 Oktober 2010, para Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Jembrana Nomor 01/I/BA/KPU.JBR/2011 tertanggal 2 Januari 2011 berikut lampirannya dan Surat Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2010, tertanggal 2 Januari 2011, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Senin tanggal 3 Januari 2011, Selasa tanggal 4 Januari 2011 dan Rabu tanggal 5 Januari 2011;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 pukul 13.45 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 25/PAN.MK/2011, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.13] Menimbang, oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 01/I/BA/KPU.JBR/2011 tertanggal 2 Januari 2011 berikut lampirannya, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02/I/BA/KPU.JBR/2011 tertanggal 2 Januari 2011 berikut lampirannya, Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2010, tertanggal 2 Januari 2011 dan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, tertanggal 2 Januari 2011 yang masing-masing diterbitkan oleh Termohon;

Menurut para Pemohon hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar karena dihasilkan dari penyelenggaraan Pemilukada yang melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, dan Kecamatan Pekutatan yang melibatkan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Adapaun macam dan bentuk-bentuk pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelibatan aparat pemerintahan maupun adat/agama oleh Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara: **(i)** mutasi beberapa eselon dua dan tiga yang dilakukan oleh Plt. Bupati Jembrana; **(ii)** pertemuan Simakrama di Jaba Pura Jagat Nata dan pertemuan di Pebuahan yang diprakarsai oleh Majelis Madya yang dihadiri oleh Gubernur Bali beserta jajarannya, Plt. Bupati Jembrana, seluruh jajaran Majelis Madya, Majelis Alit, Bendesa Adat, dan Kelian Adat se-Kabupaten Jembrana; **(iii)** sembahyang di Yasa Kerti di Wantilan Pura Jagat Nata yang dihadiri oleh Pihak Terkait, Majelis Madya, Majelis Alit, Bendesa Adat, Kelian Adat, Prajuru, Kelian Tempek, dan Pecalang se-Kabupaten Jembrana. Pihak Terkait berjanji apabila menang dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 akan menambah dana bantuan kepada desa Pakraman dan setiap Tempek (RT) mendapat uang sebanyak Rp.1.000.000; **(iv)** pemanfaatan aparat pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana atau Pengurus warga/adat/agama; **(v)** penggunaan pengurus warga/adat/agama dalam acara debat Publik Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana yang diadakan oleh Termohon; **(vi)** keterlibatan Bupati Klungkung (Bapak I Wayan Candra) di Rumah Ibadah Pura Pucak Sari; **(vii)** adanya janji dari Pihak Terkait bahwa apabila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2010 akan memberikan uang hingga Rp. 45.000.000,00 kepada para tokoh agama/adat (Bendesa Adat se-Kabupaten Jembrana);
2. Pembagian dana bantuan sosial yang menggunakan dana APBD Provinsi Bali disalurkan melalui organisasi Politik Pendukung Pihak Terkait kepada: **(i)** Desa Yeh Embang **Kecamatan Mendoyo** mendapat Rp. 7.000.000 yang dibagikan

oleh Ida Bagus Birawa dan Ibu Sri Sutharmi, **(ii)** Seka Klub Angklung Cita Nirmala Sari di Desa Yeh Embang **Kecamatan Mendoyo** mendapat Rp. 5.000.000 yang dibagikan oleh Ibu Sri Sutharmi, **(iii)** Seka Gong Bakti Kencana di Dusun Bumbungan Desa Yeh Embang **Kecamatan Mendoyo** mendapat Rp. 11.000.000 yang dibagikan oleh Ida Bagus Gede Suparta, **(iv)** Seka Angklung Cita Swara Banjar Adat Kaleran di Desa Yeh Embang **Kecamatan Mendoyo** mendapat Rp. 10.000.000 yang dibagikan oleh Ida Bagus Birawa, **(v)** lima kelompok rukun kifayah dan enam belas Mushola di Desa Gilimanuk **Kecamatan Melaya** mendapat Rp. 25.000.000 yang dibagikan oleh Bapak Kembang Hartawan, **(vi)** Kesenian Hadrah di Kelurahan Melaya **Kecamatan Melaya** mendapat Rp. 1.000.000 yang dibagikan oleh I Putu Artha, **(vii)** pemberian uang kepada Organisasi Dadia yang dibagikan oleh Bapak Kembang Hartawan, pemberian uang kepada Seka Gong Putra, Seka Gong Putri, dan Kelompok Seni Jegog Giri Swara di Kelurahan Pendem **Kecamatan Jembrana oleh istri Putu Artha;**

3. Pembagian uang oleh Pihak Terkait dan/atau Tim Pemenangannya kepada: **(i)** Tempek-tempek di Desa Budeng **Kecamatan Jembrana** masing-masing mendapat Rp. 1.000.000 yang dibagikan oleh I Wayan Rayun **(ii)** Tempek Batu Agung **Kecamatan Jembrana** yang dibagikan oleh I Gede Bagus Mandra; **(iii)** Kelian Tempek Banjar Sena di Kelurahan Pendem **Kecamatan Jembrana** masing-masing mendapat Rp. 1.000.000 yang dibagikan oleh Ida Bagus Susrama; **(iv)** Kelian Tempek 2 Mekar Sari Lingkungan Sawe Munduk Waru Kelurahan Dauh Waru **Kecamatan Jembrana** mendapat Rp. 1.000.000 yang dibagikan oleh I Ketut Sugiarsa; **(v)** Kelian Tempek Taman Kancu Banjar di Kelurahan Dangintukadaya **Kecamatan Jembrana** mendapat Rp. 1.200.000 yang dibagikan oleh I Made Sueca Anata; **(vi)** Kelian Tempek di Dusun Munduk Tumpeng Kelod Desa Berambang **Kecamatan Negara** masing-masing mendapat Rp. 1.000.000 yang dibagikan oleh I Wayan Rayun; **(vii)** Kelian Tempek di Banjar Giri dan Galuh di Desa Pekutatan **Kecamatan Pekutatan** masing-masing mendapat Rp. 1.500.000 yang dibagikan oleh Kembang Hartawan; **(viii)** Kelian Tempek di Desa Pulukan dan Kelian Banjar Desa Pulukan **Kecamatan Pekutatan** masing-masing mendapat Rp. 2.000.000; **(ix)** Kelian Tempek di Desa Yehsumbul **Kecamatan Mendoyo** masing-masing mendapat Rp. 1.000.000 yang dibagikan oleh Kembang Hartawan; **(x)** Kelian Tempek Banjar di Yeh Satang Desa Yehsumbul **Kecamatan Mendoyo** mendapat Rp. 1.000.000; **(xi)**

Kelian Tempek di Dusun Dauh Pasar Desa Pergung **Kecamatan Mendoyo** masing-masing mendapat Rp. 1.000.000 yang dibagikan oleh Kembang Hartawan; **(xii)** Banjar Pangkun Tanah di Kelurahan Melaya **Kecamatan Melaya** mendapat Rp. 5.000.000; **(xiii)** **pembagikan uang** kepada pemilih di Desa Tegalbadeng Barat di Kelurahan Perancak, di Kelurahan Pendem **Kecamatan Jembrana**, di Kelurahan Tuwed **Kecamatan Melaya**, di Kelurahan Tegalcangkring **Kecamatan Mendoyo**, dan di Desa Medewi **Kecamatan Pekutatan**, **(ivx)** **pembagikan beras** kepada pemilih di Desa Medewi dan di Desa Pulukan **Kecamatan Pekutatan**, di Desa Delod Berawah **Kecamatan Mendoyo**, di Desa Sumbersari Kelurahan Melaya, di Desa Candi Kusuma **Kecamatan Melaya**, di Desa Cupel Kelurahan Loloan Barat, di Desa Pengambengan, di Desa Negara Kelurahan Dauh Waru, di Desa Lelateng, di Desa Air Kuning, dan di Desa Tegal Badeng Timur **Kecamatan Negara**; serta di Desa Air Kuning **Kecamatan Jembrana**; **(xv)** **pembagikan kerudung/ selendang** atau kebaya kepada pemilih di Kelurahan Loloan Barat **Kecamatan Negara**, di **Kecamatan Melaya**, di Kelurahan Pendem, dan di Desa Sekar Agung **Kecamatan Jembrana**; dan **(xvi)** **pembagikan daging babi** di Kelurahan Dauh Waru **Kecamatan Jembrana**;

4. **Adanya keterlibatan Gubernur Provinsi Bali** untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara: (i) hadir dalam pertemuan Simakrama (sembahyang bersama) di Jaba Pura Jagat Nata bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Jembrana dan jajaran petinggi Adat/Agama dan di desa-desa lain di Kabupaten Jembrana; **(ii)** memberikan bantuan dana sosial untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana; **(iii)** menginstruksikan kepada kepala daerah lainnya yang berasal dari partai politik yang sama untuk memenangkan Pihak Terait dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana;
5. **Adanya keterlibatan Ketua atau Anggota KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara:** **(i)** ikut membagikan uang kepada pemilih di TPS 1 Banjar Teluk Limo Kelurahan Tegalbadeng Kecamatan Jembrana, **(ii)** ikut hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Pihak Terkait di Kecamatan Pekutatan, **(iii)** mengarahkan pemilih di Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo untuk memilih Pihak Terkait;
6. Produk hukum Termohon cacat yuridis yaitu: (i) Termohon pada awalnya tidak membuat Surat Keputusan tetang Penetapan Calon Terpilih; dan **(ii)** Termohon

membuat Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tanpa dasar hukum; **(iii) Termohon telah membuat dua Surat Keputusan Nomor 01 tentang** Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2010 dan **Surat Keputusan Nomor 02 tentang** Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 setelah para Pemohon mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi yang masing Surat Keputusan Termohon tersebut baru diketahui dan diterima oleh para Pemohon pada tanggal 5 Januari 2011;

7. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PUSDEHAM Pemohon 1 memperoleh suara 35,73% dan Pihak Terkait memperoleh suara 25,15%, sehingga Pemohon 1 lebih unggul 10% dibanding dengan Pihak Terkait;
8. Pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan sebagaimana terurai di atas, beberapa di antaranya telah dilaporkan kepada Panwaslu dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Adanya intimidasi fisik maupun intimidasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada (PHK) kepada saksi pelapor, sehingga saksi pelapor tersebut tidak berani memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan rekaman CD yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18.2, serta menghadirkan 25 (dua puluh lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 13 Januari 2011 dan tanggal 20 Januari 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 13 Januari 2011 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil keterangannya tersebut Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan rekaman CD yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, serta menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji

dalam persidangan tanggal 18 Januari 2011, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 18 Januari 2011 yang tanggapan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung keterangannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-59, serta menghadirkan 25 (dua puluh lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan 18 Januari 2011 dan tanggal 20 Januari 2011, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 21 Januari 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.5.1]** sampai dengan paragraf **[3.6.3]**, sehingga *mutatis mutandis* eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan aparat pemerintahan maupun adat/agama untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara: **(i)** mutasi beberapa eselon dua dan tiga oleh Plt. Bupati Jembrana yang dilakukan empat hari sebelum pemungutan suara; **(ii)** pertemuan Simakrama di Jaba Pura Jagat Nata dan pertemuan di Pebuahan yang diprakarsai oleh Majelis Madya yang dihadiri oleh Gubernur Bali beserta jajarannya, Plt. Bupati Jembrana, seluruh jajaran Majelis Madya, Majelis Alit, Bendesa Adat, dan Kelian Adat se-Kabupaten Jembrana; **(iii)** pertemuan untuk sembahyang Yasa Kerti di

Wantilan Pura Jagat Nata yang dihadiri oleh Pihak Terkait, Majelis Madya, Majelis Alit, Bendesa Adat, Kelian Adat, Prajuru, Kelian Tempek, dan Pecalang se-Kabupaten Jembrana. Pihak Terkait berjanji apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 akan menambah dana bantuan kepada desa Pakraman dan setiap Tempek (RT) sebanyak Rp. 1.000.000; **(iv)** pemanfaatan aparat pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana atau Pengurus warga/adat/agama; **(v)** penggunaan pengurus warga adat/agama dalam acara debat Publik Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana yang diadakan oleh Termohon; **(vi)** keterlibatan Bupati Klungkung (Bapak I Wayan Candra) di Rumah Ibadah Pura Pucak Sari, dan Pihak Terkait berjanji apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana akan memberikan uang hingga Rp. 45.000.000 kepada para tokoh agama/adat (Bendesa Adat) se-Kabupaten Jembrana. Untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-11, serta menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan:

1. **I Putu Sudentra** dan **I Made Suardika**, bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, saksi diundang oleh Majelis Madya untuk mengikuti sembahyang bersama di Pura Jagat Nata. Dalam pertemuan untuk sembahyang bersama tersebut, Majelis Madya mengarahkan kepada pihak yang hadir (Bendesa, Kelian Adat dan Pecalang, Majelis Alit, Kelian Tempek se Kabupaten) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena 90% Bendesa-Bendesa telah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selanjutnya Majelis Madya menjanjikan kepada Bendesa, Kelian Adat dan Pecalang, Majelis Alit, Kelian Tempek se-Kabupaten Jembrana apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana akan memberikan dana taktis kepada setiap lembaga adat sebanyak Rp. 45.000.000;
2. **I Gusti Made Merta**, bahwa Pertemuan di Pura Puncak Sari tanggal 25 Oktober 2010 tersebut dihadiri oleh Bupati Klungkung (Yulian Chandra), Ketua DPRD dan Pihak Terkait. Pada pertemuan tersebut, Pihak Terkait memberikan pengarahan untuk memilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana;

Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Plt. Bupati Jembrana tidak benar melakukan mutasi terhadap pejabat eselon II dan eselon III. Mutasi pejabat tersebut dilakukan oleh (Pj. Bupati) Jembrana, yang diangkat menjadi Penjabat Bupati pada tanggal 16 November 2010. Mutasi Pejabat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jembrana merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Baperjakat pada bulan Agustus 2010 yang telah diputuskan sendiri oleh ayah Pemohon dan disetujui oleh Gubernur Bali. Adapun mutasi pejabat eselon II, yaitu: **1).** Drs. Gusti Putu Sudiarsa, MM., menjadi Kepala Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana; **2).** Drs. Komang Wiarsa, M.Si., menjadi Staf ahli Bupati Jembrana Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; **3).** Drs. I Ketut Windra, M.H., menjadi Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana; **4).** I Ketut Sukabuana, S.H., M.H., menjadi Inspektur Kabupaten Jembrana; dan **5).** I Gusti Putu Mertadana menjadi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah diusulkan oleh Penjabat Bupati Kabupaten Jembrana dan telah disetujui oleh Gubernur Bali. Mutasi-mutasi pejabat tersebut di atas pada dasarnya dilakukan untuk mengisi jabatan kosong karena yang bersangkutan memasuki masa pensiun;
2. Simakrama bukan merupakan dan berbeda dengan upacara sembahyang bersama. Istilah simakrama diambil dari bahasa serapan "*open house*". Simakrama merupakan kegiatan rutin Gubernur Bali yang sudah dimulai sejak tahun 2008 dan diadakan sebulan sekali pada hari Sabtu setiap akhir bulan, secara bergilir di setiap kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Bali. Tujuan Simakrama tersebut adalah tatap muka antara Gubernur Bali dan masyarakat yang sekaligus sebagai forum untuk menampung aspirasi masyarakat. Tidak benar Pihak Terkait mendapat perlakuan istimewa dalam acara simakrama dan tidak benar Simakrama diselenggarakan yang berkaitan dengan kampanye Pemilukada Kabupaten Jembrana;
3. Pertemuan di Pebuahan merupakan pertemuan antara Majelis Madya, Sekretaris dan Bendahara dengan lima Majelis Alit se-Kabupaten yang dilaksanakan dalam rangka menyikapi Pemilukada 2010. Tidak benar dalam pertemuan tersebut Pihak Terkait dan Ketua Majelis Madya memberikan himbauan, arahan yang bersifat kampanye untuk memenangkan Pihak Terkait;
4. Kegiatan Yasekerti diadakan sebulan sekali, di mana kegiatan tersebut dibiayai oleh Pemerintah dengan anggaran sebanyak Rp. 125.000.000,- per tahun.

Yasekerti merupakan sembahyang bersama yang diadakan pada tanggal 14 Desember 2010 untuk mensukseskan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010. Kehadiran Pihak Terkait dalam Yasakerti di Wantilan Pura Jagat Nata tidak untuk melakukan kampanye, melainkan kegiatan itu semata-mata merupakan sembahyang bersama yang mengundang Bendesa-Bendesa, Kelian Warga dan Kelian Tempek yang berbeda pilihan politiknya;

5. Tidak benar ada keterlibatan aparat daerah sebagai saksi Pihak Terkait di tingkat TPS 5 dan TPS 8 Desa Banjar Pengajaran Kaler, Kelurahan Berangbang, Kecamatan Negara karena Pihak Terkait bukanlah anggota PNS/SKPD/Kepala Desa;
6. Tidak relevan para Pemohon mempersoalkan mengenai debat publik, apakah salah dan ada larangan mengenai debat publik. Keberatan para Pemohon demikian menunjukkan sesungguhnya Pemohon “tidak siap kalah” atau setidaknya Pemohon telah tidak konsisten dengan surat pernyataan bersama yang telah dibuat dan ditandatangani sendiri. Dalil para Pemohon *a quo* cenderung dibuat-buat dan sangat dipaksakan;
7. Tidak benar ada keterlibatan Bupati Klungkung (Bapak I Wayan Chandra) dalam kunjungan di rumah ibadah Pura Pucak Sari tanggal 23 Desember 2010 untuk mendukung Pihak Terkait. Kunjungan Bupati Klungkung di rumah ibadah tersebut murni untuk melakukan upacara keagamaan dan bukan melakukan kampanye. Upacara keagamaan hendaknya tidak dikaitkan dengan Pihak Terkait, karena Pihak Terkait tidak pernah menghadiri, dan bahkan terlibat dalam pertemuan-pertemuan upacara keagamaan dimaksud. Jika terdapat pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pihak Terkait, seharusnya para Pemohon melaporkannya kepada Panwascam, Panwaslu dan/atau Kepolisian dan bukan mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi;
8. Terkait dengan peningkatan dana bantuan APBD Kabupaten Jembrana untuk struktur Majelis Madya dan struktur di bawahnya dari Rp. 15.000.000 sampai dengan Rp. 45.000.000,- per tahun, hal tersebut hanya merupakan janji-janji Pihak Terkait yang disampaikan pada waktu penyampaian visi dan misi pada saat kampanye dan sama sekali tidak disampaikan pada pertemuan-pertemuan dengan Tokoh Agama/Adat sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

Untuk mendukung keterangannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-18, serta menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **I Wayan Rayun**, bahwa tidak benar Majelis Madya menginisiasi Simakrama, karena kapasitas saksi hadir dalam acara tersebut hanya sebagai tamu undangan. Bahwa benar Majelis Madya yang memprakarsai pertemuan di Pebuahan, namun pertemuan tersebut semata-mata untuk menjawab pertanyaan dari Bendesa-Bendesa mengenai apakah Desa Pakraman boleh melakukan simakrama dari semua pasangan calon. Pertemuan di Pebuahan menghasilkan kesepakatan, yaitu Desa Pakraman dapat menerima semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan syarat tidak membawa nama lembaga;
2. **I Gusti Kompiang Yasa**, bahwa semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1 pernah melakukan Simakrama;
3. **Majelis Alit**, bahwa acara persembahyangan di Utama Mandala Jagat Nata sama sekali tidak ada pengarahan untuk mengarahkan dan memilih salah satu pasangan calon;

Setelah mencermati Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-11 berupa Surat Keputusan Penjabat Bupati Jembrana Nomor 821.2/344/KEPEG/2010 mengenai Mutasi Pegawai Negeri Sipil, foto, undangan Simakrama dari Bendesa Pakraman Pergung, Kliping Koran Harmoni dengan judul "Gubernur Fokus Bahas Masalah Jembrana di Simakrama", Perda Provinsi Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Pakraman, Undangan dari Majelis Desa Pakraman berikut daftar hadir, Surat Pernyataan, Undangan dari Tim Pemenangan Pihak Terkait, Iklan Sosialisasi Paket Abang Saat Debat Publik di Bali TV, Mahkamah menilai bahwa bukti berupa Surat Keputusan Mutasi dari Penjabat Bupati Jembrana, format dan isinya tidak ada bedanya dengan format dan isi dari suatu Surat Keputusan Mutasi. Demikian pula bukti mengenai foto, undangan, kliping koran dan Perda Provinsi Bali serta Keputusan Menteri tidak berisi dan menunjukkan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dalil-dalil para Pemohon demikian pada dasarnya telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas dan saksi yang

dihadirkan oleh Mahkamah atas permintaan Pihak Terkait dan Termohon bernama I Wayan Wasa (Ketua Panwaslu Kabupaten Jembrana) pada pokoknya menerangkan bahwa *“kegiatan Simakrama diikuti oleh semua pasangan calon kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1”*, Gubernur Bali yang diwakili oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali pada pokoknya menerangkan *“Simakrama tidak sama dengan sembahyang bersama sebagaimana adat Bali. Simakrama yang diadakan Gubernur Bali sama maknanya dengan “open house”. Tujuan Gubernur Bali menggagas kegiatan Simakrama adalah untuk mendekatkan Gubernur dengan masyarakat. Kegiatan simakrama dilakukan di seluruh kabupaten dalam Provinsi Bali dan kegiatan simakrama tersebut dihadiri oleh semua masyarakat Bali”*, I Gede Suaniaya, MM (Sekda Kabupaten Jembrana pada pokoknya menerangkan *“Simakrama merupakan kegiatan yang digagas oleh Gubernur Bali. Saksi dalam kegiatan simakrama mengundang para pejabat Kabupaten Jembrana (eselon I, dan eselon II), Camat, Lurah, Perbekel (kepala desa), para Kelian Dinas, para Kelian Banjar Pakraman se-Kabupaten Jembrana. Alasan saksi mengundang Perbekel, Kelian Dinas, Kelian Banjar, Bendesa. Tokoh-tokoh masyarakat/adat itu diundang dalam acara Simakrama karena mereka merupakan komunitas masyarakat yang berada di lembaga-lembaga adat”*, dan I Made Sudiada (Asisten Sekda Kabupaten Jembrana) pada pokoknya menerangkan, *“Mutasi pejabat telah mendapat persetujuan Gubernur. Mutasi tersebut didasarkan pada tiga alasan, yaitu untuk mengisi jabatan kosong, promosi dan rotasi”*. Terkait dalil para Pemohon mengenai pemberian bantuan oleh Pihak Terkait kepada para tokoh agama/adat dan sebagian besar Kepada Desa Adat se Kabupaten Jembrana, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pemohon bernama I Putu Sudentra dan I Made Suartika yang telah dengan jelas menyatakan, *“Majelis Madya berjanji akan memberikan dana bantuan operasional sebanyak Rp. 45.000.000 kepada setiap lembaga adat”*, janji belum dapat dipakai untuk menilai adanya pelanggaran dimaksud. Pertemuan berupa Simakrama yang diadakan oleh Gubernur Bali tidak relevan untuk dijadikan dasar keberatan dalam permohonan *a quo*, karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilukada Kabupaten Jembrana. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah tidak meyakini adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, sehingga dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, pembagian dana bantuan sosial dengan menggunakan dana APBD Provinsi Bali melalui organisasi Politik Pendukung Pihak Terkait kepada: **(i)** Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo mendapat Rp. 7.000.000 yang dibagikan oleh Ida Bagus Birawa dan Ibu Sri Sutarmi, **(ii)** Seka Klub Angklung Cita Nirmala Sari di Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo mendapat Rp. 5.000.000 yang dibagikan oleh Ibu Sri Sutarmi, **(iii)** Seka Gong Bakti Kencana di Dusun Bumbungan Desa Yeh Embang Kecamatan Mendoyo mendapat Rp. 11.000.000 yang dibagikan oleh Ida Bagus Gede Suparta, **(iv)** Seka Angklung Cita Swara Banjar Adat Kaleran di Desa Yeh Embang Kecamatan Mendoyo mendapat Rp. 10.000.000 yang dibagikan oleh Ida Bagus Birawa, **(v)** lima kelompok rukun kifayah dan enam belas Mushola di Desa Gilimanuk Kecamatan Melaya mendapat Rp. 25.000.000 yang dibagikan oleh Bapak Kembang Hartawan, **(vi)** Kesenian Hadrah di Kelurahan Melaya, Kecamatan Melaya mendapat Rp. 1.000.000 yang dibagikan oleh I Putu Artha, **(vii)** pemberian uang kepada Organisasi Dadia oleh Bapak Kembang Hartawan, pemberian uang kepada Seka Gong Putra, Seka Gong Putri, dan Kelompok Seni Jegog Giri Swara di Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana oleh Ibu Putu Artha. Untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-12.1 sampai dengan Bukti P-12.34, serta menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Ketut Wita dan I Dewa Putu Darmada, bahwa, "Saksi menerima bantuan sosial dari Provinsi Bali dengan mengajukan proposal";
2. I Gusti Made Merta, Dewa Putu Adyana, Joko Sujarno, Kasmun, dan I Komang Yasa, bahwa melihat atau menerima bantuan untuk dana taktis dari Ida Bagus Gede Suparta sebanyak Rp. 11.000.000, bantuan untuk Seka Angklung Cita Suara dari I Bagus Birawa sebanyak Rp.10.000,000, bantuan dari Kembang Hartawan untuk enam belas Mushola dan kelompok pengajian masing-masing sebanyak Rp. 25.000.000, untuk organisasi Dadia sebanyak Rp. 1.000.000, untuk Rukun Lingkungan sebanyak Rp. 800.000 dan uang kepada undangan laki-laki masing-masing menerima Rp. 40.000 dan undangan perempuan masing-masing menerima Rp. 25.000, serta bantuan untuk Seka Gong dari istri I Putu Arte sebanyak Rp. 1.000.000;
3. I Ketut Murtika, bahwa saksi pernah mengajukan proposal ke provinsi dan disetujui oleh Gubernur sebanyak Rp.5.000.000;

Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Tidak benar pemberian dana bantuan sosial (Bansos) diorganisir secara sistematis, terstruktur, dan masif melalui Partai Politik Pendukung Pihak Terkait. Bantuan sosial merupakan program Gubernur yang diberikan setiap semester pertahun yang diperoleh dengan mengajukan proposal kepada Gubernur. Dana bantuan sosial tidak hanya dibagikan di Desa Adat tetapi juga dibagikan di Desa Dinas dan dana bantuan tersebut dikeluarkan tergantung dari pengajuan proposal yang diajukan;
2. Tidak benar Bapak Ida Bagus Birawa dan Ibu Sri Sutarmi, Ida Bagus Gede Suparta, dan I Putu Artha membagikan dana sosial yang dibagikan kepada pihak-pihak sebagaimana dalil para Pemohon. Keberadaan mereka hanya memfasilitasi pembagian bantuan sosial berupa melakukan pemberitahuan dan/atau pengumuman kepada masyarakat mengenai adanya bantuan dana sosial dengan mekanisme menyerahkan proposal kepada Gubernur. Ibu Sri Sutharmi hanya membantu Seka Angklung Cita Nirmala Sari untuk membuat proposal atas permintaannya. Demikian pula, tidak benar Pihak Terkait (Kembang Hartawan) membagi-bagikan dana bantuan sosial kepada lima Kelompok Rukun Kifayah dan Organisasi Dadia, yang benar adalah uang yang diberikan kepada Kelompok Rukun Kifayah dan Organisasi Dadia tersebut merupakan uang milik pribadi Pihak Terkait yang diberikan atas permintaannya dan bukan atas inisiatif dari Pihak Terkait untuk memenangkan Pemilukada Kabupaten Jembrana. Selain itu, Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan kepada siapapun untuk memberikan uang dengan tujuan memilih Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Jembrana;
3. Tidak benar istri I Putu Artha bersama Bapak Ida Bagus Susrama memberikan bantuan kepada Seka Gong Putra, Seka Gong Putri, dan Kelompok Seni Jegog Giri Swara, yang benar adalah istri I Putu Artha hanya menghadiri acara atas undangan Seka tersebut. Kehadiran istri Putu Artha dalam acara itu adalah sebagai Mantan Ketua Pembina PKK Kabupaten Jembrana;
4. Faktanya perolehan suara Pihak Terkait di Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Jembrana tidak lebih unggul dibanding dengan perolehan suara Pemohon;

Untuk mendukung keterangannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-19, Bukti PT-20, Bukti PT-29 sampai dengan Bukti PT-51, dan Bukti PT-59, serta menghadirkan saksi-saksi bernama Ni Made Sri Sutharmi, I Gusti Putu Yasten, Ida Bagus Ketut Birawa, Ida Bagus Gde Suparta, I Made Mara, I Komang Budiasa, Edi Prayitno, dan Ida Bagus Susrama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ni Made Sri Sutharmi dan Ida Bagus Ketut Birama, bahwa pada bulan Juni 2010 salah satu anggota DPRD Kabupaten Jembrana berkunjung ke Desa Yeh Embang. Maksud kedatangan anggota DPRD itu, di Desa Yeh Embang adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus memberitahukan mengenai adanya bantuan sosial. Bantuan sosial diperoleh dengan cara mengajukan proposal ke Pemerintah Provinsi Bali. Saksi Ni Made Sri Sutharmi dimintai tolong oleh Ketua Seka Angklung Cita Nirmalasari Banjar Pasar Desa Yeh Embang untuk membuat proposal. Setelah proposal ditandatangani oleh Ketua Seka Angklung, saksi Ni Made Sri Sutharmi atas permintaan Seka Angklung menitipkan proposal itu kepada anggota DPRD dimaksud;
2. Gusti Putu Yasten, bahwa benar saksi minta tolong kepada Ni Made Sri Sutharmi untuk membuat proposal untuk diajukan kepada Pemerintah Provinsi Bali;
3. Ida Bagus Gde Suparta dan I Made Mara, bahwa benar telah menerima dana bantuan sosial dari Provinsi Bali. Bantuan sosial tersebut diperoleh saksi dengan pengajuan proposal;
4. Edi Prayitno, bahwa benar Kembang Hartawan memberikan uang untuk pembangunan Masjid Al Mubarak atas permintaan Bapak Kasmun. Kedatangan Kembang Hartawan di Masjid Al Mubarak tidak direncanakan terlebih dahulu, melainkan karena diundang oleh Bapak Kasmun melalui telepon yang pada awalnya untuk dimintai tolong memantau proposal yang telah diajukan oleh Takmir Masjid Al Mubarak kepada Gubernur Bali;
5. Ida Bagus Susrama, bahwa kehadiran Istri Putu Artha pada tanggal 17 Desember 2010 adalah atas undangan Seka Gong Putri, karena istri Putu Artha pernah menjabat sebagai pengurus PKK tingkat kabupaten. Tidak benar istri Putu Artha membagi-bagikan uang dalam pertemuan tersebut;

Setelah mencermati keterangan saksi dari Pemohon dan bukti Pemohon terutama Bukti P-12.6 sampai Bukti P-12.24, Bukti P-12.28 berupa Proposal

permintaan bantuan dana, Bukti Pihak Terkait (Bukti PT-19, Bukti PT-20, Bukti PT-29 sampai dengan Bukti PT-51, dan Bukti PT-59) berupa nama-nama penerima bantuan sosial, Peraturan Gubernur Bali, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai bantuan sosial, prosedur pencairan dana sosial, Nota Dinas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, proposal permohonan bantuan sosial, surat perintah pencairan dana sosial, rekaman CD mengenai pembagian bantuan sosial, Mahkamah meyakini bahwa benar Pemerintah Provinsi Bali memberikan bantuan dana sosial yang dananya diambilkan dari APBD. Bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Bali tersebut telah dibenarkan oleh saksi para Pemohon bernama I Ketut Wita, I Dewa Putu Darmada dan I Putut Murtika dan saksi Pihak Terkait bernama Ni Made Sri Sutharmi, Ida Bagus Ketut Birama, Gusti Putu Yasten, Ida Bagus Gde Suparta dan I Made Mara. Namun menurut Mahkamah, bantuan dana sosial yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali *in casu* Gubernur Bali tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Jembrana. Bantuan sosial itu merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang didasarkan pada proposal dan dari dana secara resmi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bali yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi Bali. Dengan demikian, menurut Mahkamah sepanjang mengenai bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali tersebut sesuai dengan tujuan dan prosedur yang ditetapkan tidak melanggar ketentuan Pemilukada, Mahkamah tidak menemukan adanya penyelewengan tujuan dan prosedur penggunaan bantuan sosial tersebut sehingga dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Khusus mengenai dalil para Pemohon mengenai pemberian uang oleh Kembang Hartawan (Calon Wakil Bupati Pihak Terkait) kepada lima Kelompok Rukun Kifayah dan Organisasi Dadia, dalil demikian telah diakui oleh Pihak Terkait, namun uang itu bukan berasal dari dana bantuan sosial melainkan uang milik pribadi Pihak Terkait. Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, sekalipun uang yang diberikan kepada lima Kelompok Rukun Kifayah dan Organisasi Dadia bukan merupakan uang dari dana bantuan sosial, melainkan uang pribadi dari Pihak Terkait, tindakan demikian tetap tidak dibenarkan, lebih-lebih pemberian uang tersebut dilakukan menjelang Pemilukada Kabupaten Jembrana yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Namun demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut mengenai pelanggaran dimaksud, karena para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menyebutkan secara jelas mengenai letak TPS dari Kelompok Rukun Kifayah dan

Organisasi Dadia. Para Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya menyebutkan mengenai desa atau kelurahan alamat dari Kelompok Rukun Kifayah di Desa Gilimanuk Kecamatan Melaya dan Organisasi Dadia di Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana, padahal menurut bukti Termohon, yaitu Bukti T-2 berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tiap TPS Kecamatan Melaya dan Kecamatan Jembrana bahwa Desa Gilimanuk terdapat 13 TPS, sedangkan Kelurahan Pendem terdapat 16 TPS. Seandainya pun benar Kelompok Rukun Kifayah berada Desa Gilimanuk yang membawahi 13 TPS dan Organisasi Dadia berada Kelurahan Pendem yang membawahi 16 TPS, maka menurut Bukti T-2, Bukti T-5 dan Bukti T-6 berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Melaya dan Kecamatan Jembrana bahwa DPT di Desa Gilimanuk berjumlah 6.475, sedangkan DPT di Kelurahan Pendem berjumlah 7.989, sehingga total DPT di desa/kelurahan tersebut berjumlah 14.464 pemilih. Perolehan suara para Pemohon dan Pihak Terkait menurut Lampiran Model DB1-KWK KPU (Bukti P-3 = Bukti T-8) adalah Pemohon I memperoleh 47.879 suara, Pemohon II memperoleh 35.025 suara dan Pihak Terkait memperoleh 69.225 suara, sehingga selisih perolehan suara Pemohon I dengan Pihak Terkait berjumlah 21.346 suara dan selisih perolehan suara Pemohon II dengan Pihak Terkait berjumlah 34.200 suara. Berdasarkan perolehan suara dari masing-masing pihak tersebut, maka seandainya pun dilakukan pemungutan suara di Kelurahan Pendem dan Desa Gilimanuk sebagaimana terbuktinya pelanggaran *a quo, quod non*, hal demikian tidak akan mengubah peringkat perolehan suara para Pemohon. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bukti-bukti para Pemohon selebihnya yang digunakan untuk memperkuat dalil permohonan *a quo* adalah berupa surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan, kemudian dilegalisasi/disahkan di hadapan notaris, menurut Mahkamah bukti demikian tidak memenuhi syarat bukti *affidavite* karena tidak dibuat oleh notaris dan/atau dinyatakan yang bersangkutan di bawah sumpah di hadapan pejabat yang berwenang. Berdasarkan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, pembagian uang oleh Pihak Terkait dan/atau Tim Pemenangannya kepada: **(i)** Tempek-tempek di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana masing-masing mendapat Rp. 1.000.000 yang

dibagikan oleh I Wayan Rayun **(ii)** Tempek Batu Agung Kecamatan Jembarana yang dibagikan oleh I Gede Bagus Mandra; **(iii)** Kelian Tempek Banjar Sena di Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana masing-masing mendapat Rp. 1.000.000 yang dibagikan oleh Ida Bagus Susrama; **(iv)** Kelian Tempek 2 Mekar Sari Lingkungan Sawe Munduk Waru Kelurahan Dauh Waru Kecamatan Jembrana mendapat Rp. 1.000.000 yang dibagikan oleh I Ketut Sugiarsa; **(v)** Kelian Tempek Taman Kancu Banjar di Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana mendapat Rp. 1.200.000 yang dibagikan oleh I Made Sueca Anata; **(vi)** Kelian Tempek di Dusun Munduk Tumpeng Kelod, Desa Berambang, Kecamatan Negara masing-masing mendapat Rp. 1.000.000 yang dibagikan oleh I Wayan Rayun; **(vii)** Kelian Tempek di Banjar Giri dan Galuh di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan masing-masing mendapat Rp. 1.500.000 yang dibagikan oleh Kembang Hartawan; **(viii)** Kelian Desa Pulukan dan Kelian Banjar Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan masing-masing mendapat Rp. 2.000.000,00; **(ix)** Kelian Tempek di Desa Yehsumbu, Kecamatan Mendoyo masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,00 yang dibagikan oleh Kembang Hartawan; **(x)** Kelian Tempek Banjar Yeh Satang, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo mendapat Rp. 1.000.000; **(xi)** Kelian Tempek Dusun Dauh Pasar Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo masing-masing mendapat Rp. 1.000.000 yang dibagikan oleh Kembang Hartawan; **(xii)** Banjar Pangkun Tanah, Kelurahan Melaya, Kecamatan Melaya mendapat Rp. 5.000.000; **(xiii)** pembagian uang kepada pemilih di Desa Tegalbadeng Barat Kelurahan Perancak, di Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana, di Kelurahan Tuwed Kecamatan Melaya, di Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo, di Desa Medewi Kecamatan Pekutatan, **(xiv)** pembagian beras kepada pemilih di Desa Medewi dan di Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan, di Desa Delod Berawah Kecamatan Mendoyo, di Desa Sumpersari Kelurahan Melaya, di Desa Candi Kusuma Kecamatan Melaya, di Desa Cupel Kelurahan Loloan Barat, di Desa Pengambangan, di Desa Negara Kelurahan Dauh Waru, di Desa Lelateng, di Desa Air Kuning, di Desa Tegal Badeng Timur Kecamatan Negara; dan di Desa Air Kuning Kecamatan Jembrana; **(xv)** dan pembagian kerudung/selendang atau kebaya kepada pemilih di Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara, di Kecamatan Melaya, di Kelurahan Pendem, dan di Desa Sekar Agung Kecamatan Jembrana; dan **(xvi)** pembagian daging babi di Kelurahan Dauh Waru Kecamatan Jembrana. Untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-13.1, serta menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **I Putu Madiasa** dan **I Made Pande Dwi**, bahwa pada waktu menghadiri undangan di Aula Kantor Perbekel Desa Budeng tanggal 22 Desember 2010, saksi diberi amplop berisi uang sebanyak Rp. 1.000.000 oleh Pihak Terkait dengan dijanjikan apabila Pihak Terkait menang akan diberi bonus sebanyak Rp. 2.000.000;
2. **I Wayan Sudarma**, bahwa pada waktu saksi menghadiri undangan di Balai Banjar Adat Pangkung Tanak Kangin, saksi didatangi oleh Kepala Desa Malaya dan Bapak dari Putu Artha yang menyampaikan pesan kepada saksi agar membantu memenangkan Putu Artha (Calon Bupati Pihak Terkait). Setelah itu saksi diberi uang sebanyak Rp. 5.000.000 dengan dijanjikan apabila Pihak Terkait menang akan diberi bonus sebanyak Rp. 5.000.000;
3. **I Putu Arya Bali**, bahwa pada waktu di Balai Banjar Dusun Tumpeng Kelot, Desa Berambang, saksi melihat I Wayan Rayun (Ketua Majelis Madya Kabupaten Jembrana) memberikan bantuan uang kepada beberapa Tempek masing-masing menerima Rp.1.000.000 dengan dijanjikan, apabila Pihak Terkait menang akan diberikan bonus sebanyak Rp. 2.000.000;
4. **I Kadek Sudinyana**, saksi melihat Kembang Hartawan (Calon Wakil Bupati Pihak Terkait) memberikan uang sebanyak Rp. 1.500.000 dalam pertemuan dengan tempek Giri dan tempek Galuh;
5. **Wayan Suparta**, saksi menerima bantuan uang sebanyak Rp. 2.000.000 atas nama Tempek dari Paket Abang (Pihak Terkait) yang diserahkan oleh Bapak Ketut;
6. **I Nyoman Sukartana**, bahwa pada tanggal 26 Desember 2010 saksi menerima tiga buah amplop berisi uang dari Paket Abang masing-masing sebanyak Rp. 10.000,00;
7. **I Ketut Deten**, bahwa saksi melihat Ida Bagus Susrama membagikan uang di Balai Banjar sebanyak Rp. 1.000.000;
8. **I Nyoman Watra**, bahwa pada waktu Kembang Hartawan berkunjung di Bali Banjar Desa Pengerongan memberikan uang kepada 4 Tempek dan Trono-Trini (muda-mudi) masing-masing mendapat Rp. 1.000.000;
9. **Mukmin Edi**, bahwa saksi menerima beras dari Tim Pemenangan Pihak Terkait yang dibagikan di samping gereja. Saksi mengambil beras tersebut diberitahu oleh Kepala Desa Candi Kusuma bernama I Wayan Bagia Yasa;

10. **Kusno**, bahwa saksi melihat Suwandi membagikan beras dari Paket Abang kepada warganya sebanyak 30 bungkus yang per bungkusnya berisi 5 kg;
11. **Ali Nasri**, bahwa saksi menerima dan melihat Tim Pemenangan Pihak Terkait membagikan beras, kerudung, kalender dan pamflet kepada 15 keluarga masing-masing di Lolaan Barat, Pertukangan, dan Kerobokan;
12. **Diki Sofiansyah**, bahwa saksi melihat Tim Pemenangan Pihak Terkait membagikan 30 kerudung kepada warga RT. 06 Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan;

Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pembagian uang oleh I Wayan Rayun di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana dan di Kelurahan Berambang Kecamatan Negara, pembagian uang oleh Ida Bagus Susrama di Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana, pembagian uang oleh I Ketut Sugiasa di Kelurahan Dauh Waru Kecamatan Jembrana, pembagian uang oleh I Made Sueca Anata di Kelurahan Dangintukadaya Kecamatan Jembrana, pembagian uang oleh Pihak Terkait di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan dan pembagian uang di Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo merupakan punia (sedekah) atau pemberian tanpa imbalan. Pemberian sedekah oleh I Wayan Rayun dan Ida Bagus Susrama tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan sama sekali tidak ada arahan dari Pihak Terkait untuk memilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
2. Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui adanya pembagian uang di Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan oleh Kelian Desa Pulukan, pembagian uang kepada Kelian Tempek di Balai Subak Karya Darma Sari Desa Pulukan oleh Kelian Banjar, pembagian uang di Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, pembagian uang di Desa Banjar Pangkun Tanah Kelurahan Melaya, Kecamatan Melaya, dan pembagian uang kepada Tempek Batu Agung oleh I Gede Agus Mandra serta yang bersangkutan bukanlah Tim Pemenangan/Tim Sukses dari Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;
3. Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan kepada siapapun untuk memberikan uang agar memilih Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Jembrana, hal mana terbukti tidak adanya laporan kepada Panwas mengenai pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

4. Tidak benar Pihak Terkait membagikan uang kepada setiap Tempek di Desa Pergung Kecamatan Mendoyo, yang benar adalah Pihak Terkait hanya memberikan uang kepada satu Tempek saja dan pemberian uang itu merupakan punia (sedekah);
5. Tidak benar Pihak Terkait telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Desa Tegalbedeng Barat, Kelurahan Perancak, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Tuwed di Kecamatan Malaya, Kelurahan Tegalcangkring di Kecamatan Mendoyo Desa Medewi di Kecamatan Pekutatan;
6. Tidak benar Pihak Terkait membagi-bagikan beras kepada masyarakat di Desa Medewi dan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Desa Sumbersari, Kelurahan Melaya, Desa Candi Kusuma Kecamatan Melaya, Desa Cupel, Kelurahan Loloan Barat, Desa Pengambangan, Desa Negara, Kelurahan Dauh Waru, Desa Lelateng, Desa Air Kuning, Desa Tegal Badeng Timur Kecamatan Negara, Desa Air Kuning Kecamatan Jembrana. Pembagian beras oleh Bapak Yahya (teman Pihak Terkait) dalam rangka menyambut 1 Muharram, Bulan Puasa, Idul Fitri, dan Hari Raya Qurban yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada di Kabupaten Jembrana;
7. Tidak benar Pihak Terkait membagi-bagikan kebaya, selendang, kerudung dan sarung kepada masyarakat di Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara dan Kecamatan Malaya, Kelurahan Pendem, Desa Sekar Agung, Kecamatan Jembara;
8. Pembagian daging babi merupakan hal yang wajar, karena hal tersebut berkaitan perayaan Hari Raya Galungan bagi masyarakat Bali yang dirayakan setiap tahunnya. Terlebih lagi dalil para Pemohon mengenai pembagian daging babi sama sekali tidak terkait dan tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana;
9. Faktanya perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Jembrana yaitu di Desa Budeng, Kelurahan Pendem, Kelurahan Perancak, Kelurahan Dauh Waru, Desa Air Kuning; Kecamatan Mendoyo yaitu di Desa Yeh Embang, Desa Yehsumbul, Desa Pergung, dan Kelurahan Tegalcangkring; Kecamatan Pekutatan yaitu di Desa Pulukan dan Desa Medewi; Kecamatan Melaya yaitu di Kelurahan Tuwed, dan Kelurahan Melaya; Kecamatan Negara yaitu di Desa Cupel, Kelurahan Loloan Barat, Desa Pengambangan, dan Desa Tegal Badeng Timur adalah tidak unggul dibanding dengan perolehan suara Pemohon;

Untuk mendukung keterangannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-53 sampai dengan Bukti PT-57, serta menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **I Gede Darma**, bahwa pada tanggal 25 Desember 2010, saksi menerima empat amplop berisi uang masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000 dari Bapak Brata;
2. **I Wayan Bagia Yasa**, bahwa tidak benar saksi menyuruh Mukmin Edi (saksi Pemohon) mengambil beras yang dibagi-bagikan oleh Tim Sukses Pihak Terkait di samping gereja Candi Kusuma. Benar saksi membagikan beras sebanyak 20 bungkus, tetapi itu merupakan amal rutin yang dilakukan setiap hari natal;
3. **I Kade Sudiarsa**, bahwa benar Bapak I Wayan Rayun (Ketua Majelis Madya Kabupaten Jembrana) membagikan uang;
4. **I Made Mara**, bahwa benar ada penyerahan uang sebanyak Rp. 5.000.000 kepada Kelian Banjar Pakraman Pangkung Tanah Kangin, namun uang tersebut merupakan bantuan sosial untuk perbaikan perangkat gamelan Gong Gebyar di Pangkung Tanah Kangin yang dimintakan berdasarkan proposal;
5. **I Nengah Sudama**, bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 I Gede Winasa (orang tua Pihak Terkait) pada waktu hadir di Banjar Munduk Tumpeng Kelod mengingatkan kepada para undangan untuk mengingat jasa-jasanya sewaktu menjadi Bupati Jembrana. Oleh karena itu, para undangan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010. Setelah itu, Pihak Terkait memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000. Pada tanggal 20 Desember 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pertemuan di Munduk Tumpeng memberikan uang kepada Kelian Dusun sebanyak Rp. 3.000.000;
6. **Syamsoel Arif**, bahwa benar saksi membagikan beras milik pengusaha H. Yahya Muhammad Al Habsi, namun beras tersebut merupakan amal yang dilakukan rutin empat kali dalam setahun, yaitu 1 Muharam, Maulid Nabi, akhir Ramadhan (menjelang Hari Raya Idul Fitri), dan Hari Raya Qurban;
7. **Suwandi**, bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2010 saksi membagikan beras milik H. Atin, namun beras itu dibagikan untuk shodaqoh dari H. Atin;
8. **I Komang Budiasa**, bahwa para Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4) membagikan uang kepada Tumpeng Kelod masing-masing sebanyak Rp. 2.000.000 dan Rp. 1.250.000;

9. **I Made Sukarta**, bahwa tidak benar saksi membagi-bagikan uang dari Paket Abang, namun saksi memberikan uang kepada Nyoman Sukartana dari hasil membuat TPS;
10. **I Ketut Suastika**, bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan uang kepada empat Kepala Dusun di Desa Tuwed masing-masing menerima Rp. 1.000.000 dan membagikan 35 kemben kepada Ketua Seka Angklung Putri dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang akan memberikan dana lebih kepada Kepala Adat dan Kedinasan Desa;
11. **I Wayan Sudarsana**, bahwa pada waktu Simakrama di Banjar Dusun Batu Agung, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan uang kepada Seka Gong Panca Suara Desa Batu Agung sebanyak Rp. 1.000.000 yang diterima oleh Ida Bagus Subagia (Ketua Seka Gong Suara Desa Batu Agung). Selain itu Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada waktu Simakrama memberikan uang kepada lima dusun di Desa Yeh Kuning masing-masing menerima Rp. 2.000.000. Pada tanggal 25 Desember 2010, saksi melihat ibu-ibu membawa beras masing-masing 5 kg yang ada stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3;
12. **I Nyoman Sudiasa**, bahwa pada tanggal 24 Desember 2010, saksi melihat istri anggota DPRD dari Partai Golkar bernama I Made Suwardana membagi-bagikan beras di Balai Tempek sebanyak 100 kantong dengan pesan supaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
13. **I Gede Aryana**, bahwa pada waktu menjadi bendahara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon 1) di Bajar Kaleran Kecamatan Mendoyo, saksi melihat Pemohon 1 bersama bapaknya (I Gede Winasa) membagikan uang sebanyak Rp. 1.000.000 dan membagikan uang kepada 97 ibu-ibu yang berkumpul di rumah saksi masing-masing menerima Rp. 20.000. Pada tanggal 15 Desember 2010 dan tanggal 18 Desember 2010 bertempat di Banjar Sekar Kaleran, Pemohon 1 membagikan uang kepada Seka Jesog sebanyak Rp. 2.000.000, Seka Santi, Balai Tempek, dan Balai Banjar masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,00, serta membagikan uang kepada masyarakat Dusun Gunggung sebanyak Rp. 4.000.000. Pada tanggal 26 Desember 2010, saksi menangkap I Gede Darmika (Korcam Pemohon 1 di Kecamatan Mendoyo) yang sedang membagikan beras kepada Saudara Ketut di rumahnya;

Mencermati bukti Pemohon (Bukti P-13.a) berupa 14 jilbab dan 2 mukena yang ada stiker foto Pemohon 1 dan dibelakang stiker tersebut bertuliskan profil Pemohon 1. Berdasarkan keterangan saksi para Pemohon dan dihubungkan dengan Bukti P-13.a, Mahkamah meyakini kebenaran dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran PemiluKada Kabupaten Jembrana berupa pemberian barang-barang dan/atau uang baik yang diberikan sendiri oleh Pemohon ataupun Tim Pemenangannya. Kembang Hartawan (Calon Wakil Bupati Pemohon 1) dalam keterangan tertulisnya telah mengakui memberikan uang kepada satu Tempek, tetapi uang tersebut untuk sedekah. Namun, setelah mencermati keterangan saksi-saksi dari Pihak Terkait, Mahkamah telah pula meyakini bahwa pelanggaran PemiluKada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tidak hanya dilakukan oleh Pihak Terkait semata, melainkan juga dilakukan oleh para Pemohon. Keterangan salah satu saksi Pihak Terkait bernama I Gede Aryana merupakan kesaksian tidak terbantahkan atau tidak diragukan kebenarannya, karena saksi Pihak Terkait *a quo* merupakan mantan Korcam Pemohon 1 di Kecamatan Mendoyo yang mengetahui dengan jelas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon 1. Pelanggaran-pelanggaran PemiluKada yang dilakukan oleh Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Pemohon II (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) telah dikuatkan oleh keterangan lisan dan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Jembrana bernama I Wayan Wasa dalam persidangan tanggal 13 Januari 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan simakrama dilakukan oleh tiga pasangan calon atau oleh tim kampanyenya (semua Pasangan Calon kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang datang ke kelompok masyarakat tertentu dan mendapatkan undangan untuk hadir dalam simakrama tersebut. Selanjutnya mereka mengajak berdialog dengan masyarakat dan pada akhirnya mereka memberikan bantuan kepada kelompok tersebut dengan dalih adanya permintaan dari kelompok itu baik secara lisan maupun berdasarkan proposal. Berikut ini disampaikan simple pertemuan Simakrama yang dilakukan oleh tiga pasangan calon, yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada tanggal 31 Oktober 2010, bertempat di Balai Banjar Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan telah menghadiri Simakrama di hadapan warga Seka Gong perempuan Banjar Pasar, dan akhirnya memberikan bantuan Rp. 4.000.000. Selanjutnya tanggal 8 di Dusun Buned

Bolong juga menghadiri Simakrama dengan memberikan bantuan kepada empat Tempek Rp. 1.000.000.

- b. Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada tanggal 3 Desember 2010, bertempat di Balai Dusun Jukmanis Manggis Sari Pekutatan menghadiri Simakrama dengan Dusun Jukmanis dan memberikan bantuan sebanyak Rp. 1.000.000. Selanjutnya tanggal 2 Desember 2010 bertempat di lingkungan Balai Agung menghadiri Simakrama dengan warga Tempek Lingkungan Balai Banjar memberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000.
- c. Pasangan Calon Nomor 4, tanggal 27 Desember 2010 di Banjar Ijo Gading, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, menghadiri Simakrama dengan anggota PPK, PKK Banjar Ijo Gading memberikan bantuan Rp. 1.000.000. Selanjutnya tanggal 5 Desember 2010 bertempat di Areanakan Desa Banyu, Biru Kecamatan Negara menghadiri Simakrama dengan kelompok pengajian anak-anak dan ibu-ibu memberikan bantuan;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti adanya politik uang yang dilakukan baik oleh Pihak Terkait maupun para Pemohon, sekalipun masing-masing telah membantahnya. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dinilai merugikan salah satu pihak, karenanya sulit diukur seberapa jauh hal itu mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Politik uang adalah pelanggaran terhadap ketentuan pemilihan kepala daerah yang seharusnya dapat dicegah dan ditindak oleh aparat yang berwenang setelah melalui proses yang dilakukan oleh Panwas. Politik uang telah merembes melalui upacara-upacara adat yang seharusnya tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu Panwaslu harus dapat memastikan bahwa proses Pemilukada sebagai proses demokrasi, berjalan dengan Luber dan Jurdil. Indikasi keterlibatan pejabat terbukti, tetapi bersifat sporadis yang tidak terstruktur, tidak bersifat sistematis karena masing-masing elemen tidak saling mendukung, dan tidak bersifat masif, karena tidak jelas di TPS mana pelanggaran tersebut terjadi;

Terlepas dari penilaian hukum di atas, apabila dalil-dalil permohonan *a quo* dihubungkan dengan **Bukti T-3** berupa Berita Acara Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Negara berikut lampirannya, **Bukti T-4** berupa Berita Acara Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan Mendoyo berikut lampirannya, **Bukti T-5** berupa Berita Acara Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Melaya berikut lampirannya, **Bukti T-6** berupa Berita Acara Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Jembrana berikut lampirannya, dan **Bukti T-7** berupa Berita Acara Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pekutatan berikut lampirannya, maka hampir seluruh desa/kelurahan yang dipersoalkan oleh para Pemohon memperoleh suara terbanyak/menang dibanding dengan perolehan suara Pihak Terkait, kecuali tiga di desa, yaitu Desa Yeh Embang Kecamatan Mendoyo, Kelurahan Waru Kecamatan Jembrana, dan Kelurahan Melaya, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Data mengenai perolehan suara para Pemohon dan Pihak Terkait di desa/kelurahan yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon Nama Daerah		PEMOHON I (I Gede NGR.Patriana Krisna,ST.,MT dan I Ketut Subanda,S.Sos)	PEMOHON II (I GM. Kartikajaya, SE.,MM.,M.AP dan I Gusti Ngurah Cipta Negara,SH)	PIHAK TERKAIT (I Putu Artha,SE.,MM dan I Made Kembang Hartawan,SE.,MM)
Kecamatan Mendoyo	Ds.Yeh Embang	1.053	791	2.388
	Ds.Yehsumbul	1.714	370	1.474
	Ds. Pergung	1.123	530	1.093
	Kel.Tegalcangkring	3.371	685	405
Kecamatan Jembrana	Ds. Budeng	310	433	227
	Kel. Pendem	688	3.764	1.393
	Kel. Dauh Waru	1.033	1.601	2.443
	Kel. Perancak	1.174	124	1.004
	Ds. Air Kuning	1.102	175	754
Kecamatan Pekutatan	Ds. Pulukan	1.220	222	880
	Ds. Medewi	1.327	185	1.094
Kecamatan Melaya	Kel. Melaya	971	598	4.184
	Kel. Tuwed	837	576	799
Kecamatan Negara	Ds. Cupel	1.107	512	584
	Kel. Loloan Barat	1.312	333	479
	Ds.Pengambangan	2.932	1.065	1.955
	Ds.Tegal Badeng Timur	924	372	702

[3.23] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan Gubernur Provinsi Bali untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara: (i) hadir dalam pertemuan Simakrama (Sembahyang Bersama) di Jaba Pura

Jagat Nata bersama jajaran Pemkab Jembrana dan jajaran petinggi Adat/Agama dan di desa-desa lain di Kabupaten Jembrana; **(ii)** memberikan bantuan dana sosial untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana; **(iii)** menginstruksikan kepada kepala daerah lain yang berasal dari partai politik yang sama untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan *a quo* pada dasarnya sama dengan dalil permohonan pada paragraf **[3.20 dan 3.21]** yang telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan pada paragraf **[3.20 dan 3.21]** tersebut, *mutatis mutandis* juga merupakan pertimbangan hukum terhadap dalil permohonan para Pemohon dalam paragraf ini;

[3.24] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan Ketua atau anggota KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara: (i) ikut membagikan uang kepada pemilih di TPS 1 Banjar Teluk Limo Kelurahan Tegalbadeng Kecamatan Jembrana, (ii) ikut hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Pihak Terkait di Kecamatan Pekutatan, (iii) mengarahkan pemilih di Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo untuk memilih Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-14.1 sampai dengan Bukti P-14.5, serta tidak menghadirkan saksi;

Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terkait mengenai indikasi pembagian uang oleh KPPS telah ditangani oleh Panwascam Melaya, namun setelah dilakukan klarifikasi Panwascam tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana Pemilu. Setelah kejadian itu, yaitu pada tanggal 26 Desember 2010 yang bersangkutan mengundurkan diri dan diganti dengan anggota KPPS yang baru;
2. Dalil Pemohon mengenai adanya KPPS yang merangkap Kelian Dinas merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas siapa dan di mana perbuatan tersebut dilakukan;
3. Tidak benar KPPS mengarahkan pemilih di Desa Yeh Embang Kecamatan Mendoyo untuk memilih Pihak Terkait, karena semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di seluruh TPS Desa Yeh Embang;

Untuk mendukung keterangannya tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-2 dan Bukti T-11, serta menghadirkan saksi bernama bernama Drs. I Made Artana yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar I Ketut Kamiarte adalah KPPS TPS 2 yang mengarahkan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

Setelah mencermati Bukti P-14.1 dan Bukti P-14.2 berupa kliping koran Bali Pos berjudul “Bagi-Bagi Amplop Petugas TPS Diganti” dan kliping koran Nusa Bali berjudul “Anggota KPPS Penebar Duwit Dicapot”, Bukti P-14.3 sampai dengan P-14.5 berupa surat pernyataan atas nama I Ketut Subanda, I Ketut Bagia, dan Damanhuri), menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon *a quo* hanya didasarkan pada berita di koran dan surat pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris Zaini Zein, S.H. Mahkamah berpendapat berita koran tidak serta merta dapat digunakan untuk mendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon *a quo*, sedangkan bukti surat pernyataan tersebut tidak memenuhi syarat bukti *afidavite*, sehingga bukti demikian harus dikesampingkan. Berdasarkan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.25] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, produk Hukum Termohon Cacat Yuridis yaitu: (i) Termohon pada awalnya tidak membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih; dan (ii) Termohon membuat Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tanpa ada dasar hukum; (iii) Termohon telah membuat dua Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2010 dan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 setelah para Pemohon mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi, sehingga para Pemohon baru mengetahui dan menerima Surat Keputusan Termohon *a quo* pada tanggal 5 Januari 2011. Untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-5 dan Bukti P-6, serta menghadirkan saksi bernama I Putu Dwita yang pada menerangkan pada tanggal 2 Januari 2011, saksi menghadiri rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di

tingkat Kabupaten Jembrana. Saksi menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Jembrana yang tidak ada tanda tangannya. Saksi tidak menerima Surat Keputusan dari Termohon mengenai Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Terpilih Kabupaten Jembrana Tahun 2010;

Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sidang pleno KPU Jembrana tanggal 2 Januari 2011 dilakukan secara terbuka dengan mengundang Pasangan Calon, Muspida, KPU Provinsi, elemen masyarakat dan media cetak dan elektronik dengan agenda menetapkan dan membacakan: (i) Berita Acara Nomor 01/I/BA/KPU.JBR/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010; (ii) Berita Acara 02/I/BA/KPU.JBR/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010; (iii) Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010; (iv) Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010. Jadi Surat Keputusan Termohon selalu berdasarkan rapat pleno dalam bentuk berita acara atau sebaliknya tidak mungkin membuat surat keputusan tanpa adanya berita acara. Untuk mendukung keterangannya tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-12 dan Bukti T-14, serta menghadirkan saksi bernama I Dewa Kade Wiarsa dan I Putu Eka Dwipayana yang pada pokoknya menerangkan semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi suara. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada persidangan tanggal 13 Januari 2010 memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya menyatakan pada waktu rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, Termohon membacakan satu persatu rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan saksi Pemohon (I Putu Dwita) tidak mengajukan keberatan mengenai hasil rekapitulasi suara di tiap kecamatan yang telah dibacakan oleh Termohon. Karena banyak tanda tangan saksi, maka disepakati

oleh semua pasangan calon bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dibagikan besok harinya. Termohon tidak membagikan Surat Keputusan Calon Terpilih kepada saksi Pemohon karena tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk membagikan Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih dimaksud;

Setelah Mahkamah mencermati Bukti P-5 berupa Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2010 dan Bukti P-6 berupa Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2011, ditemukan fakta bahwa kedua Surat Keputusan Termohon tersebut dibuat tanggal 02 Januari 2011, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan *"Termohon membuat Surat Keputusan Nomor 01 dan Nomor 02 setelah para Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Januari 2011"*, maka dalil permohonan para Pemohon *a quo* sekaligus telah terbantahkan oleh kedua bukti para Pemohon *a quo*. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh PUSDEHAM, Pemohon I memperoleh suara 35,73% dan Pihak Terkait memperoleh suara 25,15%, sehingga Pemohon I lebih unggul 10% dibanding dengan Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-15 berupa laporan survei PUSDEHAM;

Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil para Pemohon *a quo* merupakan dalil sepihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tingkat elektabilitasnya karena bersifat sangat subjektif, tidak akurat dan selalu berubah-ubah setiap waktu dan tidak dapat dijadikan patokan pencapaian suara pasangan calon pada saat pemungutan suara;

Bahwa menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon *a quo* sangat tidak berdasar, karena untuk menentukan perolehan suara Pasangan Calon dalam suatu pemilihan umum tidak dapat digantungkan kepada hasil survei. Hasil survei hanya sebagai petunjuk yang masih diragukan kebenarannya. Perolehan suara yang sah didasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan sebagaimana terurai di atas, beberapa di antaranya telah dilaporkan kepada Panwaslu dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-16 berupa surat Panwascam mengenai penerimaan laporan. Terhadap dalil dan bukti para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bukti laporan adanya penyimpangan sebagaimana termuat dalam Bukti P-16 tidak serta merta dapat untuk menilai adanya pelanggaran dimaksud. Laporan pelanggaran akan memenuhi syarat sebagai laporan dan akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, yaitu Panwas menyangkut pelanggaran administrasi dan kepolisian menyangkut pelanggaran pidana Pemilu pada jikalau laporan pelanggaran tersebut disertai dan didukung dengan alat-alat bukti yang cukup. Mencermati keterangan I Wayan Wasa, Ketua Panwaslu Kabupaten Jembrana yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerima 19 laporan pelanggaran Pemilu pada jikalau, namun hanya satu pelanggaran yang ditindaklanjuti, yaitu mengenai dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Ni Wayan Suwartini atas permintaan Kadek Danda yang mengatasnamakan sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Keterangan Panwaslu Kabupaten Jembrana tersebut telah menunjukkan/membuktikan tidak diteruskannya laporan pelanggaran Pemilu pada jikalau Kabupaten Jembrana karena tidak cukup bukti, bahkan berdasarkan keterangan Panwaslu Kabupaten Jembrana tersebut, sekaligus telah membuktikan bahwa pelaku pelanggaran Pemilu pada jikalau Kabupaten Jembrana dilakukan Pemohon I. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.28] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, adanya intimidasi fisik dan intimidasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada saksi pelapor, sehingga saksi pelapor tersebut tidak berani memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-17 berupa surat tulisan tangan atas nama I Gede Artikayasa. Terhadap dalil permohonan para

Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Bukti P-17 tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena hanya merupakan surat keterangan di bawah tangan dan tidak dinyatakan di bawah sumpah dalam persidangan dan/atau dinyatakan di hadapan pejabat yang berwenang. Oleh karena dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang cukup, maka menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu sebelas oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi